



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus-TPK /2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur,  
yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DAHLAN ISKAN;**  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur / tanggal lahir : 65 tahun /17 Agustus 1951;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ketintang Baru Selatan VII Blok AA No. 18 Kelurahan  
Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;  
Apartemen Capital C.5 SCBD Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Panca Usaha Wira Jawa Timur  
(Th 2000-2009);  
Pendidikan : IAIN Sunan Ampel Samarinda (tidak lulus);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Oleh Penyidik, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
2. **Dialihkan** oleh Penyidik, menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
4. Oleh Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
5. Oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

**Hal. 1 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Penahanan Kota Ke-I (satu), sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
8. **Dibantar** oleh Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Ke-II (dua) dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
10. Penetapan Perintah Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 19 Juli 2017;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. , sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017;
13. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. , sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan 17 September 2017;

Terdakwa dipersidangan memberikan kuasa / didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1.**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc** 2. **Zulkarnaen Yunus, SH., MH,** 3. **Agus Dwiwarsono, SH., MH,**3.**Gugum Ridho Putra, SH., MH.,** 4.**Adria Indra Cahyadi, SH., MH.,** 5. **Eddi Mulyono, SH.,** 6. **Deni Aulia Ahmad, SH.,**7. **Rozy Fahmi, SH.,** 8. **Sururudin, SH.,** Para Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**IHZA & IHZA Law Firm**” beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A lantai 19

**Hal. 2 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav.88 Kuningan Jakarta Selatan ; dan

**Pieter Talaway, SH., C.N., M.B.A;**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"PIETER TALAWAY & Associates"**, beralamat di Jl. Raya Arjuno No.12 C Surabaya ; dan **R. Indra**

**Priangkasa, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

**"R. INDRA PRIANGKASA & Partners"**, beralamat di Jl. Mastrip No.56 E

Kota Madiun; Serta **Mursid Mudiantoro, SH., Imam Syafi'i, SH., MH;**

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2016, sebagaimana

terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 19 Juni 2017 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 19 Juni 2017 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 21 April 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2016 Nomor Register Perkara PDS-40/O.5.10/Ft.1/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

**Hal. 3 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang di akta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH nomor 2 tanggal 5 Januari 2000, **baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir.H.Wishnu Wardhana** selaku Kepala Biro Asset Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 037/PWU/01/XII/2002 tertanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dan Ketua Tim Restrukturisasi Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 002/PWU/01/II/2003 tentang Tim Restrukturisasi Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur serta Ketua Tim merangkap Anggota Penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang pembentukan Tim Penjualan Asset Panca Wira Usaha Jawa Timur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 4 Oktober 2001 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Surabaya, Kantor Notaris Warsiki Poernomowati, SH Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Perda Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur Membentuk BUMD PT. Panca Wira Usaha Jatim , 5 Perusahaan Daerah tersebut antara lain:

- a. PD Aneka Pangan didirikan berdasarkan Perda nomor 23 tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984;
- b. PD Sarana Bangunan didirikan dengan Perda nomor 24 tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984;
- c. PD Aneka Kimia didirikan dengan Perda nomor 25 tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984;
- d. PD Aneka Jasa dan Permesinan didirikan dengan Perda nomor 26 tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984;
- e. PD Aneka Usaha didirikan dengan Perda nomor 27 tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984;

✚ Bahwa dasar pembentukan dari PT. Panca Wira Usaha Jatim adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 02, tanggal 5 Januari 2000 oleh Notaris/PPAT Kosidi Wirjohardjo, S.H. dan Akta perbaikan PT. Panca Wira Usaha Jawa Jawa Timur No.12 tanggal 20 April 2000 mengenai data perbaikan akta pendirian sesuai dengan standar akta model III Ketentuan Undang-undang

**Hal. 5 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Modal :

- a. Modal Perseroan : Rp. 250.005.000.000,00
- b. Modal yang telah ditempatkan : Rp 63.588.558.500,00
- c. Modal yang telah disetor : Rp. 63.588.558.500,00

Rincian Saham

- a. Jumlah Saham : 500.010.000 lembar saham
- b. Nilai Nominal setiap saham : 500,00

Pemegang saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang diambil bagian	Nilai Nominal Per lembar saham	Jumlah yang disetor (Rp)
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I JATIM	127.167.117	500,00	63.583.558.500,00
Koperasi Karyawan PT. Panca Wira Usaha	10.000	500,00	5.000.000,00

- ✚ Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira

**Hal. 6 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Jawa Timur, dalam pasal 6 disebutkan tujuan dari dibentuknya PT. PWU Jatim adalah :

1. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta menanamkan modalnya.
3. Memperluas wilayah dan produk usahanya

✚ Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 5 Januari tahun 2000, PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bergerak di bidang industri manufaktur, industri agrobis, perbengkelan, farmasi, jasa, angkutan, percetakan, perdagangan umum dan pembangunan.

✚ Sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 1999 diaktakan pada Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH Nomor 2 tanggal tanggal 5 Januari 2000, Susunan Kepengurusan PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Jatim adalah :

Dewan Komisaris

- |                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| - Komisaris Utama | : | Mohammad Zuhdi                  |
| - Komisaris       | : | - Alim Markus                   |
|                   |   | - Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur |

Dewan Direksi :

- |                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| - Direktur Utama | : | Dahlan Iskan       |
| - Direktur       | : | Drs. Soehardi, MBA |
| - Direktur       | : | Drs. Ec. Soetardjo |

Berdasarkan RUPS tanggal 4 Oktober 2001

Dewan Komisaris

**Hal. 7 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS
- Komisaris :
  - Alim Markus
  - Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Drs. Soehardi, MBA
- Direktur : Drs. Ec. Soetardjo

Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2005

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS
- Komisaris :
  - Alim Markus;
  - Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Ir. Iman Santoso
- Direktur : Drs. Ec. Soetardjo

Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2006

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS
- Komisaris : Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

**Hal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Drs. Soerhardi, MBA

✚ Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Jatim Tahun 1999 yang diakta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH nomor 2 tanggal tanggal 5 Januari 2000, tugas Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank).
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri harus dengan persetujuan RUPS.
- 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepas hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham

**Hal. 9 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

- 5) *Perbuatan hukum untuk mengalihkan* atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepas hak atas harta kekayaan perseroan sebagai dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak kedua dan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.

✚ Bahwa sesuai dengan hasil rapat RUPS tanggal 4 Oktober 2001 dan tanggal 27 Oktober 2001 Komisaris dan direksi menyetujui untuk dilakukan **Restrukturisasi** dan *Pelepasan Aset* PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR (PT. PWU Jatim ) yang tidak produktif, yaitu aset yang tidak ada surat-suratnya, aset yang diduduki pihak lain, aset yang HGBnya mati, dengan tujuan untuk menyatukan aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dan mempermudah pengawasannya, namun dengan catatan dibentuknya Tim Restrukturisasi Asset dan Tim Penjualan Asset agar lebih transparan dan independen.

✚ Bahwa pada tanggal 06 Maret 2002, terdakwa berkirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur perihal *Ijin Penjualan dan Pembelian Asset* dengan Nomor : 38/PWU/02/III/2002, dan aset-aset yang akan dilakukan penjualan antara lain:

1. Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003;
2. Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 tahun 2003;

**Hal. 10 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa isi dari Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 diatas tentang ijin penjualan aset tanpa meminta persetujuan DPRD Jatim karena PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berbentuk PT. Bukan Perusahaan Daerah, sehingga cukup persetujuan RUPS, sebagaimana diatur didalam Undang-undang PT.
- ✚ Bahwa atas dasar Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 tersebut Ketua DPRD Jatim membuat Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim yang intinya mempersilakan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan pelepasan aset dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- ✚ Bahwa selanjutnya terdakwa meminta persetujuan pemegang saham untuk diijinkan melakukan *Restrukturisasi* dan atau *melepas aset-aset* PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang dianggap kurang / tidak produktif yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:
  - Untuk aset di Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12 , Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 4 Oktober 2002.
  - Untuk aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2, pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 3 September 2003.
- ✚ Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor : 539/10546/022/2002 yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur perihal *Pemberdayaan Asset* yang isinya mengenai program konsolidasi melalui inventarisasi aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan diminta melakukan upaya-upaya antara lain :

**Hal. 11 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutama asset-asset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihuni oleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapat fasilitas dari perusahaan sebelumnya.
  2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudara untuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukan pengamanan terhadap asset-asset (tanah dan bangunan) yang rawan hilang.
  3. Apabila selama ini asset-asset tersebut dinilai hanya membebani dan tidak produktif, maka disarankan untuk dilepas atau dikerjasamakan dengan perhitungan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ✚ Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil langkah sebagai berikut :
- Membentuk Tim Restrukturisasi Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi 002/PWU/01/II/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 (sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA Kepala Biro Aset), yang mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. Mengadakan Penelitian Administrasi atas surat-surat kelengkapan berkaitan dengan aset yang akan di Restrukturisasi;
    - b. Mengadakan Penelitian kondisi phisik asset;
    - c. Merumuskan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam Restrukturisasi asset;
    - d. Memberikan masukan atas tafsiran harga aset;
    - e. Mengajukan penawar tertinggi, minimal 3 penawar kepada Direksi;
    - f. Memberikan masukan atas bonafiditas dan loyalitas calon pembeli;

**Hal. 12 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada direksi selaku penanggungjawab pelaksanaan restrukturisasi aset.
- Membentuk Tim Penjualan Aset perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 ( sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA selaku Kepala Biro Aset ) yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas penjualan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Aset Perusahaan;
  - Menyelesaikan masalah pengosongan atas aset yang akan dijual yang dihuni / dikuasai pihak ke tiga;
  - Menetapkan tafsiran harga jual aset sesuai dengan kondisi pasar;
  - Mengusulkan penawar tertinggi minimal 3 (tiga) penawar kepada Direksi untuk mendapatkan penetapan pembeli;
- Menuangkan hal tersebut diatas dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur .Merumuskan Sistem Operasional Prosedur Penjualan Aset Perusahaan No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003.
- ✚ Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Aset Perusahaan dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan “ Pelaksanaan penjualan aset adalah *Wewenang Direksi* yang pelaksanaanya diserahkan pada Tim Penjualan aset perusahaan yang diketuai oleh Kepala Biro Asset Kantor Direksi dan bertanggungjawab kepada Direksi.

**Hal. 13 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ir. Wishnu Wardhana telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kenyataanya terdakwa telah melakukan pelepasan Aset PT. PWU Jatim di Kediri dan Tulungagung tanpa ada *Persetujuan dari DPRD Propinsi Jatim dan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur* akan tetapi hanya berdasarkan Surat dari Ketua DPRD Jawa Timur Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002. Tentang *Ijin Penjualan dan Pembelian Asset* PT. Panca Wira Usaha Jatim,

## **Untuk Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di**

### **Kediri:**

- Bahwa terhadap objek tanah di Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat 12, Balowerti Kota Kediri pada tanggal 20 Nopember 1982 telah diterbitkan Hak Guna Bangunan nomor 154 Kelurahan Balowerti yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Tanggal 22 September 1992 Nomor SK.379-HGB/DA/82, lamanya hak berlaku 20 Tahun berakhir Tanggal 03 Nopember 2002 Luas 32.439 M<sup>2</sup> , dan tanpa melakukan perpanjangan masa berlaku HGB Nomor 154 tersebut, pada tahun 2003 terdakwa melakukan penjualan aset tersebut;
- Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di Jalan Basuki Rahmad No. 12 / Hasanudin No. 2 Balowerti Kediri;
- Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT);
- Bahwa sebelum dilakukan proses Pelepasan aset, terdakwa dan Ir. WISHNU WARDHANA melakukan pertemuan dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono bertempat di salah satu rumah makan di Surabaya yang membahas jual beli aset yang terdapat

**Hal. 14 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Basuki Rahmad No. 12 / Jl. Hasanudin No. 2 Kec. Balowerti Kediri dan Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung dan telah ada kesepakatan harga sebelum melalui proses pelelangan Asset tersebut.

- Bahwa PT. Sempulur Adi Mandiri dibentuk berdasarkan Akta No. 204 tanggal 29 Mei 2003 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 2003 Nomor C-23888HT.01.01.TH.2003 dan berdasarkan Akta tersebut Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama dan Sam Santoso sebagai Direktur.
- Selanjutnya untuk merealisasi kesepakatan tersebut terdakwa dan Ir. WISHNU WARDHANA bersama dengan Oepojo Sardjono dan Sam Santoso membuat Akta yang dihadapan Notaris Warsiki, SH Notaris yang berkedudukan di Kediri terkait pelepasan Aset PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara lain:
  - a. Akta No. 5 tanggal 3 Juni 2003 tentang “ *Jual Beli Bangunan* “ di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI, dengan harga Rp. 17.000.000.000,- ( tujuh belas milyar rupiah ).
  - b. Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2003 tentang “ *Pelepasan Hak Atas Tanah* “ di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI.
- Bahwa agar seolah-olah proses penjualan / pelelangan, aset PT. PWU Jatim di dilaksanakan sesuai dengan Prosedur yang

**Hal. 15 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Ketua Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim Ir. WISHNU WARDHANA membuat kelengkapan proses pelelangan aset tertanggal 16 Juni 2003, antara lain:

- a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran atas aset berupa tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri, dari 4 penawar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. SEMPULUR ADI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 17.000.000.000,-, (tujuh belas miliar rupiah) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penjualan Aset dan anggotanya

Bahwa kenyataannya dalam proses pelepasan / penjualan aset tidak memedomani ketentuan dalam Sistem dan Standar pelepasan aset Perusahaan PT. PWU Jatim karena:

- Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas, NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)
- Kesepakatan mengenai harga jual beli aset serta realisasinya telah dilakukan sebelum Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan.
- Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim, seolah-olah menjelaskan bahwa Tim Penjualan aset dilibatkan, namun kenyataannya Anggota Tim Penjualan Aset hanya disodori dokumen Berita Acara tersebut oleh WISHNU WARDHANA dan diminta agar tanda tangan dalam dokumen

- b. Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli tanggal 16 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjualan

**Hal. 16 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset PT. PWU Jatim Ir. WISHNU WARDHANA dan SAM SANTOSO Direktur PT. Sempulur Adi Mandiri.

Berita Acara Negoisasi tersebut tidak sesuai dengan Sistem dan Standar Pelepasan aset PT PWU Jatim, karena :

- Seharusnya dalam Negoisasi Ketua Team didampingi oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Akuntansi melakukan negosiasi dengan calon pembeli, namun kenyataannya negosiasi hanya dilakukan oleh Ketua Tim Penjualan Aset Ir. WISHNU WARDHANA yang selanjutnya melaporkan secara lesan kepada terdakwa,
- Seharusnya Berita Acara Negoisasi ditanda tangani oleh Ketua Team, Konsultan Hukum, Konsultan Akuntansi dan Calon Pembeli dengan catatan menunggu persetujuan Direksi, namun kenyataannya hanya ditanda tangani oleh WISHNU WARDHANA dan Calon Pembeli yaitu Sam Santoso.
- Seharusnya Direksi menyatakan persetujuan dengan menanda tangani Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama, setelah mempertimbangkan opini konsultan hukum dan konsultan akuntansi, kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama atas penjualan aset tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 terdakwa bersama dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono membuat beberapa Akta yang berhubungan dengan transaksi jual beli aset PT. PWU Jatim di Jl. Basuki Rahmat No. 12 / Jl. Hasanudin 2 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri di hadapan notaris Warsiki Poernomowati, SH antara lain :

**Hal. 17 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



- a. Akta No. 39 di hadapan Notaris Warsiki, SH tentang “*Pembatalan*” atas akta No. 5 dan no. 6 tanggal 3 Juni 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI.
  - b. Akta No. 40 tentang “*Jual beli bangunan*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 9.300.000.000,-
  - c. Akta No. 41 tentang “*Pelepasan Hak atas Tanah*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 3.200.000.000,-
  - d. Akta No. 42 tentang “*Perjanjian Pengosongan*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 4.500.000.000,-
- Bahwa Berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 dengan NOP.35.71.020.015.006.0001 atas nama PD. Aneka Pangan Jatim Jl. Hasanuddin No.2 Bolowerti Kota Kediri (***NJOP tanah Rp. 285.000,00 / M2*** dengan luas 32.439 M2 dan *NJOP bangunan Rp. 162.000,00 / M2* dengan luas 3.000 M2) dengan nilai nominal sebesar Rp.19.446.230,00 tanggal 2 Januari 2003 jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Juli 2003.
  - Bahwa Sesuai SPPT tersebut dapat diperhitungkan nilai NJOP atas tanah adalah ***Rp. 285.000,00 / M2*** sehingga harga tanahnya

**Hal. 18 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



sebesar Rp. 9.245.115.000,00 dan bangunan Rp. 162.000,00 /  $M^2$  sehingga harga bangunan sebesar Rp. 486.000.000,00 dengan total dasar pengenaan PBB sebesar Rp. 9.731.115.000,00. Dengan demikian, nilai penjualan aset PT. PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.

- Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB tersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam data base Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP tahun 2003). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 /  $M^2$  dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /  $M^2$ .
- Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah di Kediri adalah sebesar **Rp. 702.000,00 /  $M^2$**  dan bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /  $M^2$ . Dengan demikian, nilai patokan penjualan atas aset di Kediri dapat dirinci sebagai berikut:

Objek Pajak	Luas ( $M^2$ )	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tanah	32.439	702.000,00	22.772.178.000,00
Bangunan	7.857	162.000,00	1.272.834.000,00
Jumlah			24.045.012.000,00

- Bahwa kenyataanya nilai transaksi atas penjualan aset di Jl. Basuki Rahmad No. 12 Balowerti Kediri / Jl. Hasanudin No. 2 Kediri adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,00 sehingga terdapat **selisih kurang dari hasil penjualan sebesar Rp. 7.045.012.000,00.**

**Hal. 19 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat Biaya yang dikeluarkan atas penjualan aset Kediri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan antara lain:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	biaya PBB kediri tahun 2003	18.025.362,00
2	fee penurunan PBB kediri tahun 2003	8.000.000,00
3	biaya PBB kediri tahun 2004	40.823.524,00
4	biaya PBB tulungagung tahun 2004	19.299.280,00
5	fee penurunan PBB kediri tahun 2004	83.000.000,00
6	bayar perpanjangan sertifikat kediri	500.000.000,00
7	pengosongan rumah dinas kediri	250.000.000,00
8	biaya komp. Pesangon kary. Kediri	125.000.000,00
9	biaya operasional tim penjualan aset	510.000.000,00
Sub total I		<b>1.554.148.166,00</b>

## Untuk Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di Tulungagung

- Bahwa pada tahun 2003 PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan penjualan aset yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003 ;
- Bahwa dalam proses penjualan Aset tersebut, tidak sesuai dengan Prosedur Penjualan Aset sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan, antara lain :
  - Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung ;
  - Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)

**Hal. 20 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun proses pelepasan / penjualan aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung tersebut tidak sesuai dengan Peraturan tentang pelepasan Aset Daerah / Negara serta tidak sesuai dengan Standar dan Sistem Pelepasan Aset PT. PWU Jatim namun terdakwa dan WISHNU Wardhana membuat seolah-olah proses pelepasan aset tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membuat dokumen :

- a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli tanggal 8 September 2003, telah dilakukan pembukaan dan evaluasi penawaran atas aset PT. PWU Jatim, yang mana dalam berita acara tersebut, terdapat 5 (lima) penawar.

Bahwa ternyata penawar atas nama Ir.Sofyan Lesmono hanya dimintakan tanda tangannya saja oleh Sam Santoso dalam surat penawaran yang telah dibuatnya, serta para penawar tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membeli aset PT. PWU Jatim yang berada di Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung tersebut.

Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim, seolah-olah menjelaskan bahwa Tim Penjualan aset dilibatkan, namun kenyataannya Anggota Tim Penjualan Aset hanya disodori dokumen Berita Acara tersebut oleh WISHNU WARDHANA dan diminta agar tanda tangan dalam dokumen.

- b. Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli tanggal 16 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penjualan Ir. WISHNU WARDHANA dan Calon pembeli Sam Santoso atas aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1

**Hal. 21 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003, dengan nilai Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Berita Acara Negoisasi tersebut tidak sesuai dengan Sistem dan Standar Pelepasan aset PT PWU Jatim, karena :

- Seharusnya dalam Negoisasi Ketua Team didampingi oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Akuntansi melakukan negosiasi dengan calon pembeli, namun kenyataannya negosiasi hanya dilakukan oleh Ketua Tim Penjualan Aset Ir. WISHNU WARDHANA yang selanjutnya melaporkan secara lesan kepada terdakwa,
- Seharusnya Berita Acara Negoisasi ditanda tangani oleh Ketua Team, Konsultan Hukum, Konsultan Akuntansi dan Calon Pembeli dengan catatan menunggu persetujuan Direksi, namun kenyataannya hanya ditanda tangani oleh WISHNU WARDHANA dan Calon Pembeli yaitu Sam Santoso.
- Seharusnya Direksi menyatakan persetujuan dengan menanda tangani Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama, setelah mempertimbangkan opini konsultan hukum dan konsultan akuntansi, kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama atas penjualan aset tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2003 terdakwa bersama dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono membuat beberapa akta terkait dengan jual beli aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung di hadapan notaris Warsiki Poernomowati, SH antara lain :

**Hal. 22 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian Iktan Jual Beli sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan Kanayan seluas 24.560 M2 dengan nilai jual beli yang telah disetujui bersama sebesar Rp.4.750.000.000,00.
  - b. Akta No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang kuasa untuk menjual sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan Kanayan seluas 24.560 M2.
  - c. Akta No. 204 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian pengosongan sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan Kanayan seluas 24.560 M2 dengan nilai ganti rugi yang telah disetujui bersama sebesar Rp. 4.000.000.000,00.
- Setelah dibuat akta selanjutnya dilakukan pembayaran oleh PT. Sempulur Adi Mandiri kepada PT. PWU Jatim melalui 4 (empat) lembar bilyet giro tertanggal 23 September 2003 dan transfer ke rekening BCA sebesar Rp. 8.750.000.000,00.
  - Atas pembayaran tersebut, dibuat tanda terima kwitansi tanggal 30 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Soehardi, MBA selaku Direktur PT. PWU Jatim (pihak penerima) dan Dr. Ir. Wishnu Wardhana SE, MBA selaku Kepala Biro Aset PT. PWU Jatim (pihak yang menyerahkan).
  - Bahwa kenyataannya penjualan asset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003, nilainya masih dibawah nilai NJOP maupun harga wajar/ pasar setempat.
  - Nilai penjualan aset Tulungagung sebesar Rp. 8.750.000.000,00 didapatkan nilai penjualan tanah per meter persegi sebesar Rp.356.270,00/M2 sedangkan berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP) oleh Dispenda Tulungagung untuk tahun 2003 adalah Rp.285.000,00 per M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00

**Hal. 23 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagung

dengan rincian sebagai berikut :

Objek Pajak	Luas (M2)	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tanah	24.560	285.000,00	6.999.600.000,00
Bangunan	11.694	264.000,00	3.087.216.000,00
Jumlah			10.086.816.000,00

- Bahwa nilai transaksi atas penjualan aset adalah sebesar Rp. 8.750.000.000,00 sehingga terdapat selisih kurang dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.336.816.000,00 (belum memperhitungkan selisih kurang bayar BPHTB atas perbedaan nilai NJOP).
- Bahwa selain penjualan aset dibawah NJOP juga terdapat biaya yang keluar atas penjualan aset Tulungagung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	penebusan sertifikat	203.986.000,00
2	pengosongan rumah dinas	300.000.000,00
3	pesangon karyawan	118.650.733,00
4	Honor tim asset	162.500.000,00
5	Honor tim asset	100.000.000,00
	Sub total II	885.136.733,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.439.284.899,00</b>

- ✚ Bahwa perbuatan terdakwa dalam penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 1995 Pasal 88 ayat

**Hal. 24 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4): "Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan."

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**

Pasal 35 ayat (1) :

Hak Guna Bangunan hapus karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. Pasal 36 ayat (1) :
- c. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

**3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur Pasal 14: "Pelepasan kekayaan PT. panca Wira Usaha Jawa Timur dalam bentuk barang tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."**

**4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah :**

**Hal. 25 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 ayat (2): "*Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.*"

- Pasal 33 ayat (3): "*Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek tanah dan atau harga umum setempat.*"

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah Pasal 3 butir (a): "*Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP).*"

6. Akta pendirian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 02 tanggal 5 Januari 2000 Pasal 11 angka (5): "*Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.*"

7. Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan.

✚ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Daerah Milik Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur pada Tahun 2002 s/d 2004, Nomor : SR-936/PW.13/5/2016 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari penjualan aset PT. PWU Jatim di Jl. Basuki Rahmad No. 21 / Jl. Hasanudin No. 2 Kecamatan Balowerti Kediri dan di Jl.

**Hal. 26 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin No. 1 Tulungagung yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Sistem Prosedur Penjualan aset PT. PWU Jatim tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ( Rp )
1	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Kediri (Rp24.045.012.000,00 – Rp17.000.000.000,00). -----	7.045.012.000,00
2	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Tulungagung (Rp10.086.816.000,00 – Rp. 8.750.000.000,00). -----	1.336.816.000,00
3	penerimaan atas penjualan aset Kediri yang tidak jelas penerimaannya. ----- --	250.000.000,00
4	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Kediri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----	1.554.148.166,00
5	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Tulungagung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----	885.136.733,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.071.112.899,00</b>

✚ Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Sempulur Adi Mandiri sebesar Rp. 11.071.112.899,00 ( *sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus duabelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah* ) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Hal. 27 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



- ✚ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **11.071.112.899,00** (sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa DAHLAN ISKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang di akta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH nomor 2 tanggal 5 Januari 2000, **baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir.H.Wishnu Wardhana (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang menjabat sebagai:**

- Kepala Biro Asset Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 037/PWU/01/XII/2002 tertanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jatim;
- Ketua Tim *Restrukturisasi Asset* PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 002/PWU/01/II/2003 tentang Tim Restrukturisasi Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur;

**Hal. 28 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Tim merangkap Anggota Penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang pembentukan Tim Penjualan Asset Panca Wira Usaha Jawa Timur;

Pada tanggal 4 Oktober 2001 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Surabaya, Kantor Notaris Warsiki Poernomowati, SH Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Perda Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur Membentuk BUMD PT. Panca Wira Usaha Jatim , 5 Perusahaan Daerah tersebut antara lain :
  - a. PD Aneka Pangan didirikan berdasarkan Perda nomor 23 tahun 1984 tanggal 13 oktober 1984;

**Hal. 29 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PD Sarana Bangunan didirikan dengan Perda nomor 24 tahun 1984 tanggal 13 oktober 1984;
- c. PD Aneka Kimia didirikan dengan Perda nomor 25 tahun 1984 tanggal 13 oktober 1984;
- d. PD Aneka Jasa dan Permesinan didirikan dengan Perda nomor 26 tahun 1984 tanggal 13 oktober 1984;
- e. PD Aneka Usaha didirikan dengan Perda nomor 27 tahun 1984 tanggal 13 oktober 1984;

✚ Bahwa dasar pembentukan dari PT. Panca Wira Usaha Jatim adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah yang digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 02, tanggal 5 Januari 2000 oleh Notaris/PPAT Kosidi Wirjohardjo, S.H. dan Akta perbaikan PT. Panca Wira Usaha Jawa Jawa Timur No.12 tanggal 20 April 2000 mengenai data perbaikan akta pendirian sesuai dengan standar akta model III Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Modal:

- a. Modal Perseroan : Rp. 250.005.000.000,00
- b. Modal yang telah : Rp 63.588.558.500,00  
ditempatkan
- c. Modal yang telah : Rp. 63.588.558.500,00  
disetor

Rincian Saham

**Hal. 30 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah Saham : 500.010.000 lembar saham
- b. Nilai Nominal setiap : Rp. 500,00
- saham

Pemegang saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang diambil bagian	Nilai Nominal Per lembar saham	Jumlah yang disetor (Rp)
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I JATIM	127.167.117	500,00	63.583.558.500,00
Koperasi Karyawan PT. Panca Wira Usaha	10.000	500,00	5.000.000,00

➤ Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dalam pasal 6 disebutkan tujuan dari dibentuknya PT. PWU Jatim adalah :

1. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta menanamkan modalnya.
3. Memperluas wilayah dan produk usahanya

➤ Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 5 Januari tahun 2000, PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bergerak di bidang industri

**Hal. 31 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manufaktur, industri agrobis, perbengkelan, farmasi, jasa, angkutan, percetakan, perdagangan umum dan pembangunan.

Sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 1999 yang diakta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH Nomor 2 tanggal tanggal 5 Januari 2000, Susunan Kepengurusan PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Jatim adalah :

### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mohammad Zuhdi
- Komisaris :
  - Alim Markus
  - Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

### Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Drs. Soehardi, MBA
- Direktur : Drs. Ec. Soetardjo

Berdasarkan RUPS tanggal 4 Oktober 2001

### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS
- Komisaris :
  - Alim Markus
  - Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

### Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Drs. Soehardi, MBA

**Hal. 32 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Drs. Ec. Soetardjo

Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2005

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS

- Komisaris : - Alim Markus;  
- Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan

- Direktur : Ir. Iman Santoso

- Direktur : Drs. Ec. Soetardjo

Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2006

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS

- Komisaris : Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan

- Direktur : Drs. Soerhardi, MBA

1) Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Jatim Tahun 1999 yang diakta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH nomor 2 tanggal tanggal 5 Januari 2000, tugas Direksi adalah sebagai berikut :

**Hal. 33 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



- 2) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
- 3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri harus dengan persetujuan RUPS
- 5) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepas hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 6) *Perbuatan hukum untuk mengalihkan* atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepas hak atas harta kekayaan perseroan sebagai dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2

**Hal. 34 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak kedua dan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.

✚ Bahwa sesuai dengan hasil rapat RUPS tanggal 4 Oktober 2001 dan tanggal 27 Oktober 2001 Komisaris dan Direksi menyetujui untuk dilakukan **Restrukturisasi** dan Pelepasan Aset PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR (PT. PWU Jatim ) yang tidak produktif, yaitu aset yang tidak ada surat-suratnya, aset yang diduduki pihak lain, aset yang HGBnya mati, dengan tujuan untuk menyatukan aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dan mempermudah pengawasannya, namun dengan catatan dibentuknya Tim Restrukturisasi Asset dan Tim Penjualan Asset agar lebih transparan dan independen.

✚ Bahwa pada tanggal 06 Maret 2002 terdakwa berkirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur perihal Ijin Penjualan dan Pembelian Asset dengan Nomor : 38/PWU/02/III/2002, dan aset-aset yang akan dilakukan penjualan antara lain:

1. Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003;
2. Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 tahun 2003;

Bahwa isi dari Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 diatas tentang ijin penjualan aset tanpa meminta persetujuan DPRD Jatim karena PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berbentuk PT. Bukan Perusahaan Daerah, sehingga cukup persetujuan RUPS, sebagaimana diatur didalam Undang-undang PT.

✚ Bahwa atas dasar Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06

**Hal. 35 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 tersebut Ketua DPRD Jatim membuat Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim yang intinya mempersilakan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan pelepasan aset dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

✚ Bahwa selanjutnya terdakwa meminta persetujuan pemegang saham untuk diijinkan melakukan Restrukturisasi dan atau melepas aset-aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang dianggap kurang / tidak produktif yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu :

- Untuk aset di Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 4 Oktober 2002.
- Untuk aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2, pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 3 September 2003.

✚ Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor : 539/10546/022/2002 yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur perihal Pemberdayaan Asset yang isinya mengenai program konsolidasi melalui inventarisasi asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan diminta melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutama asset-asset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihuni oleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapat fasilitas dari perusahaan sebelumnya.
2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudara untuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukan

**Hal. 36 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap asset-asset (tanah dan bangunan) yang rawan hilang.

3. Apabila selama ini asset-asset tersebut dinilai hanya membebani dan tidak produktif, maka disarankan untuk dilepas atau dikerjasamakan dengan perhitungan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

✚ Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil langkah sebagai berikut:

- ❖ Membentuk Tim Restrukturisasi Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi 002/PWU/01/II/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 (sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA Kepala Biro Aset), yang mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengadakan Penelitian Administrasi atas surat-surat kelengkapan berkaitan dengan aset yang akan di Restrukturisasi ;
  - b. Mengadakan Penelitian kondisi phisik asset ;
  - c. Merumuskan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam Restrukturisasi asset ;
  - d. Memberikan masukan atas tafsiran harga aset ;
  - e. Mengajukan penawaran tertinggi, minimal 3 penawaran kepada Direksi ;
  - f. Memberikan masukan atas bonafiditas dan loyalitas calon pembeli ;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada direksi selaku penanggungjawab pelaksanaan restrukturisasi aset.
- ❖ Membentuk Tim Penjualan Aset perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April

**Hal. 37 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 ( sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA selaku Kepala Biro Aset ) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas penjualan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan;
- b. Menyelesaikan masalah pengosongan atas asset yang akan dijual yang dihuni / dikuasai pihak ke tiga;
- c. Menetapkan tafsiran harga jual aset sesuai dengan kondisi pasar;
- d. Mengusulkan penawar tertinggi minimal 3 (tiga) penawar kepada Direksi untuk mendapatkan penetapan pembeli;
- e. Menuangkan hal tersebut diatas dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.

❖ Merumuskan Sistem Operasional Prosedur Penjualan Asset Perusahaan No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003

✚ Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan “ Pelaksanaan penjualan aset adalah *Wewenang Direksi* yang pelaksanaanya diserahkan pada Tim Penjualan asset perusahaan yang diketuai oleh Kepala Biro Asset Kantor Direksi dan bertanggungjawab kepada Direksi.

✚ Bahwa Dalam pelepasan / penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung harus berpedoman

**Hal. 38 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan yang berlaku tentang pelepasan aset Negara / Daerah antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 1995

Pasal 88 ayat (4): "*Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.*"

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

- Pasal 35 ayat (1) :

Hak Guna Bangunan hapus karena:

Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;

- Pasal 36 ayat (1) :

Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha

**Hal. 39 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur

Pasal 14: "*Pelepasan kekayaan PT. panca Wira Usaha Jawa Timur dalam bentuk barang tidak bergerak **dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.***"

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah

- Pasal 33 ayat (2): "*Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.***"

- Pasal 33 ayat (3): "*Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek tanah dan atau harga umum setempat.*"

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah

Pasal 3 butir (a): "*Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP).*"

6. Akta pendirian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 02 tanggal 5 Januari 2000

Pasal 11 angka (5): "*Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.*"

**Hal. 40 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan:

Angka 8

Tanah yang secara yuridis telah memiliki alas hak yang kuat dapat dijual melalui proses lelang dengan pokok-pokok prosedur lelang sebagai berikut:

- a. Lelang sendiri
  - Minimal 3 calon pembeli
- b. Penunjukkan langsung :
  - Pendekatan/ kredibilitas calon pembeli
  - Penentuan harga
    - NJOP (PBB)]
    - Harga Pasar (Camat)
    - Appraisal
    - Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)

## Prosedur penjualan melalui lelang.

1. Calon pembeli mengajukan surat penawaran secara tertutup kepada Ketua Team Penjualan.
2. Ketua Team menerima surat penawaran minimal 3 (tiga) penawaran, kemudian melakukan rapat anggota team dengan acara:
  - a. Pembukaan surat penawaran
  - b. Menentukan calon pembeli penawaran tertinggi yang memenuhi syarat.
  - c. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
  - d. Ketua Team mengundang calon pembeli/penawar tertinggi untuk melakukan negosiasi mengenai harga

**Hal. 41 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, tata cara pembayaran dan tata cara penyerahan.

e. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang ditanda tangani oleh Ketua Team dan calon pembeli/penawar tertinggi, dengan catatan menunggu persetujuan Direksi.

3. Semua dokumen diserahkan kepada Konsultan Hukum dan Konsultan Akuntansi untuk mendapat opini,
4. Konsultan hukum dan Konsultan Akuntansi menyerahkan opininya kepada Ketua Team.
5. Ketua Team mengajukan permohonan persetujuan kepada Direksi dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara Pembukaan Penawaran.
  - b. Berita Acara Negosiasi.
  - c. Opini Konsultan Hukum dan opini Konsultan Akuntansi
6. Direksi menyatakan persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama setelah mempertimbangkan opini konsultan hukum dan opini konsultan akuntansi
7. Direksi menyerahkan Berita Acara Persetujuan kepada Ketua Team.
8. Direksi didampingi Ketua Team melaksanakan transaksi penjualan dihadapan pejabat Notaris/PPAT.

✚ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ir. Wishnu Wardhana selaku Kepala Biro Asset Panca Wira Usaha Jawa Timur dan Ketua Tim Restrukturisasi Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur serta Ketua Tim merangkap Anggota Penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**

**Hal. 42 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kenyataanya Terdakwa yang mempunyai wewenang atas pelepasan aset perusahaan dalam pelaksanaan pelepasan Aset PT. PWU Jatim di Kediri dan Tulungagung tersebut *tidak ada Persetujuan dari DPRD Propinsi Jatim dan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur* akan tetapi hanya berdasarkan Surat dari Ketua DPRD Jawa Timur Nomor: 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002. Tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jatim,

**Untuk Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di**

**Kediri :**

- Bahwa terhadap objek tanah di Jalan Hasanudin dan Basuki Rachmat, Balowerti Kota Kediri pada tanggal 20 Nopember 1982 telah diterbitkan Hak Guna Bangunan nomor 154 Kelurahan Balowerti yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Tanggal 22 September 1992 Nomor SK.379-HGB/DA/82, lamanya hak berlaku 20 Tahun berakhir Tanggal 03 Nopember 2002 Luas 32.439 M<sup>2</sup>, dan tanpa melakukan perpanjangan masa berlaku HGB Nomor 154 tersebut, pada tahun 2003 terdakwa melakukan penjualan aset tersebut;
- Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di Jalan Basuki Rahmat No. 12/Jalan Hasanudin 2 Balowerti Kediri.
- Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)
- Bahwa sebelum dilakukan proses Pelepasan aset, terdakwa dan Ir. WISHNU WARDHANA melakukan pertemuan dengan Sam

**Hal. 43 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



- Santoso dan Oepojo Sardjono bertempat di salah satu rumah makan di Surabaya yang membahas jual beli aset yang terdapat di Jl. Basuki Rahmad No. 12 / Jl. Hasanudin No. 2 Kec. Balowerti Kediri dan Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung dan telah ada kesepakatan harga sebelum melalui proses pelelangan Asset tersebut.
- Bahwa PT. Sempulur Adi Mandiri dibentuk berdasarkan Akta No. 204 tanggal 29 Mei 2003 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 2003 Nomor C-23888HT.01.01.TH.2003 dan berdasarkan Akta tersebut Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama dan Sam Santoso sebagai Direktur.
- Selanjutnya untuk merealisasi kesepakatan tersebut terdakwa bersama dengan Oepojo Sardjono dan Sam Santoso membuat Akta yang dihadapan Notaris Warsiki, SH Notaris yang berkedudukan di Kediri terkait pelepasan Aset PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara lain :
  - c. Akta No. 5 tanggal 3 Juni 2003 tentang “ *Jual Beli Bangunan* “ di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagi PEMBELI, dengan harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
  - d. Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2003 tentang “ *Pelepasan Hak Atas Tanah* “ di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagi PEMBELI
- Bahwa agar seolah-olah proses penjualan / pelelangan, aset PT

**Hal. 44 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PWU Jatim di dilaksanakan sesuai dengan Prosedur yang berlaku , Ketua Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim Ir. WISHNU WARDHANA membuat kelengkapan proses pelelangan aset tertanggal 16 Juni 2003, antara lain :

a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran atas aset berupa tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri, dari 4 penawar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. SEMPULUR ADI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 17.000.000.000,-, (tujuh belas miliar rupiah ) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penjualan Aset dan anggotanya

Bahwa kenyataanya dalam proses pelepasan / penjualan aset tidak memedomani ketentuan dalam Sistem dan Standar pelepasan aset Perusahaan PT. PWU Jatim karena:

- Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas, NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)
- Kesepakatan mengenai harga jual beli aset serta realisasinya telah dilakukan sebelum Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan.
- Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim, seolah-olah menjelaskan bahwa Tim Penjualan aset dilibatkan, namun kenyataanya Anggota Tim Penjualan Aset hanya disodori dokumen Berita Acara tersebut oleh WISHNU WARDHANA dan diminta agar tanda tangan dalam dokumen

b. Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli tanggal 16 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjualan

**Hal. 45 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset PT. PWU Jatim Ir. WISHNU WARDHANA dan SAM SANTOSO Direktur PT. Sempulur Adi Mandiri.

Berita Acara Negoisasi tersebut tidak sesuai dengan Sistem dan Standar Pelepasan aset PT PWU Jatim, karena :

- Seharusnya dalam Negoisasi Ketua Team didampingi oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Akuntansi melakukan negosiasi dengan calon pembeli, namun kenyataanya negosiasi hanya dilakukan oleh Ketua Tim Penjualan Aset Ir. WISHNU WARDHANA yang selanjutnya melaporkan secara lesan kepada terdakwa,
- Seharusnya Berita Acara Negoisasi ditanda tangani oleh Ketua Team, Konsultan Hukum, Konsultan Akuntansi dan Calon Pembeli dengan catatan menunggu persetujuan Direksi, namun kenyataanya hanya ditanda tangani oleh WISHNU WARDHANA dan Calon Pembeli yaitu Sam Santoso.
- Seharusnya Direksi menyatakan persetujuan dengan menanda tangani Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama, setelah mempertimbangkan opini konsultan hukum dan konsultan akuntansi, kenyataanya terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama atas penjualan aset tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 terdakwa bersama dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono membuat beberapa Akta yang berhubungan dengan transaksi jual beli aset PT. PWU Jatim di Jl. Basuki Rahmat No. 12 / Jl. Hasanudin 2 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri di hadapan notaris Warsiki Poernomowati, SH antara lain :

**Hal. 46 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



- a. Akta No. 39 di hadapan Notaris Warsiki, SH tentang “*Pembatalan*” atas akta No. 5 dan no. 6 tanggal 3 Juni 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI.
  - b. Akta No. 40 tentang “*Jual beli bangunan*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 9.300.000.000,-
  - c. Akta No. 41 tentang “*Pelepasan Hak atas Tanah*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 3.200.000.000,-
  - d. Akta No. 42 tentang “*Perjanjian Pengosongan*” di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri antara terdakwa selaku PENJUAL dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai PEMBELI dengan nilai Rp. 4.500.000.000,-
- Bahwa Berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 dengan NOP.35.71.020.015.006.0001 atas nama PD. Aneka Pangan Jatim Jl. Hasanuddin No.2 Bolowerti Kota Kediri (***NJOP tanah Rp. 285.000,00 / M2 dengan luas 32.439 M2 dan NJOP bangunan Rp. 162.000,00 / M2 dengan luas 3.000 M2***) dengan nilai nominal sebesar Rp.19.446.230,00 tanggal 2 Januari 2003 jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Juli 2003.
  - Bahwa Sesuai SPPT tersebut dapat diperhitungkan nilai NJOP atas tanah sebesar Rp. 9.245.115.000,00 dan bangunan sebesar Rp. 486.000.000,00 dengan total dasar pengenaan PBB sebesar Rp. 9.731.115.000,00. Dengan demikian, nilai penjualan aset PT.

**Hal. 47 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.

- Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB tersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam data base Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalam SISMIOP untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M<sup>2</sup> dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M<sup>2</sup>.
- Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah di Kediri adalah sebesar **Rp. 702.000,00 / M<sup>2</sup>** dan bangunan sebesar Rp. 162.000,00 / M<sup>2</sup>. Dengan demikian, nilai patokan penjualan atas aset di Kediri dapat dirinci sebagai berikut:

Objek Pajak	Luas (M <sup>2</sup> )	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tanah	32.439	702.000,00	22.772.178.000,00
Bangunan	7.857	162.000,00	1.272.834.000,00
Jumlah			24.045.012.000,00

- Bahwa kenyataanya nilai transaksi atas penjualan aset di Jl. Basuki Rahmad No. 12 Balowerti Kediri / Jl. Hasanudin No. 2 Kediri adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,00 sehingga terdapat **selisih kurang dari hasil penjualan** sebesar **Rp. 7.045.012.000,00**.
- Bahwa terdapat Biaya yang dikeluarkan atas penjualan aset Kediri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	biaya PBB kediri tahun 2003	18.025.362,00
2	fee penurunan PBB kediri tahun 2003	8.000.000,00
3	biaya PBB kediri tahun 2004	40.823.524,00
4	biaya PBB tulungagung tahun 2004	19.299.280,00

**Hal. 48 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	fee penurunan PBB kediri tahun 2004	83.000.000,00
6	bayar perpanjangan sertifikat kediri	500.000.000,00
7	pengosongan rumah dinas kediri	250.000.000,00
8	biaya komp. Pesangon karya. Kediri	125.000.000,00
9	biaya operasional tim penjualan aset	510.000.000,00
	Sub total I	<b>1.554.148.166,00</b>

## Untuk Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang ada di Tulungagung

- Bahwa pada tahun 2003 PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan penjualan aset yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003 ;
- Bahwa dalam proses penjualan Aset tersebut, tidak sesuai dengan Prosedur Penjualan Aset sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan, antara lain :
  - Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung ;
  - Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Appraisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)
- Bahwa meskipun proses pelepasan / penjualan aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung tersebut tidak sesuai dengan Peraturan tentang pelepasan Aset Daerah / Negara serta tidak sesuai dengan Standar dan Sistem Pelepasan Aset PT. PWU Jatim namun terdakwa dan WISHNU Wardhana membuat seolah-olah proses pelepasan aset tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membuat dokumen :

**Hal. 49 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli tanggal 8 September 2003, telah dilakukan pembukaan dan evaluasi penawaran atas aset PT. PWU Jatim, yang mana dalam berita acara tersebut, terdapat 5 (lima) penawar.

Bahwa ternyata penawar atas nama Ir.Sofyan Lesmono hanya dimintakan tanda tangannya saja oleh Sam Santoso dalam surat penawaran yang telah dibuatnya, serta para penawar tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membeli aset PT. PWU Jatim yang berada di Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung tersebut.

Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penjualan Aset PT. PWU Jatim, seolah-olah menjelaskan bahwa Tim Penjualan aset dilibatkan, namun kenyataannya Anggota Tim Penjualan Aset hanya disodori dokumen Berita Acara tersebut oleh WISHNU WARDHANA dan diminta agar tanda tangan dalam dokumen.

- b. Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli tanggal 16 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penjualan Ir. WISHNU WARDHANA dan Calon pembeli Sam Santoso atas aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003, dengan nilai Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Berita Acara Negoisasi tersebut tidak sesuai dengan Sistem dan Standar Pelepasan aset PT PWU Jatim, karena :

- Seharusnya dalam Negosiasi Ketua Team didampingi oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Akuntansi melakukan
- 

**Hal. 50 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negosiasi dengan calon pembeli, namun kenyataannya negosiasi hanya dilakukan oleh Ketua Tim Penjualan Aset Ir. WISHNU WARDHANA yang selanjutnya melaporkan secara lesan kepada terdakwa,
- Seharusnya Berita Acara Negosiasi ditanda tangani oleh Ketua Team, Konsultan Hukum, Konsultan Akuntansi dan Calon Pembeli dengan catatan menunggu persetujuan Direksi, namun kenyataannya hanya ditanda tangani oleh WISHNU WARDHANA dan Calon Pembeli yaitu Sam Santoso.
- Seharusnya Direksi menyatakan persetujuan dengan menanda tangani Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama, setelah mempertimbangkan opini konsultan hukum dan konsultan akuntansi, kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Persetujuan bersama Komisaris Utama atas penjualan aset tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2003 terdakwa bersama dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono membuat beberapa akta terkait dengan jual beli aset PT. PWU Jatim di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung di hadapan notaris Warsiki Poernomowati, SH antara lain :
  - a. Akta No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan Kanayan seluas 24.560 M2 dengan nilai jual beli yang telah disetujui bersama sebesar Rp.4.750.000.000,00.
  - b. Akta No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang kuasa untuk menjual sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan Kanayan seluas 24.560 M2.
  - c. Akta No. 204 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian pengosongan sebidang tanah HGB nomor: 578/Kelurahan

**Hal. 51 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanayan seluas 24.560 M2 dengan nilai ganti rugi yang telah disetujui bersama sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

- Setelah dibuat akta selanjutnya dilakukan pembayaran oleh PT. Sempulur Adi Mandiri kepada PT. PWU Jatim melalui 4 (empat) lembar bilyet giro tertanggal 23 September 2003 dan transfer ke rekening BCA sebesar Rp. 8.750.000.000,00.
- Atas pembayaran tersebut, dibuat tanda terima kwitansi tanggal 30 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Soehardi, MBA selaku Direktur PT. PWU Jatim (pihak penerima) dan Dr. Ir. Wishnu Wardhana SE, MBA selaku Kepala Biro Aset PT. PWU Jatim (pihak yang menyerahkan).
- Bahwa kenyataannya penjualan aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003, nilainya masih dibawah nilai NJOP maupun harga wajar/ pasar setempat.
- Nilai penjualan aset Tulungagung sebesar Rp. 8.750.000.000,00 didapatkan nilai penjualan tanah per meter persegi sebesar Rp.356.270,00/M2 sedangkan berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP) oleh Dispenda Tulungagung untuk tahun 2003 adalah Rp.285.000,00 per M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00 per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagung dengan rincian sebagai berikut :

Objek Pajak	Luas (M2)	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tanah	24.560	285.000,00	6.999.600.000,00
Bangunan	11.694	264.000,00	3.087.216.000,00
Jumlah			10.086.816.000,00

**Hal. 52 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai transaksi atas penjualan aset adalah sebesar Rp. 8.750.000.000,00 sehingga terdapat selisih kurang dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.336.816.000,00 (belum memperhitungkan selisih kurang bayar BPHTB atas perbedaan nilai NJOP).
- Bahwa selain penjualan aset dibawah NJOP juga terdapat biaya yang keluar atas penjualan aset Tulungagung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	penebusan sertifikat	203.986.000,00
2	pengosongan rumah dinas	300.000.000,00
3	pesangon karyawan	118.650.733,00
4	Honor tim asset	162.500.000,00
5	Honor tim asset	100.000.000,00
	Sub total II	885.136.733,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.439.284.899,00</b>

- ✚ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Daerah Milik Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur pada Tahun 2002 s/d 2004, Nomor : SR-936/PW.13/5/2016 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari penjualan aset PT. PWU Jatim di Jl. Basuki Rahmad No. 21 / Jl. Hasanudin No. 2 Kecamatan Balowerti Kediri dan di Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Sistem Prosedur Penjualan aset PT. PWU Jatim tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ( Rp )
1	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan	

**Hal. 53 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Kediri (Rp24.045.012.000,00 – Rp17.000.000.000,00). -----	7.045.012.000,00
2	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Tulungagung (Rp10.086.816.000,00 – Rp. 8.750.000.000,00). -----	1.336.816.000,00
3	penerimaan atas penjualan aset Kediri yang tidak jelas penerimaannya. ----- --	250.000.000,00
4	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Kediri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ----- -----	1.554.148.166,00
5	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Tulungagung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ----- -----	885.136.733,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.071.112.899,00</b>

✚ Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Sempulur Adi Mandiri sebesar Rp. 11.071.112.899,00 (*sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus duabelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

✚ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.071.112.899,00 (*sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa DAHLAN ISKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah**

**Hal. 54 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 April 2017 Nomor Register Perkara: PDS-40/O.5.10/Ft.1/11/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DAHLAN ISKAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999** yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DAHLAN ISKAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DAHLAN ISKAN** sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan **uang pengganti sebesar Rp. 8.381.828.000,-** (delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa **DAHLAN ISKAN dan PT. SEMPULUR ADI MANDIRI**, dengan pembagian untuk terdakwa **DAHLAN ISKAN sebesar Rp. 4.190.914.000,-** (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana

**Hal. 55 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 4.190.914.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dibebankan kepada PT **SEMPULUR ADI MANDIRI** dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Dengan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pelepasan/Penjualan Hak Atas Tanah Dan Peralatan Mesin Jl. Hasanudin No.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Akuntansi Independen atau Kepatuhan Terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober 2003 an. Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;
- 5.1 (satu) bendel fotocopy "Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan) yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung" yang telah dilegalisir;
- 6.1 (satu) bendel fotocopy "Resume Penilaian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003" yang telah dilegalisir;
- 7.1 (satu) bendel fotocopy "Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No.02 tanggal 05 Januari 2000 yang telah dilegalisir;
- 8.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kementerian HAM RI Nomor : C-04539 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;

**Hal. 56 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 (satu) bendel fotocopy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :  
539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang  
Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 19 Agustus 2003 tentang  
Penawaran Pabrik Keramik Di Tulungagung an. Direktur Utama  
Panca Wira Usaha Jatim yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi  
Mandiri tanggal 20 Agustus 2003 Kepada PT. Panca Wira Usaha  
Jawa Timur Sejumlah Rp. 8.750.000.000,- yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari Pemerintah Daerah  
Tulungagung Kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah  
Rp. 7.275.000.000,- yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran tanggal 25 Agustus  
2003 dari an. Ir Sofian Lesmanto yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari CV. Pandan tanggal  
27 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 7.500.000.000,- yang telah  
dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha  
Jawa Timur tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat General Manager Unit Usaha Persewaan  
PT. PWU JATIM tanggal 23 Desember 2002 yang telah  
dilegalisir;
17. 1 (satu) bendel Dokumen No. 5 tanggal 01 April 2002 tentang  
Perseroan Terbatas An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang  
telah dilegalisir;
18. 1 (satu) bendel dokumen No. 10 tanggal 24 Desember 2002  
tentang Perubahan Anggaran Dasar An. PT. Keramik Tulungagung  
Wira Jatim yang telah dilegalisir;

**Hal. 57 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.578 tanggal 14 Agustus 1992 yang telah dilegalisir;
20. Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
21. Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset yang telah dilegalisir;
22. Surat Nomor : 78/PWU/02/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
23. Surat Nomor : 593/1973/640/2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
24. Surat Nomor : 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
25. Surat Nomor : 539/9974/022/2002 tanggal 20 Nopember 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
26. Rekap Hasil Jual Asset – PWU Tahun 2004 yang telah dilegalisir;
27. Dokumen Tanda Terima Giro tanggal 30 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Dr. Ir. H. Wishnu Wardhana SE.MBA yang diberikan kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;
28. Fotocopy Bilyet Giro BCA sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 23 September 2003 yang telah dilegalisir;
29. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 sejumlah Rp. 19.100.000.000,- yang telah diegalisir;
30. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 854/IX tanggal 25 September 2003 tentang Setor untuk di Depositokan ke Bank Mandiri No.

**Hal. 58 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito : AA 517377 s/d 517379 masing-masing nilai @ Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang telah dilegalisir;

31. Fotocopy surat deposito berjangka An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 September 2003 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah @ Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
33. Fotocopy 3 (tiga) surat deposito berjangka An. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
34. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 855/IX tanggal 25 September 2003 yang Disetorkan ke Bank Jatim untuk pengisian giro bank sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
35. Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek 0011131788 tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
36. Fotocopy Rekening Koran No. Rek : 0011131788 – Giro Umum Milik Swasta An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
37. Fotocopy Dokumen Tanda Terima Giro sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Dr.Ir.H.Wishnu Wardhana SE,MBA kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;
38. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp. 13.100.000.000,- yang telah dilegalisir;

**Hal. 59 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Rekening Koran An. PT. PWU JATIM No. Rek :  
0143010900 periode 30 September 2003 yang telah dilegalisir;
40. Fotocopy Bukti Kas Pemasukan Unit Persewaan PWU terima dari  
tulangagung (PT. Sempulur Adi Mandiri) sejumlah Rp.  
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli  
2004 yang telah dilegalisir;
41. Fotocopy 2 (dua) Bilyet Giro BCA @ Rp. 250.000.000,- sejumlah  
Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir;
42. Fotocopy Giro Pengganti yang telah dilegalisir;
43. Bukti Kas Keluar Nomor : 783/IX tanggal 06 September 2003 An.  
PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tentang bayar biaya  
pengurusan sertifikat HGB Akte Hipotik sertifikat hipotik dll  
dikeramik tulangagung sejumlah Rp. 203.986.000,- yang telah  
dilegalisir;
44. Fotocopy Giro Umum Milik Swasta sejumlah Rp 203.986.000,-  
yang telah dilegalisir;
45. Foto copy buku kas bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan  
September 2003 yang telah dilegalisir;
46. Buku kas keluar Nomor : 934/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang  
bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT.  
Keramik Tulungagung – BG Bank Mandiri No. GW 477452  
sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah  
dilegalisir;
47. Buku kas keluar Nomor : 935/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang  
bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT.  
Keramik Tulungagung – BG BCA No. BA 972953 sejumlah Rp.  
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
48. Fotocopy surat tanggal 09 Oktober 2003 untuk pembayaran listrik  
sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah  
dilegalisir;

**Hal. 60 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy cek penarikan pengosongan rumah dinas – Mandiri sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
50. Fotocopy Rekening Koran Mandiri tanggal 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
51. Fotocopy 2 (dua) Bukti Setoran & Cek Penarikan Pengosongan Rumah Dinas BCA tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
52. Fotocopy Rekening Koran No.Rek : 0143010900 periode tanggal 30 September – 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
53. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003 sejumlah Rp. 18.335.000.000,- yang telah dilegalisir;
54. Bukti Kas Keluar Nomor : 869/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan I Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
55. Buku Kas Keluar Nomor : 871/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan II Karyawan Keramik Tulungagung transfer Via Bank Mandiri sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
56. Fotocopy Surat PT. PWU JATIM tanggal 29 September 2003 untuk pesangan karyawan PT. Keramik Tulungagung sebanyak kurang lebih 163 Karyawan sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
57. Fotocopy Bilyet Giro No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
58. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;

**Hal. 61 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy rekening koran Bank Jatim An. Panca Wira Usaha Jawa Timur periode bulan september 2003 yang telah dilegalisir;
60. Fotocopy Aplikasi Transfer Mandiri dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
61. Fotocopy tanda terima tanggal 30 September 2003 dari PT. PWU JATIM kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jawa Timur sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
62. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
63. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 633/VII tanggal 24 Juli 2004 bayar PPh ps1 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat HGB. No. 578 Kabupaten Tulungagung atas nama PD Sarana Bangunan Propinsi Daerah sejumlah Rp. 482.882.000,- yang telah dilegalisir;
64. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : 1153/WP.11/0906//2004 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 21 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
65. Fotocopy Surat Setoran Pajak NPWP.01-922-457-5-611-000 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 482.882.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
66. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Juli 2004 yang telah dilegalisir;
67. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 930/IX tanggal 12 Nopember 2004 bayar angsuran biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasanudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi

**Hal. 62 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.04/PWU/01/IV/2003 sejumlah Rp. 162.500.000,- yang telah dilegalisir;
68. Fotocopy Cek BNI No. CX 233510 tanggal 09 Nopember 2004 sejumlah Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
69. Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
70. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 yang telah dilegalisir;
71. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 984/XI tanggal 30 Nopember 2004 bayar pelunasan biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasannudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi No.04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
72. Fotocopy Cek BCA No. CA 420273 tanggal 29 Nopember 2004 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
73. Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
74. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 sejumlah Rp. 10.810.985.636,56 yang telah dilegalisir;
75. Fotocopy Rekening Koran PT. PWU JATIM No.Rek : 0143010900 periode 31 Oktober sampai Nopember 2004 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;

**Hal. 63 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan persetujuan/penetapan pembeli asset Jl.Hasanudin 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di jalan hasanudin no.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.202 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Ikatan Jual beli (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.203 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Kuasa untuk menjual (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 09 Juni 2004 (notaris Wijayanto Setiawan SH.Mhum) yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) Lembar fotocopy Hasil Jual Asset PT PWU tanah dan bangunan tahun 2003 Desa balowerti Kecamatan kediri yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas Masuk (BKM) Nomor 528/VI tanggal 25 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 921/XI tanggal 12 September 2004 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 995/XII tanggal 04 Desember 2004 yang telah dilegalisir
86. 1 (satu) bendel fotocopy kalkulasi sisa uang PT.Panca Wira Usaha Jatim atas Penjualan Tanah dan Bangunan di Kediri yang telah dilegalisir
87. 1 (satu) bendel fotocopy buku kas keluar tanggal 30 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 567/VII tanggal 05 Juli 2003 yang telah dilegalisir;

**Hal. 64 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 606/VII tanggal 18 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 627/VII tanggal 25 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 745/VIII tanggal 27 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 763/VII tanggal 30 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 686/VII tanggal 09 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 811/IX tanggal 13 September 2003 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 955/X tanggal 18 oktober 2003 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 002/PWU/01/II/2003 tentang Tim Restrukturisasi asset PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan asset Perusahaan yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara pembukaan surat penawaran dan pengusulan calon pembeli yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negoisasi dengan calon pembeli yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di desa balowerti kecamatan kota kotamadya Kediri yang telah dilegalisir;

**Hal. 65 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.40 tanggal 10 Juli 2003 Tentang akta Jual beli bangunan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.41 tanggal 10 Juli 2003 Tentang pelepasan hak atas tanah (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.42 tanggal 10 Juli 2003 Tentang perjanjian pengosongan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) bendel fotocopy penerimaan dan penjualan asset desa balowerti Kediri yang telah dilegalisir;
105. Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 114A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
106. Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 117A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
107. Rekening Koran bank jatim dengan nomor 0011131788 per 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2004;
108. Rekening Koran bank mandiri dengan nomor 1410004095105 per 1 September 2003 s/d 31 Desember 2004;
109. Bukti intern pengeluaran kas bank PT keramik Tulungagung Wira Jati tanggal 02 Oktober 2003;
110. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2002-2003;
111. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2003-2004;
112. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2004-2005;

**Hal. 66 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2005-2006;
114. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2003;
115. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2004;
116. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2005;
117. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2006;
118. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan pebruari 2003;
119. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan mei 2003;
120. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juni 2003;
121. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juli 2003;
122. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Agustus 2003;
123. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2003;
124. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan oktober 2003;
125. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2003;
126. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2003;
127. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2004;
128. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2004;

**Hal. 67 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2006;

**Barang Bukti no. urut 1 s/d 129 dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur .**

130.1 (satu) Bendel Warkah daftar isian no. 4285, 22 September 2004 atas nama TRIJHONDRO A. a/n OEPOJO SARDJONO, SERTIFIKAT HAK MILIK / HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI/ HAK GUNA USAHA NOMOR B 154, DESA / KELURAHAN BALOWERTI, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI ;

131.1 (satu) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 164-550.2-35-2004 TANGGAL 04-08-2004 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. SEMPULUR ADI MANDIRI ATAS TANAH DI KOTA KEDIRI;

132.1 (satu) Bendel SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN BUKU TANAH DESA BALOWERTI HAK GUNA BANGUNAN NO 154 SURAT UKUR SEMENTARA NO. 1616 TAHUN 1982 nomer blangko 5302751 Kantor Agraria Kotamadya Kediri.

**Barang Bukti No. Urut 130 s/d 132 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kediri.**

133.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 5 tanggal 03 Juni 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

134.1(satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 6 tanggal 03 Juni 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

**Hal. 68 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 39 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta  
Pembatalan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang  
dilekatkan pada minuta akta tersebut;

136.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta  
Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat  
yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

137.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang  
Pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC  
surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

138.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang  
Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-  
surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

139.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 202 tanggal 22 Nopember 2003  
tentang Perjanjian (Tentang Ikatan Jual Beli) yang sudah  
dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta  
tersebut;

140.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 203 tanggal 22 Nopember 2003  
tentang Kuasa Untuk Menjual yang sudah dilegalisir dan  
FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta  
tersebut;

141.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 204 tanggal 22 Nopember 2003  
tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir

**Hal. 69 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.

**Barang Bukti No. Urut 133 s/d 141 dikembalikan kepada  
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur**

**142.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan**

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 164-550.2-35-2004 tanggal 04 Agustus 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Sempulur Adi Mandiri atas tanah di Kota Kediri dan Dokumen pendukung (Warkah).

**143.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan**

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 169/HGB/PPN.35/2012 tanggal 14 Juni 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri atas sebidang tanah di Kabupaten Tulungagung dan Dokumen pendukung (Warkah).

**Barang Bukti No. Urut 142 s/d 143 dikembalikan kepada Kantor  
Pertanahan Wilayah Jawa Timur .**

6. Menyatakan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN ISKAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

**Hal. 70 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN ISKAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Penahanan Kota;
7. Menyatakan barang bukti, yakni:
  1. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Dengan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pelepasan/ Penjualan Hak Atas Tanah Dan Peralatan Mesin Jl. Hasanudin No.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
  4. 1(satu) lembar fotocopy Laporan Akuntansi Independen atau Kepatuhan Terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober 2003 an. Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) bendel fotocopy "Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan) yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung" yang telah dilegalisir;
  6. 1 (satu) bendel fotocopy "Resume Penilaian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003" yang telah dilegalisir;
  7. 1 (satu) bendel fotocopy "Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No.02 tanggal 05 Januari 2000 yang telah dilegalisir;

**Hal. 71 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kementerian HAM RI Nomor : C-04539 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penawaran Pabrik Keramik Di Tulungagung an. Direktur Utama Panca Wira Usaha Jatim yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi Mandiri tanggal 20 Agustus 2003 Kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Sejumlah Rp. 8.750.000.000,- yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari Pemerintah Daerah Tulungagung Kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 7.275.000.000,- yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran tanggal 25 Agustus 2003 dari an. Ir Sofian Lesmanto yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari CV. Pandan tanggal 27 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 7.500.000.000,- yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat General Manager Unit Usaha Persewaan PT. PWU JATIM tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) bendel Dokumen No. 5 tanggal 01 April 2002 tentang Perseroan Terbatas An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;

**Hal. 72 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel dokumen No. 10 tanggal 24 Desember 2002 tentang Perubahan Anggaran Dasar An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.578 tanggal 14 Agustus 1992 yang telah dilegalisir;
20. Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
21. Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset yang telah dilegalisir;
22. Surat Nomor : 78/PWU/02/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
23. Surat Nomor : 593/1973/640/2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
24. Surat Nomor : 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
25. Surat Nomor : 539/9974/022/2002 tanggal 20 Nopember 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
26. Rekap Hasil Jual Asset – PWU Tahun 2004 yang telah dilegalisir;
27. Dokumen Tanda Terima Giro tanggal 30 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Dr. Ir. H. Wishnu Wardhana SE.MBA yang diberikan kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;
28. Fotocopy Bilyet Giro BCA sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 23 September 2003 yang telah dilegalisir;
29. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan

**Hal. 73 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2003 sejumlah Rp. 19.100.000.000,- yang telah diegalisir;
30. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 854/IX tanggal 25 September 2003 tentang Setor untuk di Depositokan ke Bank Mandiri No. Deposito : AA 517377 s/d 517379 masing-masing nilai @ Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
31. Fotocopy surat deposito berjangka An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 September 2003 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah @ Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
33. Fotocopy 3 (tiga) surat deposito berjangka An. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
34. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 855/IX tanggal 25 September 2003 yang Disetorkan ke Bank Jatim untuk pengisian giro bank sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
35. Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek 0011131788 tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
36. Fotocopy Rekening Koran No. Rek : 0011131788 – Giro Umum Milik Swasta An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
37. Fotocopy Dokumen Tanda Terima Giro sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Dr.Ir.H.Wishnu Wardhana SE,MBA kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;

**Hal. 74 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp. 13.100.000.000,- yang telah dilegalisir;
39. Fotocopy Rekening Koran An. PT. PWU JATIM No. Rek : 0143010900 periode 30 September 2003 yang telah dilegalisir;
40. Fotocopy Bukti Kas Pemasukan Unit Persewaan PWU terima dari tulungagung (PT. Sempulur Adi Mandiri) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
41. Fotocopy 2 (dua) Bilyet Giro BCA @ Rp. 250.000.000,- sejumlah Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir;
42. Fotocopy Giro Pengganti yang telah dilegalisir;
43. Bukti Kas Keluar Nomor : 783/IX tanggal 06 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tentang bayar biaya pengurusan sertifikat HGB Akte Hipotik sertifikat hipotik dll dikeramik tulungagung sejumlah Rp. 203.986.000,- yang telah dilegalisir;
44. Fotocopy Giro Umum Milik Swasta sejumlah Rp 203.986.000,- yang telah dilegalisir;
45. Foto copy buku kas bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
46. Buku kas keluar Nomor : 934/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. Keramik Tulungagung – BG Bank Mandiri No. GW 477452 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
47. Buku kas keluar Nomor : 935/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. Keramik Tulungagung – BG BCA No. BA 972953 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

**Hal. 75 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotocopy surat tanggal 09 Oktober 2003 untuk pembayaran listrik sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
49. Fotocopy cek penarikan pengosongan rumah dinas – Mandiri sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
50. Fotocopy Rekening Koran Mandiri tanggal 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
51. Fotocopy 2 (dua) Bukti Setoran & Cek Penarikan Pengosongan Rumah Dinas BCA tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
52. Fotocopy Rekening Koran No.Rek : 0143010900 periode tanggal 30 September – 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
53. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003 sejumlah Rp. 18.335.000.000,- yang telah dilegalisir;
54. Bukti Kas Keluar Nomor : 869/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan I Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
55. Buku Kas Keluar Nomor : 871/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan II Karyawan Keramik Tulungagung transfer Via Bank Mandiri sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
56. Fotocopy Surat PT. PWU JATIM tanggal 29 September 2003 untuk pesangan karyawan PT. Keramik Tulungagung sebanyak kurang lebih 163 Karyawan sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
57. Fotocopy Bilyet Giro No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;

**Hal. 76 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
59. Fotocopy rekening koran Bank Jatim An. Panca Wira Usaha Jawa Timur periode bulan september 2003 yang telah dilegalisir;
60. Fotocopy Aplikasi Transfer Mandiri dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
61. Fotocopy tanda terima tanggal 30 September 2003 dari PT. PWU JATIM kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jawa Timur sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
62. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
63. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 633/VII tanggal 24 Juli 2004 bayar PPh psl 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat HGB. No. 578 Kabupaten Tulungagung atas nama PD Sarana Bangunan Propinsi Daerah sejumlah Rp. 482.882.000,- yang telah dilegalisir;
64. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : 1153/WP.11/0906//2004 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 21 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
65. Fotocopy Surat Setoran Pajak NPWP.01-922-457-5-611-000 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 482.882.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
66. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Juli 2004 yang telah dilegalisir;
67. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 930/IX tanggal 12 Nopember 2004 bayar angsuran biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasanudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi

**Hal. 77 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.04/PWU/01/IV/2003 sejumlah Rp. 162.500.000,- yang telah dilegalisir;
68. Fotocopy Cek BNI No. CX 233510 tanggal 09 Nopember 2004 sejumlah Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
69. Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
70. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 yang telah dilegalisir;
71. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 984/XI tanggal 30 Nopember 2004 bayar pelunasan biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasannudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi No.04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
72. Fotocopy Cek BCA No. CA 420273 tanggal 29 Nopember 2004 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
73. Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
74. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 sejumlah Rp. 10.810.985.636,56 yang telah dilegalisir;
75. Fotocopy Rekening Koran PT. PWU JATIM No.Rek : 0143010900 periode 31 Oktober sampai Nopember 2004 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan persetujuan / penetapan pembeli asset Jl. Hasanudin 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;

**Hal. 78 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di jalan hasanudin no.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.202 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Ikatan Jual beli (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) bendel fotocopy Akta No.203 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Kuasa untuk menjual (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 09 Juni 2004 (notaris Wijayanto Setiawan SH.Mhum) yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) Lembar fotocopy Hasil Jual Asset PT PWU tanah dan bangunan tahun 2003 Desa balowerti Kecamatan kediri yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas Masuk (BKM) Nomor 528/VI tanggal 25 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 921/XI tanggal 12 September 2004 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 995/XII tanggal 04 Desember 2004 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) bendel fotocopy kalkulasi sisa uang PT.Panca Wira Usaha Jatim atas Penjualan Tanah dan Bangunan di Kediri yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) bendel fotocopy buku kas keluar tanggal 30 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 567/VII tanggal 05 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 606/VII tanggal 18 Juli 2003 yang telah dilegalisir;

**Hal. 79 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 627/VII tanggal 25 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 745/VIII tanggal 27 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 763/VII tanggal 30 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 686/VII tanggal 09 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 811/IX tanggal 13 September 2003 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 955/X tanggal 18 oktober 2003 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 002/PWU/01/II/2003 tentang Tim Restrukt urisasi asset PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan asset Perusahaan yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara pembukaan surat penawaran dan pengusulan calon pembeli yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negoisasi dengan calon pembeli yang telah dilegalisir;
- 100.1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di desa balowerti kecamatan kota kotamadya Kediri yang telah dilegalisir;
- 101.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.40 tanggal 10 Juli 2003 Tentang akta Jual beli bangunan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;

**Hal. 80 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.41 tanggal 10 Juli 2003 Tentang pelepasan hak atas tanah (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
- 103.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.42 tanggal 10 Juli 2003 Tentang perjanjian pengosongan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
- 104.1 (satu) bendel fotocopy penerimaan dan penjualan asset desa balowerti Kediri yang telah dilegalisir;
- 105.Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 114A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
- 106.Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 117A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
- 107.Rekening Koran bank jatim dengan nomor 0011131788 per 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2004;
- 108.Rekening Koran bank mandiri dengan nomor 1410004095105 per 1 September 2003 s/d 31 Desember 2004;
- 109.Bukti intern pengeluaran kas bank PT keramik Tulungagung Wira Jati tanggal 02 Oktober 2003;
- 110.Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2002-2003;
- 111.Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2003-2004;
- 112.Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2004-2005;
- 113.Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2005-2006;
- 114.Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2003;
- 115.Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2004;

**Hal. 81 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2005;
117. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2006;
118. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan pebruari 2003;
119. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan mei 2003;
120. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juni 2003;
121. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juli 2003;
122. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Agustus 2003;
123. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2003;
124. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan oktober 2003;
125. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2003;
126. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2003;
127. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2004;
128. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2004;
129. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2006;
- 130.1 (satu) Bendel Warkah daftar isian no. 4285, 22 September 2004  
atas nama TRIJHONDRO A. a/n OEPOJO SARDJONO,  
SERTIFIKAT HAK MILIK / HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI/  
HAK GUNA USAHA NOMOR B 154, DESA / KELURAHAN  
BALOWERTI, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI ;
- 131.1 (satu) EKSEMPLE SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH BPN PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 164-550.2-35-

**Hal. 82 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 TANGGAL 04-08-2004 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. SEMPULUR ADI MANDIRI ATAS TANAH DI KOTA KEDIRI;

132.1 (satu) Bendel SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN BUKU TANAH DESA BALOWERTI HAK GUNA BANGUNAN NO 154 SURAT UKUR SEMENTARA NO. 1616 TAHUN 1982 nomer blangko 5302751 Kantor Agraria Kotamadya Kediri.

133.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 5 tanggal 03 Juni 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

134.1(satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 6 tanggal 03 Juni 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

135.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 39 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Pembatalan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

136.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

137.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

138.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang

**Hal. 83 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

139.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI

No. 202 tanggal 22 Nopember 2003 tentang Perjanjian (Tentang Ikatan Jual Beli) yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

140.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI

No. 203 tanggal 22 Nopember 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

141.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI POERNOMOWATI

No. 204 tanggal 22 Nopember 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.

142.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 164-550.2-35-2004 tanggal 04 Agustus 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Sempulur Adi Mandiri atas tanah di Kota Kediri dan Dokumen pendukung (Warkah).

143.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 169/HGB/PPN.35/2012 tanggal 14 Juni 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri atas sebidang tanah di Kabupaten Tulungagung dan Dokumen pendukung (Warkah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Hal. 84 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 April 2017 Nomor 46/Pid.Sus TPK.Bdg/2015/PN Sby jo Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby bahwa Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 21 April 2017 terhadap Putusan tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 April 2017 Nomor 48/Pid.Sus/TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 27 April 2017 terhadap Putusan tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;

**Hal. 85 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby; yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 18 Mei 2017;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby telah diserahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby; yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 07 Juni 2017;
8. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby telah diserahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;
9. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2017 menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

**Hal. 86 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 5 Juni 2017 menerangkan bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

11. Tambahan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2017 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 16 Juni 2017, dan memori banding tersebut dengan surat atas nama Panitera U.b Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/4138/HK.07/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 telah dikirimkan ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya diserahkan kepada Penuntut Umum;
12. Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 19 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut dengan surat atas nama Panitera U.b Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/4204/HK.07/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 telah dikirimkan ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya diserahkan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya;
13. Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 4 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut dengan surat PLH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/4222/HK.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 telah dikirimkan ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya diserahkan kepada Penuntut Umum;

**Hal. 87 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, Maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2017, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Juni 2017, tambahan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Juni 2017, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2017, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2017, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, beserta bukti-bukti, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan tambahan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari kedua pihak tersebut, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu:

### **Primair:**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

**Hal. 88 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsida:

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai **Dakwaan Primair**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai **Dakwaan Subsida** Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena **Dakwaan Primair** telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsida**, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,*

**Hal. 89 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).” ;*

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim Tingkat pertama menyebutkan: bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa **DAHLAN ISKAN** sebagai subyek hukum *orang perseorangan (natuurlijke person)* yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak

**Hal. 90 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAHLAN ISKAN** di persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, demikian juga selama persidangan berlangsung terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, seharusnya, menambahkan bahwa walaupun Terdakwa **DAHLAN ISKAN** di persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, demikian juga selama persidangan berlangsung terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, **namun** mengenai apakah terhadap diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah masih harus dibuktikan lebih lanjut;

**Ad. 2. Unsur "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*"**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam pasal ini telah terpenuhi **berdasarkan fakta-fakta hukum** yang terurai dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal yang dipandang penting terlebih dahulu, yaitu:

**Hal. 91 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Apakah benar pertimbangan hukum ini didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana disyaratkan oleh ilmu hukum pidana ? Sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur Ad. 2. ini;**

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Hakim sebagai organ utama dari Pengadilan, memiliki sikap harus memperhatikan kepentingan semua pihak, baik kepentingan terdakwa dan penasihat hukumnya, saksi maupun kepentingan korban yang dalam hal ini dimanifestasikan oleh kepentingan Penuntut Umum;

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan luhur, yaitu mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya/ yang hakiki), sebagai lawan dari kebenaran formil, yang dicari dalam perkara perdata. Dalam rangka mencari kebenaran materiil itulah, hukum acara telah mengatur cara yang harus dipatuhi oleh komponen peradilan pidana dalam proses persidangan;

Sebagai titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan adalah melalui pembuktian. Melalui 'ruang' yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum acara pidana telah secara limitatif memberikan pedoman dengan apa dan bagaimana apa yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan oleh penuntut umum, demikian juga sebaliknya, yaitu dengan apa yang disebut sebagai alat-alat bukti;

Bahwa, Pasal 184 KUHAP menegaskan yang termasuk sebagai alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa; Melalui 'ruang' pembuktian ini pula sikap para pihak termanifestasikan, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

**Hal. 92 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan, sebaliknya terdakwa dan penasihat hukumnya akan membuktikan ketidakbersalahan atas apa yang telah didakwakan penuntut umum. Bagaimana dengan hakim ? Dalam posisi saling berhadapan antara penuntut umum disatu pihak dengan terdakwa dan penasihat hukumnya di pihak lain itulah posisi hakim berada. Hakim (=pengadilan) lah yang akan menilai dan mempertimbangkan apa yang disebut dengan 'pembuktian' yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya dan menentukan **hukumnya atas fakta** yang terungkap di persidangan;

Bahwa fakta hukum adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa? Tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasihat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan. Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang. Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam hal ini hakim) lah yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya;

Bahwa, undang-undang, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan

**Hal. 93 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana Hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil;

Bahwa, dalam menentukan apakah suatu alat bukti dalam persidangan tersebut dapat membuktikan dan membenarkan akan adanya suatu peristiwa, maka dalam teori banyak dikenal beberapa sistem pembuktian, diantaranya *conviction-intime* yaitu pembuktian yang didasarkan pada semata keyakinan hakim, *conviction-raisonnee*, pembuktian dengan keyakinan yang didasarkan pada alasan yang rasional, undang-undang secara positif, yaitu semata hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan dan undang-undang secara negatif, yaitu dari minimal alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Yang terakhirlah yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, biasa disebut sebagai '*negatief wettelijk stelsel*' atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah (sebagaimana telah disebutkan diatas), hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini jelas tersurat dalam bunyi Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa **tidak seluruh pembuktian** dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan **menjadi fakta hukum**, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti;

**Hal. 94 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang: **Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi?**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis melihat bahwa Terdakwa **DAHLAN ISKAN** yang memiliki **kewenangan, kesempatan** atau bahkan **sarana** karena **jabatan atau kedudukan** –nya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direktur Utama PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur bersama-sama dengan bawahannya yaitu **Ir. H. WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset, **sadar betul mengenai apa yang dilakukannya** terkait dengan pelepasan atau penjualan asset baik yang terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri** seluas 32.439 M<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 154 Kelurahan Balowerti atas nama **PD. NABATI YASA**, maupun yang terletak di **Jalan Hasanudin No. 1 Tulung Agung** seluas 24.560 M<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 578 Kelurahan Kenayan atas nama **PD. SARANA BANGUNAN**, dimana Terdakwa DAHLAN ISKAN yang bersama-sama dengan WISHNU WARDHANA sesuai dengan perannya masing-masing dalam menjalankan proses penjualan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan tersebut bukan hanya dilakukan secara **unprocedural** yakni tidak berdasarkan prosedur yang sebagaimana mestinya, akan tetapi juga **tidak didasarkan** pada **harga pasar** atau **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** atau **taksiran harga dari lembaga appraisal independent** yang khusus diadakan untuk itu sebagai patokan harga. Bahkan untuk asset yang di Kota Kediri tidak ada sama sekali taksiran harga dari lembaga appraisal independent yang semestinya dipersiapkan terlebih dahulu sebagai acuan harga penjualan,

**Hal. 95 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan yang ada hanyalah laporan appraisal dari PT. SATYATAMA GRAHA TARA tanggal 23 Mei 2003, namun laporan appraisal tersebut hanya untuk kepentingan manajemen dalam membukukan asset perusahaan (yang tentu beda fungsinya), sedangkan untuk asset yang terletak di Kabupaten Tulung Agung appraisal oleh lembaga independent (dalam hal ini PT. SATYATAMA GRAHA TARA) baru dilakukan setelah terjadi transaksi pembayaran sehingga appraisal yang dilakukan menjadi tidak ada manfaatnya, karena asset telah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan berdasarkan dari pertimbangan, penelitian yang mendalam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum yang agak berbeda dengan fakta-fakta hukum yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai uraian analisis unsur Ad.2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi: **Yohanes Dasikan, Drs. Budi Rahardjo, Muhammad Sulchan, Emilia Aziz, Suhadi, Dra. Emmy Krisnawati**, sebagai anggota Tim Penjualan Aset dan personil di PT PWU pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lainnya, yaitu:

- Bahwa Ir. H. WISHNU WARDHANA adalah Kepala Biro Asset PT. PWU Jatim berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim Nomor : 037/PWU/01/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, disamping sebagai Kepala Unit Persewaan;
- Bahwa pada tahun 2002 dibentuk Panitia Penjualan Aset dengan ketuanya Wishnu Wardhana dan sekretarisnya Emilia ;
- Bahwa saksi-saksi hanya pernah melihat lokasi, sedangkan masalah jual-belinya tidak mengerti. Prinsipnya anggota hanya mengetahui hal-

**Hal. 96 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal secara umum, tapi semua proses dan kelengkapan dokumen dipersiapkan oleh Wishnu Wardhana ;
- Bahwa mengenai Negosiasi dilakukan oleh Ketua (Wishnu Wardhana) dengan calon pembeli ;
  - Bahwa di Kediri juga tidak pernah melakukan perumusan dengan calon pembeli, tidak ada kegiatan ;
  - Bahwa semua dokumen berasal dari Wishnu Wardhana, saksi-saksi hanya menandatangani, dan tidak tahu komunikasi antara penjual dengan pembeli;
  - Bahwa Terhadap akta jual beli saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa dokumen pelepasan dan surat penawaran dikerjakan berbeda hari dan tanda tangan bersama sama ;
  - Bahwa yang melepaskan Ketua tim ( Wisnu Wardana) ;
  - Bahwa dokumen dari Wishnu Wardhana berupa Surat Jaminan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Apresial, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - Bahwa Wishnu Wardhana minta ditindaklanjuti, karena sudah sesuai dengan ketentuan ;
  - Bahwa Konsep siapa pemenangnya juga dari Wishnu Wardhana;
  - Bahwa sebelumnya diserahkan ke konsultan hukum dan konsultan akuntan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak tiap hari berkantor di kantor pusat ;
  - Bahwa tidak pernah rapat selain dipimpin oleh Ketua ;
  - Bahwa selalu dilakukan pengawasan keuangan ;
  - Bahwa yang memimpin rapat di PT PWU pak Suhardi ;
  - Bahwa sebelum jual beli panitia sudah dibentuk ;
  - Bahwa yang hadir dalam rapat-rapat adalah pemegang saham, ketua koperasi, karyawan dan komisaris ;
  - Bahwa yang melakukan appraisal dan yang mencari adalah Wishnu Wardhana;

**Hal. 97 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelepasan atau penjualan asset tidak dilakukan dengan pengumuman pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia ataupun media massa lainnya ;
- Bahwa taksiran harga dari lembaga appraisal independent (dalam hal ini PT. SATYATAMA GRAHA TARA) baru dilakukan setelah terjadi transaksi jual-beli (pembayaran), yakni pada sekitar pertengahan bulan **Oktober 2003** ;
- Bahwa Tim Penjualan Asset PT. PWU Jatim yang di Ketuai oleh WISHNU WARDHANA selanjutnya melengkapi dokumen administrasi **“lelang”** (dalam tanda kutip, seolah-olah terjadi lelang) antara lain berupa :
  - a. Berita Acara Negosiasi dengan calon pembeli, antara WISHNU WARDHANA dengan SAM SANTOSO selaku Direktur PT. SEMPULUR ADI MANDIRI , tanggal 16 Oktober 2003 ;
  - b. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan di Jalan Hasanudin No. 1 Tulungagung, antara WISHNU WARDHANA dgn OEPOJO SARDJONO selaku Direktur Utama PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, tanggal 22 Oktober 2003 ;
  - c. Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap Asset PT. PWU yang berlokasi di Kabupaten Tulung Agung dari Zaidun & Partners, tanggal 23 Oktober 2003 ;
  - d. Laporan Akuntansi Independen atas Kepatuhan Terhadap Prosedur Penjualan Aset dari Registered Publik Accountants Dr. Soegeng, Junaedi, Chairul & Rekan, tanggal 24 Oktober 2003 ;
  - e. Permohonan persetujuan/penetapan pembeli asset Jalan Hasanudin 1 Tulungagung dari Ketua Penjualan Asset PT. PWU Wishnu kepada Direksi PT. PWU, tanggal 10 Nopember 2003 ;
  - f. Berita Acara Persetujuan pelepasan/penjualan atas tanah dan bangunan berikut peralatan mesin di Jalan Hasanudin 1 Tulung

**Hal. 98 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, yang ditandatangani Komisaris RMA AMIRULLAH dan

Dirut DAHLAN ISKAN, tanggal 17 Nopember 2003 ;

- Bahwa berdasarkan Bukti-77, saksi Wishnu Wardhana sebagai Tim Penjual Aset bersurat kepada Direksi tertanggal 10 Nopember 2003, yang isinya menyampaikan hal-hal:

1. Surat penawaran dari 5 (lima) penawar;
2. Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli tertanggal 8 September 2003;
3. Berita Acara Negosiasi Ketua Tim dengan Calon Pembeli tertanggal 4 Oktober 2003;
4. Surat Rekomendasi dari Konsultan Hukum tertanggal 6 Oktober 2003;
5. Surat Rekomendasi dari Konsultan Akuntansi tertanggal 6 Oktober 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata dari keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti dalam perkara ini jelas menyebutkan bahwa sebagai Ketua Tim Penjualan Aset, saksi Wishnu Wardhana telah begitu aktif dalam mempersiapkan dan melaksanakan semua proses penjualan asset, termasuk menetapkan penafsiran harga jual asset, mengusulkan penawaran tertinggi, melengkapi dalam bentuk Berita Acara, tanpa melibatkan personil Tim Penjualan Aset lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga meneliti, dari keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, tidak ada satu pun yang menerangkan adanya peran Terdakwa dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian segala sesuatu dalam rangka melengkapi proses penjualan aset PT PWU Jatim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perlu mempertimbangkan: **Apakah semua tindakan saksi Wisnu Wardana,**

**Hal. 99 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah atas sepengetahuan Terdakwa, atau bahkan apakah Terdakwa ikut bersekongkol terhadap tindakan yang dilakukan oleh saksi Wisnu Wardana dalam menguntungkan orang lain atau korporasi ?

Menimbang, bahwa saksi Wishnu Wardhana di persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 s/d 2002 saksi pernah bekerja di pabrik Keramik Tulung Agung;
- Bahwa tim sudah melakukan survei lokasi di Tulung Agung dan Kediri;
- Bahwa Tim Restrukturisasi semula tidak jalan dan tidak mendetail karena tidak ada yang bersedia duduk dalam Tim apabila merangkap sebagai pegawai negeri;
- Bahwa Dahlan Iskan memberikan pengarahannya agar cari solusi terbaik ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 April 2003 dibuat SK Tim Penjualan Aset PT PWU Jatim;
- Bahwa pada intinya saksi melaksanakan tugas membantu tugas Direksi sesuai Proses dan Prosedur ;
- Bahwa yang dijual asset di Kediri tanah dan bangunan sedangkan di Tulung Agung berupa Pabrik ;
- Bahwa Pabrik di Tulung Agung produksinya kembang kempis dengan jumlah karyawan 150 orang setelah diPHK yang awalnya 300 orang ;
- Bahwa selanjutnya Direkturnya di Tulung Agung diganti 2 (dua) orang dari PT. PWU ;
- Bahwa pada waktu penjualan Tim telah membuat taksiran harga dengan cara penunjukan tim appraisal ;
- Bahwa saksi fokus pada Pengosongan ; Bahwa tugas Ketua Tim tidak ada yang ada tugas Tim karena tim bersifat kolektif kolegial ;
- Bahwa yang menentukan lembaga Appraisal ;
- Bahwa Prosedurnya lelang ada 3 penawaran selanjutnya diteruskan dengan rapat, diajukan surat penawaran selanjutnya tim menyatakan

Hal. 100 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawar tertinggi terus mengusulkan penawar tertinggi selanjutnya
- Akuntan memberikan opini selanjutnya yang menentukan Direksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melepas milik PT PWU karena tidak mempunyai kewenangan ;
  - Bahwa pada tahun 2003 ada asset yang dijual di Kediri dan Tulung Agung ;
  - Bahwa di Tulung Agung yang dijual Tanah dan bangunan pabrik dan peralatan;
  - Bahwa saksi hanya membantu Direksi dalam proses penjualan yang Direktur Utamanya Dahlan Iskan ;
  - Bahwa pada waktu itu ada 5 penawaran yang dimenangkan oleh PT. Sempulur dan penawar tertinggi disetujui dan menurut konsultan hukum penawaran sesuai prosedur ;
  - Bahwa mengenai Negosiasi tidak ada berkaitan dengan petunjuk teknis saksi mohon petunjuk Direktur Utama; dan semua melalui petunjuk Direktur Utama ;
  - Bahwa jika mohon petunjuk dari Dahlan Iskan sendiri; Petunjuknya hanya lebih cepat lebih bagus ;
  - Bahwa saat itu Sam Santoso minta pembayaran dilakukan 2 (dua) kali ;
  - Bahwa saat itu sebelum negosiasi sudah dibayar, saksi disuruh pak Hardi tanda tangan; dan ada serah terima obyek Tulung Agung ;
  - Bahwa Berita Acara serah terima benar ;
  - Bahwa saksi hanya penyerahan saja kalau di Notaris tidak pernah ikut ;
  - Bahwa pada waktu itu petunjuknya diperbolehkan untuk diserahkan ;
  - Bahwa masalah akta notaris saksi tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyodori Akta ke Dahlan Iskan ;
  - Bahwa terhadap Akta Pengosongan juga tidak tahu ;
  - Bahwa biaya Pengosongan minta ke Direksi ;
  - Bahwa semua harus ada Acc Dahlan Iskan kalau tidak di Acc tidak bisa keluar;

**Hal. 101 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau minta petunjuk Dahlan Iskan tempatnya di Graha Pena atau di PT PWU ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mempertemukan antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso ;
- Bahwa tugas Direksi untuk membantu proses penjualan Aset PT. PWU sesuai yang tertuang dalam system dan prosedur ;
- Bahwa Rapat pembukaan penawaran dengan tim (kompli) ;
- Bahwa PT Sempulur Adi dimasukkan sebagai calon pembeli karena penawar tertinggi yaitu sebesar 17 milyar ;
- Bahwa pada waktu Negosiasi saksi didampingi 2 (dua) orang dengan minta petunjuk Direktur Utama dan ada petunjuk tambahan yaitu jual beli bangunan, pengosongan dan pelepasan hak ;
- Bahwa saksi hanya sampai persetujuan, tidak pernah ke Notaris ;
- Bahwa Akta jual beli saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya tidak dapat informasi ada akta jual beli ;
- Bahwa pembayaran tidak tahu, saksi bekerja lebih banyak di pengosongan ;
- Bahwa yang membuat tafsiran harga adalah Appresial ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan penawar, surat penawaran dapat dari sekretariat selanjutnya rapat Tim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Apresial ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima BG dan yang menyerahkannya tidak tahu ;
- Bahwa pembayaran Sam Santoso ke Direktur Keuangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa masuknya uang ke PT. PWU saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tupoksi sudah dilaksanakan sesuai prosedur ;
- Bahwa saksi tidak ingat Rapat Direksi dengan Tim penjualan asset ;
- Bahwa Rapat tim tidak formal tapi informal juga ;
- Bahwa laporan Tim ke Direksi resmi ;

**Hal. 102 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerja tim dibagi bagi ;
- Bahwa kedudukan tanah Kediri SHGB mati sedangkan di Tulung Agung diagunkan di Bank ;
- Bahwa SHGB tanah Kediri mati tapi disetujui RUPS;
- Bahwa pada waktu Negosiasi ketemu Sam Santoso dua kali ;
- Bahwa saksi Tidak pernah ke kantor Sam Santoso ;
- Bahwa Penawar direngking selanjutnya mengundang penawar tertinggi untuk negosiasi ;
- Bahwa data yang diserahkan Direksi lengkap ;
- Bahwa Penjualan asset Kediri dan Tulung Agung melalui RUPS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Wishnu Wardhana tersebut dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak disebutkan bagaimana pendapat Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, apakah Terdakwa membenarkan atau tidak, padahal sesuai dengan Hukum Acara Pidana merupakan hak Terdakwa untuk diberi kesempatan menanggapi apakah ia setuju atau tidak dengan kebenaran keterangan saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dari keterangan saksi Wishnu Wardhana yang cenderung melimpahkan tanggung jawab kepada Terdakwa, bahwa semuanya telah diatur dan berdasarkan arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa satu-satunya keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wishnu Wardhana adalah **Saksi Dr. SAM SANTOSO, SE., MBA (dibawah sumpah dibacakan)**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2003 saksi pernah membeli aset milik PT. PWU Jawa Timur di Kediri dan Tulungagung. Berawal saksi dan pengusaha-pengusaha ditawarkan untuk membeli tanah-tanah milik PT PWU di Kediri dan Tulungagung oleh pihak PT PWU tapi saksi tidak ingat namanya. Saksi kemudian meninjau sendiri lokasi tersebut, setelah itu saksi bertemu dengan Dahlan Iskan di kantornya yang sekarang ini

**Hal. 103 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kantor Jawa Pos. Saat itu saksi diperkenalkan dengan Wisnu Wardhana dengan mengatakan “Ini orang saksi”, kemudian DAHLAN ISKAN menanyakan saksi berani bayar berapa, untuk kedua lokasi tanah di Kediri dan Tulungagung sekaligus. Saksi tidak langsung jawab, karena akan saksi pikirkan dulu. Selang beberapa hari saksi datang kembali menemui Dahlan Iskan untuk menyatakan harga penawaran saksi, untuk Tulungagung Rp.8.750.000.000,- dan untuk Kediri Rp. 17.000.000.000,-. Harga penawaran tersebut dijawabnya akan dipertimbangkan.

- Beberapa hari kemudian saksi kembali dihubungi oleh Dahlan Iskan dan dikabari bahwa harga yang saksi tawarkan sudah disetujui. Saksi kembali menghadap Dahlan Iskan minta waktu untuk pembayaran selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Dahlan Iskan. Setelah satu bulan, saksi membayar menggunakan Giro Bilyet Bank Panin atau BCA saksi lupa, saksi serahkan kepada Dahlan Iskan di Kantor Jawa Pos Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya. Setelah itu saksi hanya diberikan kwitansi tanda terima uang pembayaran tanah di Tulung Agung oleh Dahlan Iskan.
- Selanjutnya untuk urusan Kediri dan Tulung Agung semuanya di-handle oleh Oepojo Sardjono hingga akhirnya dibuatkan Akte Perjanjian Jual Beli. Uang senilai Rp. 17.000.000.000,- dan Rp 8.750.000.000,- tersebut murni uang saksi pribadi bukan uang PT Sempulur Adi Mandiri. Karena yang dibeli pabrik keramik itu awalnya saksi pribadi tapi kemudian Oepojo Sardjono ikut masuk dan dijadikan saham untuk PT Sempulur Adi Mandiri senilai 25% dari nilai saham perusahaan PT Sempulur Adi Mandiri. Karena ada sahamnya itulah maka tanah yang saksi beli tersebut diatasnamakan PT Sempulur Adi Mandiri. Sebenarnya PT Sempulur Adi Mandiri ini tidak didirikan untuk membeli tanah ini tapi untuk membeli tanah milik swasta tapi tidak jadi karena tidak ada kecocokan harga dan akhirnya digunakan untuk membeli

**Hal. 104 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ex pabrik keramik tersebut. untuk bisa mendapat pengalihan hak, maka akta jual beli harus dibuat dihadapan PPAT di Tulungagung, oleh karena itu Dahlan Iskan memberikan kuasa kepada Saksi dan Oepojo Sardjono untuk mengurusnya (Akta Kuasa untuk menjual tanggal 9 Juni 2004 nomor 2) oleh saksi dan Oepojo Sardjono. Disubstitusikan kepada Sukartini (Pegawai Notaris Wijayanto Setiawan, SH. M.Hum) untuk menghadap PPAT di Tulungagung dan mengurus balik SHGB ke PT. Sempulur Adi Mandiri. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004, Akta Jual Beli dikeluarkan oleh PPAT Sri Areni, SH. MM dengan nilai perolehan sebidang tanah senilai Rp 4.750.000.000,-. Yang pasti saksi membeli tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan mesin-mesin dalam keadaan rusak seharga Rp 8.750.000.000,-;

- Bahwa saksi mengajukan penawaran untuk Tulung Agung Rp.8.750.000.000,- dan untuk Kediri Rp. 17.000.000.000,- dengan pertimbangan saksi akan mendapat untung karena akan saksi jual kembali;
- Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut yang saksi tahu tidak melalui lelang resmi, hanya jual beli biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada penawar atau calon pembeli lain yang akan membeli kedua aset tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Sofyan Lesmanto bekerja sama untuk menawar atau membeli aset baik di Kediri atau di Tulung Agung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penawaran dan penjualan tanah baik di Tulung Agung maupun di Kediri pernah diumumkan di media masa oleh PT PWU;
- PT PWU Jatim telah melakukan pengosongan atas lahan yang dijual sebelum transaksi jual beli dengan PT. Sempulur Adi Mandiri. Surat tersebut ditandatangani oleh DR. Ir. HM. Wishnu Wardhana, SE.MBA selaku Kepala Biro ASSET PT PWU JATIM.

**Hal. 105 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Sam Santoso tersebut, Terdakwa membantah kebenaran keterangannya. Bahwa justru saksi Wishnu Wardhana yang memperkenalkan saksi Sam Santoso kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim mencari kebenaran di dalam perkara atas nama Terdakwa Wishnu Wardhana dalam berkas yang terpisah dengan Terdakwa Dahlan Iskan, yang mana bertindak selaku Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Hakim Anggota 1 (satu), Mulijanto, S.H., M.H. dalam perkara ini. Bahwa ternyata saksi Sam Santoso merupakan pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan saksi Wishnu Wardhana, sehingga dapat dimengerti mengapa mereka memberikan keterangan semacam itu.

Bahwa, berdasarkan asas hukum, merupakan hak asasi bagi setiap orang untuk tidak dipaksa memberikan keterangan (apabila berstatus sebagai Saksi Mahkota) yang nantinya akan memperberat posisi mereka apabila didengar sebagai Terdakwa, karena akan mempersalahkan diri sendiri (*self increamination*). Hukum internasional juga menganut dan mengakui asas *non self increamination* ini;

Menimbang, bahwa saksi Oepojo Sardjono pun, yang merupakan pemegang saham PT Sempulur Adi Mandiri memberi keterangan yang berbeda dengan saksi Sam Santoso, sebagai berikut:

**Hal. 106 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Wisnu Wardana dan menawarkan tanah ;
- Bahwa dalam PT Sempulur Adi Mandiri, Saham saksi 25 % sedangkan Sam Santoso 75 % ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dahlan Iskan dihadapan Notaris ;
- Bahwa saksi menjelaskan Akta Nomor 5 mengenai jual beli dan Akta Nomor 6 mengenai pelepasan hak atas tanah ;
- Bahwa Akta Nomor 39 mengenai akta pembatalan Nomor 5 dan Nomor 6 dibuat tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa pada waktu pembuatan Akta No. 5 dan Akta No. 6 sudah dilakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya lelang apa tender ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2003 Pak Sam Santoso membayar dengan Cek sebesar 8 milyar 750 juta yang terdiri dari 2 milyar 4 lembar 500 juta 1 lembar dan 250 juta satu lembar yang tanggalnya sama; Yang 250 juta dikembalikan untuk jaminan karena belum ada pengosongan ;
- Bahwa yang mewakili dari PT PWU selalu Wisnu Wardana ;
- Bahwa Sebelum tanda tangan di Notaris tidak ada pembicaraan;
- Bahwa Wisnu Wardana sering bertemu dengan Pak Sam Santoso ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, tampak hanya keterangan saksi Sam Santoso yang mendukung keterangan saksi Wisnu Wardhana, sedangkan, Oepojo Sardjono sebagai sesama pemegang saham PT Sempulur Adi Mandiri memberi keterangan yang bertentangan dengan saksi Sam Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian dari saksi Wisnu Wardhana dan saksi Sam Santoso tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fakta hukum atau kebenaran materiil, dan karenanya harus dikesampingkan;

**Hal. 107 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa sebelum dilakukan proses Pelepasan aset, Terdakwa dan Ir. WISHNU WARDHANA melakukan pertemuan dengan Sam Santoso dan Oepojo Sardjono bertempat di salah satu rumah makan di Surabaya yang membahas jual beli aset yang terdapat di Jl. Basuki Rahmad No. 12/ Jl. Hasanudin No. 2 Kec. Balowerti Kediri dan Jl. Hasanudin No. 1 Tulung Agung dan telah ada kesepakatan harga sebelum melalui proses pelelangan Asset tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Wishnu Wardhana dan saksi Sam Santoso yang nilai pembuktiannya tidak valid, karena tidak didukung keterangan saksi-saksi lain maupun bukti lain, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti materiil, dan karenanya pertimbangan ini pun tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan **apakah ada kehendak atau maksud atau niat jahat Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?**

Menimbang, bahwa redaksi “*dengan tujuan*” dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi;

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dalam kaitannya dengan kasus ini perlu dipertimbangkan secara mendalam dan cermat: apakah Terdakwa mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi? Dengan kata lain, Apakah ada niat jahat dari Terdakwa (*mens rea*) untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?

**Hal. 108 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan "*mens rea*" adalah "*A fundamental principle of Criminal Law is that a crime consists of both a mental and a physical element. Mens rea, a person's awareness of the fact that his or her conduct is criminal, is the mental element, and actus reus, the act itself, is the physical element*". Seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yg dilakukan memiliki *mens rea*, *guilty mind*, kehendak jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam ilmu hukum pidana, Unsur pidana itu terdiri dari (1) *actus reus*, ada perbuatan, (2) *mens rea*, kehendak jahat, *guilty mind*. Kedua-duanya harus terpenuhi.

"Niat jahat" (*mens rea*) ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta perbuatan, misalkan kalau dilakukan bersama-sama bisa terlihat ketika ada persekongkolan *mens rea*-nya terletak pada "melakukan perbuatan yg bertentangan dengan kewajiban hukumnya", misalnya menerima gratifikasi.

Menimbang, bahwa dalam konsep hukum pidana yang telah diterima oleh kalangan akademis juga disebutkan bahwa, suatu kejahatan harus ada unsur niat jahat atau istilahnya *opzet* (kesengajaan). Pembuktian ada atau tidaknya niat jahat itu berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. "Yang patut digaris bawahi adalah khusus Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Korupsi), niat jahat itu harus terbukti. Niat dan perbuatan yang dimaksud adalah niat dan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Menimbang, bahwa UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 unsur "niat jahat" tidaklah disebutkan secara jelas seperti pada pasal 53 ayat 1 KUHP. Dalam UU No 31 tahun 1999 pasal 2 dan 3 yang termasuk unsur-unsur tidak pidana korupsi ialah unsur melawan hukum (memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi) dan merugikan keuangan negara.

**Hal. 109 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 3 unsurnya ialah penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa khususnya dalam Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan adalah niat dan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan. Dengan kata lain dalam tindak pidana korupsi, membuktikan adanya “niat” sekaligus “perbuatan jahat” dari pelaku sangatlah penting;

Hal ini berbeda dengan tindak pidana yang terkait dengan nyawa. Dalam tindak pidana tersebut, ada sejumlah variasi. Apabila seorang pelaku sengaja menghilangkan nyawa yang oleh awam disebut sebagai pembunuhan, harus dibuktikan adanya niat sekaligus perbuatan untuk menghilangkan nyawa tersebut; Menyebabkan matinya orang dapat terjadi meski tidak ada niat. Semisal pengemudi yang menabrak seseorang hingga tewas. Pengemudi tersebut tentu tidak pernah memiliki niat sejak mengemudikan mobil untuk membunuh orang. Namun, perbuatannya berakibat pada matinya orang. Pelaku dipersalahkan karena kelalaian atau ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, ada terpidana korupsi yang merasa tidak memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Mereka menjadi terpidana karena aparat penegak hukum menekankan pada adanya kerugian negara. Padahal, tidak semua kerugian negara harus berujung dalam ranah pidana. Kerugian negara yang dapat diproses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa Korupsi yang merupakan musuh bersama tentu harus diperangi. Namun, jangan sampai munculnya kerugian negara tanpa bukti niat dan perbuatan

**Hal. 110 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat menjadikan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Jika ini terjadi, akan muncul kesan kriminalisasi atas seseorang. Inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetapi ada kerugian negara diproses dengan UU Tipikor;

Menimbang, bahwa di dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa dalam kasus Terdakwa Dahlan Iskan aquo, berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Imam Utomo** dan saksi-saksi lain: pada awal tahun 1999 ketika itu saksi menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ada kajian mengenai banyaknya Perusahaan Milik Daerah/ Pemerintah Propinsi Jawa Timur bertahun-tahun dalam keadaan sakit parah, kurang produktif dan sangat memprihatinkan. Banyak asset-asset nya menjadi beban negara, sehingga berdasarkan hasil riset dan analisa para ahli untuk menyehatkan perusahaan milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu dilakukan merger atau penggabungan beberapa perusahaan milik daerah yang dianggap kurang produktif. Setelah dilakukan pembahasan siapa orang yang tepat untuk memimpin Gabungan Perusahaan tersebut, adalah Dahlan Iskan dengan pertimbangan Dahlan Iskan adalah putra Daerah, yang bersangkutan pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di antaranya Jawa Pos, dan Dahlan Iskan adalah CEO terbaik di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan sebagian besar saksi, termasuk saksi Imam Utomo, dikuatkan dengan Surat Bukti T-1, bahwa PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR (PT. PWU Jatim) dibentuk berdasarkan

**Hal. 111 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999** Tentang **Penggabungan 5 Perusahaan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 Perusahaan Daerah Yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur**, dan ditindaklanjuti dengan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT. PWU Jatim)** sebagaimana Akta Notaris KOSIDI WIRJOHARDJO, S.H Nomor 02, tanggal 5 Januari 2000;

- Bahwa pada waktu itu dibicarakan alasan mengubah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), karena dengan status PT, Perusahaan Daerah akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialami bertahun-tahun. Dengan status PT perusahaan bisa membuat keputusan lebih cepat, tidak perlu birokrasi berbelit-belit. Perusahaan harus dikelola seperti perusahaan swasta, baru bisa maju;
- Bahwa pada bagian Pertimbangan Perda Nomor 5 Tahun 1999 huruf a disebutkan, dalam rangka menikmati fungsi dan peran badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme;
- Bahwa pada Huruf b Pertimbangan Perda tersebut, selanjutnya menyebutkan: bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Sumber Daya yang dimilikinya diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi di Jawa Timur, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal dan dapat meningkatkan kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD);
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda disebutkan, maksud dan tujuan perubahan bentuk badan hukum dengan maksud untuk memberikan peran

**Hal. 112 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, tahun 1999, tanggal 4 Oktober 2001, tanggal 29 Juni 2005, dan RUPS terakhir tanggal 29 Juni 2006, susunan Struktur Organisasi,

Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2006

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. RMA Amirullah, SS
- Komisaris : Ir. Abdul Gaffar Ahmad Syukur

## Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dahlan Iskan
- Direktur : Drs. Soerhardi, MBA

- Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Jatim Tahun 1999 yang diakta notariskan di Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH Nomor 2 tanggal 5 Januari 2000, tugas Direksi adalah:

- 6) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 7) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat

**Hal. 113 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

c. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)

d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri harus dengan persetujuan RUPS

9) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepas hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

10) *Perbuatan hukum untuk mengalihkan* atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepas hak atas harta kekayaan perseroan sebagai dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak kedua dan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.

- Bahwa sesuai dengan hasil rapat RUPS tanggal 4 Oktober 2001 dan tanggal 27 Oktober 2001 Komisaris dan direksi menyetujui untuk dilakukan **Restrukturisasi** dan *Pelepasan Aset* PT. PANCA WIRA

**Hal. 114 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA JAWA TIMUR (PT. PWU Jatim) yang tidak produktif, yaitu aset yang tidak ada surat-suratnya, aset yang diduduki pihak lain, aset yang HGBnya mati, dengan tujuan untuk menyatukan aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dan mempermudah pengawasannya, namun dengan catatan dibentuknya Tim Restrukturisasi Aset dan Tim Penjualan Aset agar lebih transparan dan independen (vide bukti T-7);

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2002, berdasarkan persetujuan RUPS Luar Biasa (vide bukti T-7), Terdakwa berkirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur perihal *Ijin Penjualan dan Pembelian Aset* dengan Nomor : 38/PWU/02/III/2002 (vide bukti -21 dan T-8),

Dimana dalam surat tersebut jelas Terdakwa menyebutkan:

**"Sesuai dengan tahapan program kerja PT PWU Jatim, maka langkah untuk mengkonsolidasikan asset-asset akan segera dimulai. Bahwa asset yang berserakan diberbagai daerah yang tidak produktif, yang hanya membebani perusahaan belum tentu bisa dibangun dalam waktu 10 tahun kedepan, yang sebagian dihuni pihak ketiga yang merugikan daerah tidak memberikan kontribusi apa-apa, akan kami lepas untuk dibeli asset lain yang punya fungsi menyatu dengan asset-asset yang lebih produktif. Aset yang akan dilepas adalah :**

1. Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulung Agung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003;
2. Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 tahun 2003;

**Adapun asset yang akan dibeli adalah:**

**Tanah 10,5 Ha di Karang Pilang milik pihak ketiga. Kalau tanah ini dibeli bisa membuat tanah PT PWU Jatim dilokasi tersebut yang**

**Hal. 115 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 14Ha namun terpecah-pecah oleh tanah pihak ketiga tersebut menjadi 24,5 Ha dalam satu kawasan yang utuh.

Tanah milik Boma Bisma Indra (BBI) di Jalal Ngagel No 157 seluas  $\pm 1,1$  Ha (atau sebagiannya). Tanah ini memisahkan tanah PT PWU di Jalan Mustika No 10 dan Jalan Ngagel No. 165.

Apabila tanah milik BBI ini dibeli, dua asset PT PWU tersebut akan gandeng. Dengan demikian PT PWU akan mempunyai tanah seluas 4,3 Ha di satu lokasi strategis di Jalan Ngagel. Selama ini untuk membangun proyek di tanah Jl Ngagel 165 mengalami hambatan karena akses masuknya hanya dari satu jalan (jalan Ngagel) sehingga investor tidak tertarik. Kalau tanah BBI dibeli, tanah milik PT PWU yang sangat strategis itu akan kian berharga karena punya dua akses keluar dan masuk.

Tanah BBI sendiri kini ditawarkan kepada para pembeli sehubungan dengan kesulitan keuangan perusahaan negara tersebut. Kalau PT PWU tidak mengambil jalan cepat, bisa jadi tanah ytanah tersebut akan dibeli pihak lain. Akibatnya PT PWU gagal menyatukan asetnya.

Selanjutnya disebutkan bahwa PT PWU sudah membicarakannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi C DPRD Jatim pada tanggal 16 Januari 2002 dengan hasil jawabannya yang tidak pasti, apakah pelepasan dan pembelian asset PT PWU lewat persetujuan DPRD Jatim atautkah lewat persetujuan RUPS sebagaimana diatur UU PT. Pokok-pokok pikiran ini merupakan langkah hati-hati dari Direksi PT PWU meskipun asset-aset tersebut sangat mengganggu kinerja perusahaan. Ketegasan diperlukan agar Direksi PT PWU tidak terus berada dalam keraguan. Kalau keraguan ini berkepanjangan maka tujuan untuk mengubah

*Hal. 116 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PD menjadi PT tidak akan tercapai”;

- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 tersebut, 6 (enam) bulan kemudian, Ketua DPRD Jatim membuat Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim yang intinya mempersilakan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan pelepasan aset dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta persetujuan pemegang saham (Gubernur Jawa Timur) (vide Bukti-22) untuk diijinkan melakukan *Restrukturisasi* dan atau *melepas aset-aset* PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang dianggap kurang / tidak produktif yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu :
  - Untuk aset di Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12 , Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 4 Oktober 2002.
  - Untuk aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dengan luas 24.560 M2, pelepasan aset disetujui para pemegang saham melalui RUPS tanggal 3 September 2003.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor : 539/10546/022/2002 yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur perihal *Pemberdayaan Asset* yang isinya mengenai program konsolidasi melalui inventarisasi asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (vide Surat Bukti-24 dan T-13), dan diminta melakukan upaya-upaya antara lain :
  4. Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutama asset-asset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihuni oleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapat

**Hal. 117 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



fasilitas dari perusahaan sebelumnya.

5. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudara untuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukan pengamanan terhadap asset-asset (tanah dan bangunan) yang rawan hilang.
6. Apabila selama ini asset-asset tersebut dinilai hanya membebani dan tidak produktif, maka disarankan untuk dilepas atau dikerjasamakan dengan perhitungan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, **maka pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan pelepasan atau penjualan Aset PT PWU Jatim di Kediri dan Tulungagung tanpa ada *Persetujuan dari DPRD Propinsi Jatim dan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur* akan tetapi hanya berdasarkan Surat dari Ketua DPRD Jawa Timur Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang *Ijin Penjualan dan Pembelian Aset PT. Panca Wira Usaha Jatim*, adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat dipertahankan**; karena berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas Terdakwa telah menempuh berbagai proses untuk melepas dan membeli asset PT PWU Jatim sedemikian rupa sebagai tindakan berhati-hati. Bahwa segala keputusan mulai dari penentuan asset yang akan di lepas atau dijual dan dibeli, tindakan untuk melepas dan membeli asset PT PWU Jatim, keputusan untuk restrukturisasi perusahaan, dan pembentukan Tim Penjualan Aset selalu berdasarkan hasil RUPS sebagai organ Perseroan Tertinggi. Selanjutnya berdasarkan RUPS Terdakwa sebagai Direksi PT PWU Jatim mengajukan permohonan ijin kepada DPRD dan Gubernur untuk melakukan pelepasan dan pembelian asset; Walaupun, sejak awal rapat disebutkan, tujuan pengalihan status Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), karena dengan status PT, PD akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialami bertahun-

**Hal. 118 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Dengan status PT perusahaan bisa membuat keputusan lebih cepat, tidak perlu birokrasi berbelit-belit. Dalam rapat juga disebutkan bahwa Perusahaan harus dikelola seperti perusahaan swasta, sehingga diharapkan perusahaan akan maju;

Menimbang, bahwa apalagi berdasarkan Bukti-25 berupa Surat Gubernur Jawa Timur kepada kepada Dirut PT PWU Jatim tertanggal 20 Nopember 2002, disebutkan bahwa “.....maka ditegaskan bahwa untuk operasional sebuah Peseroan Terbatas termasuk PT PWU Jatim harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”;

Bahwa Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Dadus Soemarwanto, Anggota DPRD Komisi C yang menerangkan berdasarkan hasil rapat Komisi C diputuskan: setelah mempertimbangkan kondisi PT PWU yang pada saat itu hutangnya banyak, asetnya amburadul, sehingga Dewan berpendapat: berhubung dengan PWU berbentuk PT, maka pelepasan asset nya bukan kewenangan Dewan, karena tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas; Hasil rapat Komisi kemudian tertuang dalam Bukti-20 berupa Surat DPRD kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 24 September 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan bahwa semestinya Terdakwa **DAHLAN ISKAN** melakukan monitoring, pengawasan, atau setidaknya mengikuti perkembangan sebagai bagian dari wujud tanggungjawabnya selaku Direktur Utama atau setidaknya menanyakan kepada bawahannya **Ir. H. WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan/ Penjualan Asset atau kepada anggota Tim yang lain, mengenai persiapan-persiapan yang berkaitan dengan proses pelepasan atau penjualan asset

**Hal. 119 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan pabrik dimaksud, seperti melakukan pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian, melakukan taksiran harga tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, atau menanyakan mengenai implementasi atas Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan apakah sudah ditindaklanjuti dalam mempersiapkan pelepasan atau penjualan asset tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Nopember 2002 kepada Dirut PT PWU Jawa Timur (vide Bukti-25 dan T-12) selanjutnya terdakwa mengambil langkah sebagai berikut :

A. Membentuk Tim Restrukturisasi Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi 002/PWU/01/II/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 (sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA Kepala Biro Aset), yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- h. Mengadakan Penelitian Administrasi atas surat-surat kelengkapan berkaitan dengan aset yang akan di Restrukturisasi ;
- i. Mengadakan Penelitian kondisi phisik asset ;
- j. Merumuskan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam Restrukturisasi asset ;
- k. Memberikan masukan atas tafsiran harga aset ;
- l. Mengajukan penawar tertinggi, minimal 3 penawar kepada Direksi;
- m. Memberikan masukan atas bonafiditas dan loyalitas calon pembeli ;

**Hal. 120 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada direksi selaku penanggungjawab pelaksanaan restrukturisasi aset.

B. Membentuk Tim Penjualan Aset perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 ( sebagai Ketua Tim adalah Ir. WISHNU WARDHANA selaku Kepala Biro Aset ) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Melaksanakan tugas penjualan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan;
- f. Menyelesaikan masalah pengosongan atas asset yang akan dijual yang dihuni / dikuasai pihak ke tiga ;
- g. Menetapkan tafsiran harga jual aset sesuai dengan kondisi pasar;
- h. Mengusulkan penawar tertinggi minimal 3 (tiga) penawar kepada Direksi untuk mendapatkan penetapan pembeli;
- i. Menuangkan hal tersebut diatas dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya untuk tertibnya, Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim membuat Surat Keputusan No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 (vide bukti T-15) tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan “ Pelaksanaan penjualan aset adalah *Wewenang Direksi* yang pelaksanaanya diserahkan pada Tim Penjualan aset perusahaan yang diketuai oleh Kepala Biro Asset Kantor Direksi dan bertanggungjawab kepada Direksi.” Selanjutnya diuraikan berbagai langkah untuk pelaksanaannya;

**Hal. 121 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem dan Prosedur Penjualan Aset Perusahaan tersebut harus dipedomani oleh Tim Penjualan Aset dalam melaksanakan tugasnya, hal ini pun berkali-kali diingatkan Terdakwa dalam setiap rapat;
- Bahwa ternyata kemudian berdasarkan Surat Bukti-77 saksi Wishnu Wardhana sebagai Ketua Tim Penjualan Aset membuat surat laporan kepada Direksi tertanggal 10 Nopember 2003 mengenai pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Penjualan Aset, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas saksi Wisnu Wardhana tidak pernah melakukan sebagaimana ditentukan SOP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sebagai Dirut PT PWU Jatim dalam penjualan dan pelepasan aset, sejak Pembentukan Tim Penjualan Aset perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003, secara hukum telah memberikan mandat kepada Ketua Tim Penjualan Aset yaitu saksi Wishnu Wardhana untuk melaksanakan program penjualan aset sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PWU/01/!V/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem Operasional Prosedur Penjualan Aset; Dengan demikian, segala perbuatan untuk melaksanakan kegiatan penjualan dari tahap penentu harga, pengumuman lelang, menerima pengajuan lelang, menunjuk appraisal dan menentukan pemenang tertinggi adalah kewenangan Ketua Tim Penjualan Aset, yang nantinya harus dilaporkan kepada Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, tampak pada tindakan Saksi Wishnu Wardhana sebagai Ketua Tim Penjualan Aset telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan sebagian besar personil dan anggota Tim Penjualan Aset bahwa saksi Wishnu Wardhana lah yang melaksanakan rapat-rapat, dan mempersiapkan segala dokumen-

**Hal. 122 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tanpa mengikutsertakan anggota Tim. Padahal tidak pernah dilakukan pengumuman pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia ataupun media massa lainnya, tidak dilakukan taksiran harga dari lembaga appraisal independent, pelelangan dan segala sesuatu sebagaimana ditentukan dalam SOP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti dari Penuntut Umum dan bukti dari Terdakwa:

- Bahwa manajemen suatu perusahaan yang baik, harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Government* (GCG), harus didasarkan pada keputusan RUPS;
- Bahwa pada saat rapat Direksi Terdakwa menyampaikan bahwa ia orang swasta murni tidak tahu tentang kepemilikan daerah, minta pak Hardi (Direktur) untuk memenuhi/ membuat, mengusulkan apa saja dalam rangka *Good Corporate Government*, harus ada tim yang di SKkan, SOP dan minta pak Hardi menyiapkan dan Terdakwa akan menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa minta agar salah satu direksi berpengalaman agar saya tidak terjerumus karena saya tidak mengerti peraturan, maka ditunjuk Suhardi (Direktur) untuk menjaga Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa minta pak Hardi untuk menyiapkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Penjualan asset dirumuskan dalam surat yang pada waktu itu Terdakwa disodori draft SOP, kemudian Terdakwa bertanya pada Pak Hardi, apakah sudah lengkap, kemudian ditandatangani yang pada waktu itu tidak baca satu per satu ;
- Bahwa Tata cara penjualan asset dengan membuat SK, membentuk tim dibuat SOP dan merasa GCG sudah dilaksanakan lain dari pada itu

**Hal. 123 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya di tingkat pelaksanaan. Pada setiap rapat Terdakwa selalu mengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;

- Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalah keputusan RUPS ;
- Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kali membedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi dan Kepala Biro Kantor Gubernur ;
- Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukan Direksi dibahas di Pra RUPS ;
- Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;
- Bahwa terhadap asset Tulung Agung pada waktu itu, Terdakwa ingin menyelamatkan Tulung Agung dan masih punya harapan pabrik di Tulung Agung dihidupkan, untuk itu Wishnu Wardhana ditunjuk Direktur di Tulung Agung ;
- Bahwa Aset Kediri berupa pabrik kelapa Nabati Yasa, Pelepasan asset Kediri seharusnya mengikuti SOP ;
- Bahwa Akte Nomor 5 atau Nomor 6 tanggal 3 Juli 2003 sudah mengikuti proses pembuatan akte itu bukan wilayah Terdakwa, yang paling tahu ketua tim penjualan, pembeli dan notaries, prosesnya tidak tahu, sebagai Dirut punya aparat menyiapkan yakni Tim Penjualan dan kantor direksi pak Hardi, Biro dan staf;
- Bahwa Sepanjang ada tanda tangan Terdakwa adalah benar, Wishnu Wardhana menyampaikan akta siap ditandatangani, Notaris siap ke Surabaya, diputuskan di Graha Pena, Notaris membawa akta dan Terdakwa tidak mungkin membaca, dibacakan pada pokoknya, sebelumnya Terdakwa tanya Wishnu Wardhana dan staf kemudian menghubungi Pak Hardi apakah uang sudah masuk dan dijawab uang sudah masuk 17 milyar, baru Akta Terdakwa tandatangani;

**Hal. 124 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu tanda tangan uangnya sudah harus masuk, kalau belum masuk Terdakwa tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa pada saat tanda tangan yang hadir pembeli, Wishnu Wardhana, sekretaris Direksi dan pegawai Notaris ;
- Bahwa Tanggal 3 Juni 2003 tanda tangan dan tanggal 18 Juni 2003 Negosiasi penjualan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Wishnu Wardhana menunjukkan bukti itu apakah sesuai hasil negosiasi penjual dan pembeli ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2003 uang masuk jatuh tempo BG 24 Juni 2003 semua disiapkan aparat, diteliti staf dan Terdakwa tinggal tanda tangan ;
- Bahwa Pengeluaran pengosongan Terdakwa tanda tangan yang merupakan kasbon sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa Uang pengosongan dari 17 milyar Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2003 ada Akta Pembatalan No. 5 dan 6 pada waktu itu Terdakwa hanya tanda tangan satu kali di depan Notaris yang datang di Surabaya, hanya sekali ketemu Notaris, saya tidak tahu dibatalkan ;
- Bahwa Akte jual beli bangunan akte No. 40 Terdakwa tidak membaca tidak tahu perjalanan seperti itu; Bahwa Terdakwa percaya kepada Tim dan Notaris yang cek keseluruhan ;
- Bahwa Akte Nomor 42 perjanjian pengosongan tanggal 10 Juni 2003 yang menentukan nilainya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Tanda tangan kasbon tidak final seluruh kasbon dipertanggungjawabkan pada rapat berikut;
- Bahwa RUPSLB hal yang biasa pokoknya diluar RUPS ;
- Bahwa Pelepasan asset Tulung Agung Terdakwa tidak mengecek seharusnya sama dengan Kediri, mengikuti SOP pelepasan asset;
- Bahwa masalah dipecah pecah Terdakwa tidak tahu yang dilaporkan globalnya

**Hal. 125 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi PT PWU antara Direktur Utama, dengan direktur atau pun Ketua Tim Penjualan Terdakwa bersandar pada Pak Suhardi karena orangnya konsen disiapkan birokrasi PT PWU ;
- Bahwa Pekerjaan/masalah PT PWU Jatim banyak jangan hanya dilihat penjualan asset tersebut tapi dilihat yang lainnya, kaitannya hidup matinya perusahaan yang banyak karena ada jaminan Terdakwa 40 milyar harta pribadi yang dijamin ;
- Bahwa Aset Tulung Agung Akte Nomor 202 mengenai ikatan jual beli tidak tahu tanggalnya, waktu tanda tangan uangnya sudah masuk baru tanda tangan;
- Bahwa maksud perjanjian pengosongan Terdakwa tidak tahu, Terdakwa sebelumnya bertanya, apakah harus begini. Kata wishnu Wardhana memang harus begitu. Selanjutnya Terdakwa tanda tangani ; Bahwa Karena prosesnya teknis yang mengetahui Ketua Tim Penjualan dengan prosedur dan mekanisme seharusnya sesuai dengan SOP;
- Bahwa yang menentukan biaya pengosongan 4 milyar Terdakwa tidak tahu; Tidak mengikuti sedetil itu ;
- Bahwa dalam akte Nomor 4 dan Nomor 5 Terdakwa tidak ikut menyiapkan dan tidak mengikuti proses itu ;
- Bahwa pada waktu penetapan harga Terdakwa tidak mengikuti secara detail, pada waktu disodori, Terdakwa tanda tangan karena berpendapat telah diputuskan oleh Tim Penjualan. Karena Terdakwa selalu menyampaikan prosedur SOP harus dipenuhi ;
- Bahwa waktu pertemuan Terdakwa dengan Pak Sam dan Wishnu Wardhana, tidak menyampaikan penjualan asset karena Wishnu Wardhana sebagai Ketua Tim Penjualan Aset Terdakwa suruh berhubungan dengan Pak Wishnu Wardhana; Bahwa dengan Pak Sam sebelumnya Terdakwa tidak kenal ;

**Hal. 126 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Pak Sam yang dikenakan selaku pembeli tidak ada lagi yang lain;
- Bahwa pada waktu itu ada satu pembeli dari Gudang Garam supaya cari harga yang lebih baik diberikan ke PT PWU; Nilainya saya tidak tahu dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa Terdakwa disodori beberapa penawar oleh saksi Wishnu Wardhana, sedangkan penawar tertinggi adalah Pak Sam ;
- Bahwa pada saat PT PWU dibentuk Terdakwa mengajukan syarat harus berbentuk PT tidak perusahaan daerah, tidak mau digaji dan diberi fasilitas, tidak mau suntikan dana Pemda. APBD untuk rakyat semua harus diatasi perusahaan ;
- Bahwa Tidak pernah ada suntikan APBD , pernah ada inisiatif tapi ditolak; Saya setuju Personal Garantie sebanyak 40 milyar dan risikonya kalau kredit macet harta disita ;
- Bahwa pada saat itu motifasi Terdakwa terhadap PT PWU adalah: Terdakwa orang Jawa Timur, cinta Jawa Timur, menghadapi situasi perusahaan daerah yang managemennya jelek, Terdakwa ingin perusahaan Jawa Timur maju ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menghadiri pertemuan dengan Komisi C, kalau tidak hadir diwakili Pak Hardi;
- Bahwa alasan Terdakwa diminta Gubernur jadi Direktur PT. PWU, karena ia tinggal di Surabaya, CO terbaik se Indonesia. Terdakwa mensyaratkan cara lama tidak boleh dipakai, harus cara baru, waktunya mengabdikan di Jawa Timur ;
- Bahwa Terdakwa selain memimpin PT PWU juga di luar itu memimpin 100 perusahaan seluruh Indonesia ;
- Bahwa Pengawasannya dengan terobosan atau ide baru dan cara mengeluarkan perusahaan dari kesulitan sebagai kontrol adalah Pak Suhardi ;

**Hal. 127 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyodorkan dokumen sekretaris direksi kadang kepala biro direksi kadang Pak Hardi ;
- Bahwa Kasbon yang mempertanggungjawabkan peminta kasbon, yang otoritas pencairan keuangan Direktorat keuangan ;
- Bahwa Fungsi menandatangani proses pencairan yang tahu Pak Hardi, Terdakwa hanya tanda tangan karena direktur lain tidak ada ; Bahwa Hal tersebut harus dilaporkan RUPS tahun berikutnya ;
- Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun ) berkali kali membedah yang hadir dari PT. PWU Ketua Team dan Pak Suhardi dan Kepala Biro Kantor Gubernur ;
- Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukan Direksi dibahas di Pra RUPS ;
- Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrik terbesar sering menang tender ;
- Bahwa RUPS I dan ke II tidak dilakukan pelepasan asset karena belum tertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;
- Bahwa Aset PT. PWU banyak namun untuk mengajukan pinjaman di Bank tetap minta ada *personal garantie* Terdakwa karena bank takut ;
- Bahwa merupakan kepuasan pribadi karena asset di Karang Pilang sekarang nilainya berlipat lipat, daerah jauh dengan kota besar secara logika kenaikan harganya tinggi, dilewati jalan toll dan dekat dengan jalan tol; Saya dengar sekarang nilainya luar biasa, yaitu kurang lebih Rp500 milyar ;
- Bahwa Penjualan asset dibelikan asset lain, tidak boleh menyentuh penjualan asset Kediri dan Tulung Agung harus dibelikan asset ;
- Bahwa kenyataan asset baru yang dibeli, tidak sekedar tambah asset tapi meningkatkan asset PT. PWU ;
- Bahwa Tanah PT PWU di karang pilang utuh seluas 16 Ha ;

**Hal. 128 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hitungan bisnis kalau Tulung Agung dijual dibelikan di Karang Pilang untungnya banyak itulah bisnis ;
- Bahwa dasar penjualan asset Tulung Agung RUPSLB ;
- Bahwa di Tulung Agung menurut Perda No. 2 tahun 1988 larangan didirikan pabrik ;
- Bahwa PT PWU mulai tahun ke 2 setor PAD milyaran ;
- Bahwa mengetahui Sertifikat HGB asset Kediri berakhir, pada waktu itu dibicarakan dalam RUPS, ada pemikiran perpanjangan namun ada pertimbangan skala prioritas, asset yang strategis banyak yang mati, Jika Aset Kediri dihidupkan/diperpanjang harus pinjam uang untuk menghidupkan tapi tidak mungkin; Selanjutnya dipertimbangan kalau dibelikan di Surabaya nilainya jauh lebih tinggi ;
- Bahwa mengenai pengeluaran Rp500 juta Terdakwa tidak tahu, pernah dilaporkan ke Terdakwa; Bahwa biaya operasional Rp510 juta Terdakwa tidak tahu karena semua kontrol ada pada Direktur Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Terdakwa memiliki susunan organisasi PT dan Tim Direksi yang dipersiapkan untuk mengontrol, dan membentenginya, Sehingga setiap keputusan telah dipertimbangkan secara cermat, baik oleh Direksi, dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur, bukan hanya kepada Terdakwa sebagai Direktur Utama, dan berdasarkan pengawasan para Komisaris, yang tentunya mereka semua telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam setiap Rapat RUPS dan RUPSLB, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa, dengan pengawasan dan kontrol Tim tersebut Terdakwa pun membenarkan Berita Acara Persetujuan pelepasan/penjualan atas tanah dan bangunan berikut peralatan mesin di Jalan Hasanudin 1 Tulungagung, yang ditandatangani Komisaris RMA AMIRULLAH

**Hal. 129 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dirut DAHLAN ISKAN, tanggal 17 Nopember 2003 ;

- Bahwa setelah dokumen administrasi lelang diserahkan oleh saksi Wisnu Wardhana, selanjutnya DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PWU Jatim meng ~~-akta-~~ kan jual beli asset PT. PWU yang terletak di Tulungagung tersebut di hadapan Notaris **WARSIKIE POERNOMOWATI, SH**, yang dibuat dalam beberapa akta :

- a. Akta No. 202 tanggal 22 Nopember 2003 : Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah, dengan nilai sebesar Rp. 4.750.000.000,- ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai penjual, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pembeli ;
- b. Akta No. 203 tanggal 22 Nopember 2003 : Kuasa untuk Menjual, dari dan ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa PT. SEMPULUR ADI MANDIRI (ditandatangani oleh OEPOJO SARDJONO selaku Dirut & SAM SANTOSO selaku Direktur) ;
- c. Akta No. 204 tanggal 22 Nopember 2003 : Perjanjian Pengosongan, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000,- ditandatangani terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai pihak yang mengosongkan, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan; dan ;
- d. Akta Notaris **WIJAYANTO SETIAWAN, SH., MHum** No. 2 tanggal 9 Juni 2004 : Kuasa Untuk Menjual, dari dan ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT.

**Hal. 130 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWU Jatim sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa PT.

SEMPULUR ADI MANDIRI (ditandatangani oleh OEPOJO

SARDJONO selaku Dirut & SAM SANTOSO selaku Direktur) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan secara komprehensif mengenai Unsur Ad.3, sebagai berikut:

**Ad. 3. “ Terdakwa telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dan sekaligus dapat berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur yang penting yaitu menyalahgunakan kewenangan yang dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Dirut PT PWU Jatim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa dimensi tentang “kewenangan” lazim timbul bila kewenangan digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu. Inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan;

- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kewenangan Terdakwa sebagai Direksi PT PWU Jatim, yang memang terpilih berdasarkan suatu kajian yang menganalisa secara mendalam mengenai perusahaan milik daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, ia diberi kewenangan untuk menyelamatkan kondisi kritis perusahaan daerah di Jawa Timur yang semakin memprihatinkan. Maka Terdakwa mempertimbangkan apabila mempertahankan asset-aset yang tidak produktif, PT PWU Jatim akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi, maka tindakan Terdakwa untuk segera melaksanakan amanat dari RUPS maupun RUPSLB dengan melakukan penjualan asset yang berpotensi merugikan keuangan daerah (pabrik tidak jalan, biaya operasional dan biaya tenaga kerja tidak sesuai lagi), maka tindakan Terdakwa melakukan penjualan aset<sup>2</sup> adalah merupakan solusi yang terbaik, sehingga tindakan Terdakwa dalam melepas asset PT PWU Jatim tersebut tidak

**Hal. 131 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan; Terlebih lagi dalam segala kebijakannya untuk melakukan terobosan atau ide baru dan cara mengeluarkan perusahaan dari kesulitan selalu diputuskan dalam Rapat Pra RUPS, RUPS dan RUPS Luar Biasa, sehingga Terdakwa selalu memutuskan dengan mengandalkan kontrol Struktur organisasi PT PWU Jatim yang terdiri dari Pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Biro terdiri dari Aset, Unit persewaan, keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil RUPS dan RUPS Luar Biasa (vide bukti T-7) tertanggal 06 Maret 2002, Terdakwa berkirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur perihal *Ijin Penjualan dan Pembelian Asset* dengan Nomor : 38/PWU/02/III/2002 (vide bukti -21 dan T-8), yang secara jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk mengkonsolidasikan asset-aset PT PWU Jatim yang berserakan diberbagai daerah yang tidak produktif, yang hanya membebani perusahaan dan belum tentu bisa dibangun dalam waktu 10 tahun kedepan, yang sebagian dihuni pihak ketiga, yang merugikan daerah tidak memberikan kontribusi apa-apa, akan dilepas untuk dibeli asset lain yang punya fungsi menyatu dengan asset-aset yang lebih produktif. Aset yang akan dilepas adalah :

1. Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulung Agung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003;
2. Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 tahun 2003;

Adapun asset yang akan dibeli adalah:

- Tanah 10,5 Ha di Karang Pilang milik pihak ketiga. Kalau tanah ini dibeli bisa membuat tanah PT PWU Jatim dilokasi tersebut yang luasnya 14Ha namun terpecah-pecah oleh tanah pihak ketiga tersebut menjadi 24,5 Ha dalam satu kawasan yang utuh.

**Hal. 132 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Boma Bisma Indra (BBI) di Jalal Ngagel No 157 seluas  $\pm 1,1$  Ha (atau sebagiannya). Tanah ini memisahkan tanah PT PWU di Jalan Mustika No 10 dan Jalan Ngagel No. 165.

Apabila tanah milik BBI ini dibeli, dua asset PT PWU tersebut akan gandeng. Dengan demikian PT PWU akan mempunyai tanah seluas 4,3 Ha di satu lokasi strategis di Jalan Ngagel. Selama ini untuk membangun proyek di tanah Jl Ngagel 165 mengalami hambatan karena akses masuknya hanya dari satu jalan (jalan Ngagel) sehingga investor tidak tertarik. Kalau tanah BBI dibeli, tanah milik PT PWU yang sangat strategis itu akan kian berharga karena punya dua akses keluar dan masuk.

Tanah BBI sendiri kini ditawarkan kepada para pembeli sehubungan dengan kesulitan keuangan perusahaan negara tersebut. Kalau PT PWU tidak mengambil jalan cepat, bisa jadi tanah ytanah tersebut akan dibeli pihak lain. Akibatnya PT PWU gagal menyatukan asetnya.

Bahwa asset-aset PT PWU Jatim tersebut sangat mengganggu kinerja perusahaan. Ketegasan diperlukan agar Direksi PT PWU tidak terus berada dalam keraguan. Kalau keraguan ini berkepanjangan maka tujuan untuk mengubah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak akan tercapai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Utomo: pada awal tahun 1999 ada kajian mengenai banyaknya Perusahaan Milik Daerah/ Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang kurang produktif, sehingga berdasarkan hasil riset dan analisa para ahli untuk menyelamatkan perusahaan milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu dilakukan merger atau penggabungan beberapa perusahaan milik daerah yang dianggap kurang produktif. Dan setelah dilakukan pembahasan siapa orang yang tepat untuk

**Hal. 133 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin Gabungan Perusahaan tersebut adalah Dahlan Iskan dengan pertimbangan Dahlah Iskan adalah putra Daerah, yang bersangkutan pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di antaranya Jawa Pos, dan ia adalah CEO terbaik di Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta hukum (dari keterangan sebagian besar saksi, termasuk saksi Imam Utomo, dikuatkan dengan Surat Bukti T-1), jelas pada pertimbangan Perda Nomor 5 tahun 1999 sebagai dasar terbentuknya PT PWU Jatim, huruf a disebutkan adalah dalam rangka menikmati fungsi dan peran badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda disebutkan, maksud dan tujuan perubahan bentuk badan hukum dengan maksud adalah :

4. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta menanamkan modalnya.
6. Memperluas wilayah dan produk usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sebagai Direktur Utama dibebankan misi/ tugas untuk membawa perusahaan lebih maju, menyelamatkan Perusahaan Daerah yang keuangannya sulit, yang asetnya berserakan tidak terurus dengan baik sebagaimana diuraikan dalam Akte pendirian;

Bahwa selanjutnya, setiap menandatangani Akte-akte Terdakwa selalu meyakinkan kepada Direksi yakni saksi Suhardi dan Tim Penjualan yang di pimpin oleh saksi Wishnu Wardhana, yang termasuk mengikuti proses, Biro

**Hal. 134 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan staf serta pembeli dan Notaris apakah sudah sesuai dengan SOP dan apakah uang sudah dibayarkan/masuk ke kas PT PWU. Kalau uang belum masuk Terdakwa tidak akan menandatangani ;

Bahwa Terdakwa mengakui, sepanjang ada tanda tangan Terdakwa adalah benar; saksi Wishnu Wardhana menyampaikan akta siap ditandatangani, Notaris siap ke Surabaya, diputuskan di Graha Pena, Notaris membawa akta dan telah dibacakan pada pokoknya, dengan terlebih dahulu Tanya Wishnu Wardhana dan staf kemudian menghubungi Pak Hardi apakah uang sudah masuk dan dijawab uang sudah masuk 17 milyar baru Terdakwa mau tandatangan ; Bahwa pada saat tanda tangan yang hadir pembeli, Wishnu Wardhana, sekretaris Direksi dan pegawai Notaris ;

- Bahwa Terdakwa dilapori oleh saksi Wishnu Wardhana sebagai Ketua Tim adanya beberapa penawar, sedangkan penawar tertinggi Pak Sam yaitu sejumlah 17 milyar;
- Bahwa PT PWU dibentuk Terdakwa mengajukan syarat harus berbentuk PT tidak perusahaan daerah, tidak mau digaji dan fasilitasnya, tidak mau suntikan Pemda. APBD untuk rakyat semua harus diatasi perusahaan ;
- Bahwa Minta Direksi salah satu direksi berpengalaman agar saya tidak terjerumus karena saya tidak ngerti peraturan ditunjukkan Suhardi untuk menjaga saya ;
- Bahwa Tidak pernah ada suntikan APBD , pernah ada inisiatif tapi ditolak; Saya setuju Personal Garantie sebanyak 40 milyar kalau kredit macet harta disita ;
- Bahwa Terdakwa CO terbaik, memimpin PT. PWU 20 perusahaan di luar itu memimpin 100 perusahaan seluruh Indonesia ;
- Bahwa Pengawasannya dengan terobosan atau ide baru dan cara mengeluarkan perusahaan dari kesulitan sebagai control Pk Suhardi ;

**Hal. 135 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyodorkan dokumen sekretaris direksi kadang kepala biro direksi kadang Pak Hardi ;
- Bahwa Kasbon yang mempertanggungjawabkan peminta kasbon, yang otoritas pencairan keuangan Direktorat keuangan ;
- Bahwa Fungsi menandatangani proses pencairan yang tahu Pak Hardi, saya tanda tangan karena direktur lain tidak ada ;
- Bahwa Hal tersebut sudah dilaporkan PUPS tahun berikutnya ;
- Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun ) berkali kali membedah yang hadir dari PT. PWU Ketua Team dan Pak Suhardi dan Kepala Biro Kantor Gubernur ;
- Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukan Direksi dibahas di Pra RUPS ;
- Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrik terbesar sering menang tender ;
- Bahwa RUPS I dan e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belum tertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;
- Bahwa Aset PT. PWU banyak ada personal garantie saya karena bank takut ;
- Bahwa Hal tersebut kepuasan pribadi karena asset karang pilang nilainya berlipat lipat, daerah jauh dengan kota besar secara logika kenaikan harganya tinggi, dilewati jalan tollahannya dekat dengan jalan tol; Saya dengar sekarang nilainya luar biasa ;
- Bahwa Penjualan asset dibelikan asset lain, tidak boleh menyentuh penjualan asset Kediri dan Tulung Agung harus dibelikan asset ;
- Bahwa kenyataan asset baru yang dibeli, tidak sekedar tambah asset tapi meningkatkan asset PT. PWU ;
- Bahwa Tanah PT PWU di karang pilang utuh seluas 16 Ha ;
- Bahwa di Karang Pilang tidak tahu teknisnya diatasnamakan siapa nilainya sekarang kurang lebih 500 milyar ;

**Hal. 136 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hitungan bisnis kalau Tulung Agung dijual dibelikan di Karang Pilang untungnya banyak itulah bisnis ;
- Bahwa dasar penjualan asset Tulung Agung RUPSLB ;
- Bahwa di Tulung Agung menurut Perda No. 2 tahun 1988 larangan didirikan pabrik ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat gaji dan fasilitas dari PT. PWU ;
- Bahwa PT PWU mulai tahun ke 2 setor PAD milyaran ;
- Bahwa Wisnu Wardana memperkenalkan satu pembeli tidak membahas penjualan ;
- Bahwa Penjualan asset tidak pernah ada agenda karena menyalahi RUPS ;
- Bahwa mengetahui Sertifikat asset Kediri mati, ada pemikiran perpanjangan ada skala prioritas, yang strategis banyak yang mati, Jika Kediri dihidupkan harus pinjam uang untuk menghidupkan tapi tidak mungkin; Dengan pertimbangan kalau dibelikan di Surabaya nilainya jauh lebih tinggi ;
- Menimbang, bahwa Negara Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepastian hukum dan *the rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif, bukan secara alternatif; Pengertian tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan, dipertegas di dalam Pasal 24 dan 28H UUD 1945;
- Bahwa KUH Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas, akan tetapi sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970, selain menerapkan bunyi UU, Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Dengan kata lain, dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak

**Hal. 137 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan Hakim. Karena ada keharusan agar putusan Hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan;

- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan a quo, dimana letak niat jahat atau *Mens Rea* atas kasus Dahlan Iskan?

Menimbang, bahwa di dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal ini, dikenal adanya pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui *Cost and Benefit Ratio* yang senantiasa memperhatikan kepentingan penerimaan negara sebagai tujuan utama. Melalui pendekatan EAL tersebut, maka seharusnya juga memperhatikan integrasi antara hukum dan ekonomi dalam sangka penerapan sanksi. Dalam tataran akademis, Robert Cooter dan Thomas Ulen telah menggagas model pendekatan ekonomi dalam menyelesaikan persoalan hukum. Menurutnya keputusan hukum bukan semata-mata persoalan teknis yuridis semata, tetapi dapat berimplikasi positif terhadap tujuan sosial yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah menempuh berbagai proses untuk melepas dan membeli asset PT PWU Jatim sedemikian rupa sebagai tindakan berhati-hati. Bahwa segala keputusan mulai dari tindakan untuk melepas dan membeli asset PT PWU Jatim, keputusan untuk restrukturisasi perusahaan, dan pembentukan Tim Penjualan Aset selalu berdasarkan hasil RUPS sebagai organ Perseroan Tertinggi. Selanjutnya berdasarkan RUPS Terdakwa sebagai Direksi PT PWU Jatim mengajukan permohonan ijin kepada DPRD dan Gubernur untuk melakukan pelepasan dan pembelian asset. Selanjutnya setelah mendapatkan ijin, berdasarkan Keputusan Direksi PT PWU ditentukan

**Hal. 138 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem dan Prosedur Penjualan Aset Perusahaan yang harus dipedomani oleh Tim Penjualan Aset. Bahkan untuk membentengi segala tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan di PT PWU Jatim, Terdakwa membentengi dirinya dengan mengandalkan kepiawaian Timnya, termasuk Direktur Soehardi yang ditunjuk oleh rapat;

Menimbang, bahwa “mengenai kerugian negara”, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan :

Bahwa asset tanah (dan bangunan) yang terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri** seluas 32.439 M<sup>2</sup> (sertifikat HGB No. 154 Kelurahan Balowerti atas nama PD. NABATI YASA) **dijual dengan harga dibawah NJOP (jauh dibawah harga pasar)** yang dalam SPPT-PBB Tahun 2002-2003 adalah sebesar Rp. 702.000,- / M<sup>2</sup> untuk tanah, dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,- /M<sup>2</sup>. Sehingga semestinya untuk **tanah seluas 32.439 M<sup>2</sup> minimal dijual dengan harga Rp. 22.772.178.000,-** dan untuk **bangunan pabrik yang berdiri di atasnya seluas 7.857 M<sup>2</sup> semestinya dijual dengan harga Rp. 1.272.834.000,-** sehingga uang yang didapat dari penjualan asset ini semestinya total sebesar Rp. 24.045.012.000,- (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang valid sebagaimana disyaratkan dalam ilmu hukum pidana. Hal ini tampak pada tindakan Saksi Wishnu Wardhana sebagai Ketua Tim Penjualan Aset telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan sebagian besar personil dan anggota Tim Penjualan Aset bahwa saksi lah yang melaksanakan rapat-rapat, dan mempersiapkan segala dokmen –dokumen tanpa mengikut

**Hal. 139 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan anggota Tim.

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Dirut PT PWU Jatim untuk penjualan dan pelepasan asset sejak diterbitkannya Surat Direksi Nomor 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Tanpril 2003ah dan Bangunan Milik PT PWU Jatim, ia tidak berposisi sebagai pihak yang aktif untuk mengorganisir kegiatan penjualan asset tersebut, karena Surat Keputusan telah memberi mandate kepada Ketua Tim Penjualan Aset, yaitu saksi Wshnu Wardhana, untuk melaksanakan program penjualan asset sebagai mana ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PWU/01/!V/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Peosedur Penjualan Aset Perusahaan;

Bahwa ternyata kemudian berdasarkan Surat Bukti-77 saksi Wishnu Wardhana melengkapi semua pesyaratan yang digariskan oleh Sistem Operasional Prosedur Penjualan Aset Perusahaan No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 dengan membuat surat kepada Direksi dari Tim Penjualan Aset tertanggal 10 Nopember 2003 seolah-olah Tim Penjualan Aset, dalam hal ini saksi sebagai Ketua telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Penjualan Aset ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak terbukti pada diri Terdakwa adanya niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan jabatan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan "kerugian keuangan atau perekonomian negara", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dan membahas secara obyektif, komprehensif, integral dan holistic;

**Hal. 140 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42K/Lr/1965 yang dipertegas kembali melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 Nomor 81K/Kr/1973, diperoleh norma hukum yang selanjutnya sepakat oleh para pakar hukum dan akademisi untuk dijadikan patokan selanjutnya, bahwa suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Daerah Milik Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur pada Tahun 2002 s/d 2004, Nomor : SR-936/PW.13/5/2016 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari penjualan aset PT. PWU Jatim di Jl. Basuki Rahmad No. 21 / Jl. Hasanudin No. 2 Kecamatan Balowerti Kediri dan di Jl. Hasanudin No. 1 Tulungagung yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Sistem Prosedur Penjualan aset PT. PWU Jatim tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ( Rp )
1	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Kediri (Rp24.045.012.000,00 – Rp17.000.000.000,00). -----	7.045.012.000,00
2	selisih antara nilai penjualan yang seharusnya menurut	

Hal. 141 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NJOP dalam SISMIOP tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi pembayaran atas penjualan aset Tulungagung (Rp10.086.816.000,00 – Rp. 8.750.000.000,00). -----	1.336.816.000,00
3	penerimaan atas penjualan aset Kediri yang tidak jelas penerimaannya. ----- --	250.000.000,00
4	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Kediri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ----- -----	1.554.148.166,00
5	pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Tulungagung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ----- -----	885.136.733,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.071.112.899,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, yaitu:

Bahwa pada awal tahun 1999 ada kajian mengenai banyaknya Perusahaan Milik Daerah/ Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang kurang produktif, sehingga berdasarkan hasil riset dan analisa para ahli untuk menyehatkan perusahaan milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu dilakukan merger atau penggabungan beberapa perusahaan milik daerah yang dianggap kurang produktif. Dan setelah dilakukan pembahasan siapa orang yang tepat untuk memimpin Gabungan Perusahaan tersebut adalah Dahlan Iskan dengan pertimbangan Dahlan Iskan adalah putra Daerah, yang bersangkutan pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di antaranya Jawa Pos, dan ia adalah CEO terbaik di Indonesia;

Bahwa dalam konsiderans Peraturan Daerah (Perda) jelas disebutkan, fungsi dan peran badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun internasional terutama dalam menyongsong era

**Hal. 142 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda disebutkan, maksud dan tujuan perubahan bentuk badan hukum dengan maksud adalah :

1. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta menanamkan modalnya.
3. Memperluas wilayah dan produk usahanya;

Bahwa dengan kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak dapat dikatakan kondusif (vide bukti Terdakwa T-62 dan T-63), namun dengan semangat untuk membangun perusahaan daerah Profinsi Jawa Timur yang dalam keadaan terpuruk dan tidak produktif, serta sebagai putra daerah, Terdakwa menerima amanah ini dengan tulus, tanpa mengharapkan gaji; Namun dengan syarat perusahaan daerah tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas agar dapat bersaing seperti perusahaan swasta. Maka digabungkan (merger) 5 (lima) PD menjadi PT PWU Jatim, dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama;

Bahwa berdasarkan hasil RUPS Terdakwa mengatakan bahwa karena ia orang swasta murni, maka minta untuk dibentengi oleh susunan organisasi perusahaan yang akan mengawasi kebijakan-kebijakannya;

Bahwa berdasarkan keterangan sebagian besar saksi-saksi yang merupakan Komisaris, Direktur, dan anggota Tim Penjualan Aset pejabat dan ternyata PT PWU Jatim mulai tahun ke 2 menyeter PAD milyaran ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil RUPS dan RUPS Luar Biasa (vide bukti T-7) tertanggal 06 Maret 2002, Terdakwa berkirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur perihal *Ijin Penjualan dan Pembelian Asset* dengan Nomor : 38/PWU/02/III/2002 (vide bukti -21 dan T-8), yang secara jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut: bahwa untuk mengkonsolidasikan

**Hal. 143 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset-asset PT PWU Jatim yang berserakan diberbagai daerah yang tidak produktif, yang hanya membebani perusahaan dan belum tentu bisa dibangun dalam waktu 10 tahun kedepan, yang sebagian dihuni pihak ketiga, yang merugikan daerah tidak memberikan kontribusi apa-apa, akan dilepas untuk dibeli aset lain yang punya fungsi menyatu dengan asset-aset yang lebih produktif. Aset yang akan dilepas adalah :

1. Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulung Agung dengan luas 24.560 M2 tahun 2003;
2. Jalan Hasanudin 2 / Basuki Rachmat No. 12, Balowerti Kediri dengan luas 32.439 M2 tahun 2003;

Dan hasil dari penjualan aset tersebut akan dibeli :

- Tanah 10,5 Ha di Karang Pilang milik pihak ketiga. Kalau tanah ini dibeli bisa membuat tanah PT PWU Jatim dilokasi tersebut yang luasnya 14Ha namun terpecah-pecah oleh tanah pihak ketiga tersebut menjadi 24,5 Ha dalam satu kawasan yang utuh.
- Tanah milik Boma Bisma Indra (BBI) di Jalal Ngagel No 157 seluas  $\pm 1,1$  Ha (atau sebagiannya). Tanah ini memisahkan tanah PT PWU di Jalan Mustika No 10 dan Jalan Ngagel No. 165.

Dengan pertimbangan adalah Apabila tanah milik BBI ini dibeli, dua asset PT PWU tersebut akan gandeng. Dengan demikian PT PWU akan mempunyai tanah seluas 4,3 Ha di satu lokasi strategis di Jalan Ngagel. Selama ini untuk membangun proyek di tanah Jl Ngagel 165 mengalami hambatan karena akses masuknya hanya dari satu jalan (jalan Ngagel) sehingga investor tidak tertarik. Kalau tanah BBI dibeli, tanah milik PT PWU yang sangat strategis itu akan kian berharga karena punya dua akses keluar dan masuk.

Bahwa, Tanah BBI sendiri kini ditawarkan kepada para pembeli sehubungan dengan kesulitan keuangan perusahaan negara tersebut. Kalau PT PWU tidak mengambil jalan cepat, bisa jadi tanah-tanah tersebut akan dibeli pihak lain. Akibatnya PT PWU gagal menyatukan asetnya.

**Hal. 144 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



Bahwa berdasarkan fakta hukum pula, pada saat itu asset-aset PT PWU Jatim tersebut sangat mengganggu kinerja perusahaan. Ketegasan untuk mengambil tindakan secara cepat diperlukan agar Direksi PT PWU tidak terus berada dalam keraguan. Kalau keraguan ini berkepanjangan maka tujuan untuk mengubah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa menghadapi situasi dan kondisi demikian, di dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal ini, pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui *Cost and Benefit Ratio* yang senantiasa memperhatikan kepentingan penerimaan negara sebagai tujuan utama, dan hal ini merupakan kebijakan Terdakwa paling tepat saat itu, bahkan dapat berimplikasi positif terhadap tujuan sosial yang lebih besar; Dengan kata lain, naluri bisnis Terdakwa, sebagai CEO terbaik di Indonesia ter uji;

Berkaitan dengan hal ini, dapatkah Prinsip *Business Judgment Rule* diterapkan dalam kasus ini, sebagaimana Terdakwa kemukakan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Black's Law Dictionary, *business judgment rule* melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik; Prinsip ini dianut dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tidak adil dan bijaksana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang berpatokan pada harga asset PT PWU dengan membandingkan harga NJOP pada saat itu, dalam kondisi dan situasi yang tidak normal. Karena faktanya pada saat itu asset-aset PT PWU Jatim tersebut sangat tidak produktif, hanya

**Hal. 145 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban perusahaan, yang dipastikan dalam 10 (sepuluh) tahun mendatang pun tidak dapat berkembang; Bahwa kenyataannya sampai saat ini aset di Karang Pilang sekarang nilainya kurang lebih Rp500 milyar ;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepastian hukum dan *the rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif, bukan secara alternatif; Pengertian tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan, dipertegas di dalam Pasal 24 dan 28H UUD 1945;

Bahwa KUH Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas, akan tetapi sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970, selain menerapkan bunyi UU, Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Dengan kata lain, dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan Hakim. Karena ada keharusan agar putusan Hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan a quo, dimana letak niat jahat atau *Mens Rea* atas kasus Dahlan Iskan?

Menimbang, bahwa di dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal ini, dikenal adanya pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui *Cost and Benefit Ratio* yang senantiasa memperhatikan kepentingan penerimaan negara sebagai tujuan utama. Melalui pendekatan EAL tersebut, maka seharusnya juga memperhatikan integrasi antara hukum dan ekonomi dalam sangka penerapan sanksi. Dalam tataran akademis, Robert Cooter dan Thomas Ulen

**Hal. 146 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggagas model pendekatan ekonomi dalam menyelesaikan persoalan hukum. Menurutnya keputusan hukum bukan semata-mata persoalan teknis yuridis semata, tetapi dapat berimplikasi positif terhadap tujuan sosial yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagai pengabdian yang tulus dari Terdakwa kepada Provisi Jawa Timur adalah: selain Terdakwa selaku Direktur Utama tidak mau digaji, juga tidak menerima fasilitas apapun. Terdakwa juga pernah memberikan uang pribadinya sebesar Rp5 milyar untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo yang megah;

Demikian pula Terdakwa menjaminkan *Personal Guarantee* senilai Rp40 milyar untuk membangun pabrik baru *Steel Conveyor belt* termmodern di Indonesia dengan kredit bank BNI sebesar Rp25 milyar, padahal resikonya harta Terdakwa akan disita apabila pabrik itu tidak berhasil; Pada waktu itu Terdakwa harus menyelamatkan pabrik karet Ngagel milik PT PWU Jatim dari kebangkrutan. Karyawan begitu banyak, sedangkan kondisi pabrik sangat amburadul. Mesin-mesinnya sudah sangat tua, peninggalan Zaman Belanda. Berdasarkan penilaian harus dibangun pabrik baru, tapi modal tidak ada. Untuk mencari pinjaman tidak ada Bank yang percaya. Namun pada akhirnya BNI 46 mau meminjamkan, dengan syarat Terdakwa pribadi sebagai penjaminnya;

Bahwa pabrik *steel conveyor belt* tersebut kini menjadi pabrik yang membanggakan Provinsi Jawa Timur. Bahkan dapat memperkuat perekonomian nasional, karena dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada import *steel conveyor belt*. Terbukti pada tahun 2016 pabrik tersebut memperoleh laba Rp20 milyar, dan hal ini adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya PT PWU Jatim sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun internasional terutama

**Hal. 147 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyongsong era globalisasi (perdagangan bebas); Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Terdakwa telah berhasil memperluas jangkauan operasional PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sehingga mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai tindakan mulia, semata-mata mengabdikan untuk memberi manfaat kepada Provinsi Jawa Timur, atau sesuai dengan asas *utilitas*. *Utilitas* sejalan dengan ajaran Bentham, yaitu memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimanakah kerugian negara? Bukankan secara factual dan berimbang, PT PWU Jatim justru telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal ini Provinsi Jawa Timur? Dengan kata lain, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa “memiliki niat jahat” untuk merugikan negara tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka ia harus dibebaskan dari semua dakwaan;

**Hal. 148 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa selama pemeriksaan persidangan berada dalam tahanan kota, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan segera sesudah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan, maka terhadapnya haruslah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mencapai hasil permufakatan bulat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 182 ayat (6) KUHAP, namun demikian tidak dapat tercapai walaupun musyawarah telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, sehingga putusan diambil dengan menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP yakni diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, pendapat yang berbeda tersebut wajib dimuat didalam putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

**Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan mempertimbangkan dakwaan primair pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

**Hal. 149 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

- Bahwa unsur “setiap orang” tidak berbeda dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dianut oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada siapa saja, seseorang, orang-perorangan, kecuali orang itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, baik karena keadaan jiwa si pelaku maupun karena sebab lain, seperti anak-anak yang belum cukup umur sehingga tidak dapat dibawa atau diajukan ke sidang pengadilan dan tidak pula salah mengenai orangnya, dalam arti bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa perbedaannya dengan unsur “barang siapa” dalam KUHP adalah bahwa kata setiap orang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat ditujukan kepada badan hukum atau korporasi;
- Bahwa telah ternyata Terdakwa Dahlan Iskan sebagaimana identitasnya disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas adalah orang yang sehat akal, sehingga mampu berkomunikasi dan berfikir sebagaimana layaknya, karenanya ia dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atau di mata hukum;

**Hal. 150 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas hakim anggota I berpendapat bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala perbuatan ataupun sikap seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum; Kewajiban hukum itu diberikan karena suatu peraturan perundang-undangan atau norma hukum baik yang melekat pada jabatan seseorang maupun orang pada umumnya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum;
- Bahwa hakim anggota I tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan tentang penyalahgunaan wewenang, karena terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena pada diri Terdakwa melekat suatu jabatan yang dengan sendirinya di dalamnya terdapat suatu kewenangan dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya ataupun perbuatan melawan hukum terkait dengan jabatannya itu dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Dahlan Iskan baik selaku Direktur Utama maupun selaku salah seorang Direksi telah mengalihkan atau setidaknya menyetujui pengalihan aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT. PWU), suatu perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa untuk pengalihan atau penjualan aset telah dibentuk tim yang diketuai oleh saksi Wisnu Wardana;
- Bahwa menurut ketentuan, penjualan aset perusahaan, dalam hal ini PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, harus mendapat persetujuan dari

**Hal. 151 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa tidaklah demikian, melainkan hanya mendasarkan pada surat Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa meskipun tidak ada persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Direksi PT. Panca Wira Usaha yang salah satunya adalah Terdakwa Dahlan Iskan, membentuk Tim Penjualan Asset dengan Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 002//PWU/01/II/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset PT Panca Wira Usaha, yang isinya bahwa Direksi membentuk tim penjualan asset yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang, diketuai oleh Dr. Ir. H. Wisnu Wardhana, SE. MBA;
  - Bahwa setelah Tim dibentuk, dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, berhasil menjual atau mengalihkan asset PT Panca Wira Usaha berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa selain melakukan penjualan asset perusahaan yang dilakukan oleh tim yang dibentuknya tanpa persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur, Terdakwa Dahlan Iskan juga tidak melakukan pengawasan atau tidak memonitor kinerja tim sebagaimana mestinya, sehingga asset perusahaan yang terletak di Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung terjual dengan harga yang menurut pendapat umum di bawah harga pasaran;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;
- Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa memperkaya diartikan sebagai menambah kekayaan atau membuat orang lebih kaya, sehingga kekayaan seseorang atau korporasi menjadi lebih banyak dibanding sebelumnya;

**Hal. 152 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang berapa besar atau berapa banyak pertambahan kekayaan itu tidak ada batasan secara limitatif, sehingga dalam konteks tindak pidana korupsi diserahkan kepada penegak hukum untuk menghitung dan mengukur seberapa banyak pertambahan kekayaan seseorang terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah terjadi;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa Dahlan Iskan baik selaku Direktur Utama maupun selaku salah seorang Direksi dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, telah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, yakni melakukan penjualan asset perusahaan tanpa persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur dan tidak melakukan monitoring kinerja tim restrukturisasi asset, sehingga asset perusahaan terjual dibawah harga pasaran;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 dan Nomo 5, keduanya tanggal 3 Juni 2003 tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rakhmad Nomor 12 Kelurahan Baliwerti Kota Kediri PT. Panca Wira Usaha yang diwakili oleh Terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual dan PT Sempulur Adi Mandiri yang diwakili oleh Oepoyo Sardjono dan Sam Santoso selaku Direksi telah membeli tanah dimaksud dengan harga Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PBB) Tahun 2002 tanah seluas 32.439 m2 yang terletak di Kota Kediri tersebut tertera Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) per meter persegi, sehingga harga menurut NJOP sebesar Rp22.772.178.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan bangunan pabrik yang berdiri di atasnya seluas 7.857 m2 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) Nilai Jual Obyek Pajak Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, sehingga NJOP Bangunan

**Hal. 153 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1,272.834.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga NJOP tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp. 24.045.012.000,00 (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan di Kota Kediri tersebut dijual dengan harga Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), yang jauh di bawah NJOP, maka pihak pembeli memperoleh keuntungan yang tidak wajar, setidaknya sebesar selisih antara NJOP tanah dan bangunan dikurangi harga jual menurut akta tersebut yang merupakan tambahan kekayaan dari PT. Sempulur Adi Mandiri;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Bahwa di atas telah diuraikan fakta hukum, bahwa tanah dan bangunan dengan NJOP Rp. 24.045.012.000,00 (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah), dijual dengan harga Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa secara umum harga jual atau harga pasaran tanah adalah di atas NJOP, bahkan untuk lokasi-lokasi tertentu berlipat dari NJOP itu, dengan demikian maka akibat kebijakan Terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama ataupun sebagai salah seorang Direksi, PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dirugikan paling sedikit sebesar selisih antara NJOP dengan harga jual itu;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Kediri tersebut hanyalah salah satu dari tanah dan bangunan yang dijual oleh perusahaan dan selain itu masih ada tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

**Hal. 154 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka kerugian PT. Panca Wira Usaha yang saham mayoritasnya adalah dipegang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, merupakan kerugian Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang oleh Penuntut Umum dijadikan dakwaan primair telah terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa semua peristiwa atau perbuatan yang dilakukan terkait dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut adalah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan sebagai salah seorang direksi dari perusahaan, yakni PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam konteks kewirausahaan, perusahaan sebagai pelaku bisnis sudah barang tentu memegang prinsip-prinsip bisnis atau prinsip ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, bahkan dapat dikatakan dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;

Bahwa dalam prinsip-prinsip bisnis bisa jadi pada suatu ketika seorang pelaku bisnis rela merugi demi keuntungan yang lebih besar di kemudian hari;

Bahwa demikian juga kebijakan Terdakwa selaku pengelola perusahaan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) yang sedikit banyak harus mengikuti keinginan pemegang saham, lebih

**Hal. 155 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Bahwa terkait dengan kebijakan Terdakwa diketahui terdapat saran dan pendapat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sedikit banyak harus dipertimbangkan, bahkan harus diikuti oleh Direksi;

Bahwa ternyata ditemukan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor 593/6083/040/ tanggal 24 September 2002, perihal: Ijin penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang isinya bahwa sesuai hasil rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Jawa Timur dengan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, tentang penjualan dan pembelian asset PT. Panca Wira Usaha seharusnya diproses dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 539/9974/022/2002 tanggal 20 November 2002 perihal ijin penjualan dan pembelian asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, yang isinya pada pokoknya mengacu pada Surat Ketua DPRD Jawa Timur Nomor 593/6083/040/ tanggal 24 September 2002, perihal: Ijin penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, seharusnya diproses dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
3. Surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 perihal pemberdayaan asset, yang isinya pada pokoknya memberikan saran kepada PT Panca Wira Usaha,

**Hal. 156 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa asset-asset perusahaan yang sekiranya membebani perusahaan disarankan untuk dilepas;

Bahwa berdasarkan saran dan pendapat tersebut, lalu Terdakwa Dahlan Iskan selaku Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur membentuk tim dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 002//PWU/01/II/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset PT Panca Wira Usaha, yang isinya bahwa Direksi membentuk tim penjualan asset yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang, diketuai oleh Dr. Ir. H. Wisnu Wardhana, SE. MBA, dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang digariskan dalam surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat putusan rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan atau dewan komisaris";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sekalipun semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Dahlan Iskan telah terpenuhi, perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka ia harus dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan primair Terdakwa

**Hal. 157 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilepaskan dari tuntutan dan hal tersebut juga berlaku pada dakwaan subsidair, artinya, sekiranya unsur-unsur dari dakwaan subsidair terpenuhi, maka sama halnya dengan dakwaan primair, perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana;

**Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV Irwan Rambe, SH., MH. – (Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur) memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*), sebagai berikut:**

**Pertama**, bahwa perbedaan pendapat hukum dari satu atau lebih hakim dalam suatu putusan, baik itu *dissenting opinion* ataupun *concurring opinion* dimungkinkan berdasarkan pasal 24 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 diganti dengan pasal 14 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 30 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat didalam putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

**Kedua**, bahwa *in litis* Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidairitas**, yaitu :

**Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

**Hal. 158 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana;

**Subsida**ir : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana;

Oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk  
subsidaairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih  
dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila  
dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan selanjutnya  
adalah dakwaan subsidaair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah  
terbukti, maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Ketiga**, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam  
dakwaan primair Penuntut Umum, ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya  
menyatakan :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan  
pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling  
lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- ( dua  
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;*

**Hal. 159 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang unsur-unsurnya meliputi :

01. Unsur “ **setiap orang** ” .
02. Unsur “ **secara melawan hukum** ” .
03. Unsur “ **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ” .
04. Unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ” .

### 01. Tentang unsur “ setiap orang ” ;

Bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “ setiap orang “, **Hakim Anggota ke-empat** Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ menurut ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat ( 1 ) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ setiap orang ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam sebagai delik ( *perbuatan pidana* ) oleh peraturan perundang-undangan;**

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

**Hal. 160 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " orang " ditentukan melalui cara :

**Pertama** : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;**

**Kedua**, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 jo. Pasal 28;

Bahwa Terdakwa **Dahlan Iskan** dengan identitas sebagaimana tersebut diawal putusan ini adalah subjek hukum yang benar keberadaannya dan berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana, maka **Hakim Anggota ke-empat** berkeyakinan unsur " **setiap orang** " dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**, sehingga yang akan dipertimbangkan selanjutnya

**Hal. 161 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah unsur-unsur lain dari dakwaan primair Penuntut Umum;

## 02. Tentang unsur ” *secara melawan hukum* ” ;

Bahwa terhadap pertimbangan unsur ” *secara melawan hukum* ” dalam dakwaan primair *a quo*, terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama **PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur** {yakni suatu Korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur yang tergolong dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)} berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pencapaian maksud dan tujuan perseroan;

Bahwa sehubungan dengan kegiatan untuk merestrukturisasi asset dan melepas atau menjual asset PT. PWU Jatim yang berlokasi di **Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung**, terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PWU Jatim telah berusaha untuk mengupayakan **persetujuan DPRD** terkait dengan penjualan asset tersebut, namun persetujuan untuk pelepasan atau penjualan asset dimaksud **tidak pernah diberikan** oleh DPRD Jawa Timur, yang sekalipun persetujuan DPRD tidak pernah diberikan, namun **pelepasan atau penjualan asset tetap dilakukan**, untuk itu selanjutnya terdakwa DAHLAN ISKAN mengambil langkah-langkah :

1. Membentuk **Tim Restrukturisasi Asset** PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor **002/PWU/01/II/2003 tanggal 11 Pebruari 2003** (yang dalam Tim ini WISHNU WARDHANA

**Hal. 162 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Ketua Tim) dimana dalam perkembangannya Tim Restrukturisasi ini tidak berjalan, dan selanjutnya terdakwa juga,

2. Membentuk **Tim Penjualan Asset** perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor **004/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003**, dimana terdakwa DAHLAN ISKAN juga telah menunjuk WISHNU WARDHANA sebagai Ketua Tim Penjualan Asset dengan tupoksi antara lain melaksanakan tugas penjualan dengan berpedoman sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim Nomor **003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003** tentang **Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan**;

Bahwa meskipun terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor **003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003** tentang **Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan**, dan menunjuk WISHNU WARDHANA sebagai Ketua Tim Penjualan Asset dengan tupoksi antara lain melaksanakan tugas penjualan asset, namun itu bukan berarti bahwa terdakwa **DAHLAN ISKAN** lepas sama sekali dari tanggungjawab selaku Direktur Utama (selaku Pimpinan Dewan Direksi, selaku pucuk pimpinan dalam menjalankan kepengurusan perseroan) yang berkewajiban dan mempunyai wewenang **setidak-tidaknya** melakukan monitoring, pengawasan, atau mengikuti perkembangan, atau setidaknya menanyakan (sebagai bagian dari wujud tanggungjawabnya selaku Direktur Utama) kepada bawahannya **WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset atau kepada anggota Tim yang lain, mengenai persiapan-persiapan yang berkaitan dengan proses pelepasan atau penjualan asset tanah berikut bangunan pabrik dimaksud, seperti melakukan pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, melakukan taksiran harga tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, atau menanyakan (meminta laporan) mengenai implementasi atas Surat

**Hal. 163 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan, apakah sudah ditindaklanjuti dalam mempersiapkan pelepasan atau penjualan asset, khususnya asset yang berupa **tanah dan bangunan pabrik** yang berdiri di atasnya terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri**, dan di **Jalan Hasanuddin No. 1 Tulungagung** dimaksud;

Bahwa oleh karena terdakwa DAHLAN ISKAN adalah Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha seharusnya mengambil langkah-langkah nyata dan tegas terutama kepada WISHNU WARDHANA selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur, misalnya :

(1). Menanyakan mengenai taksiran harga atas asset yang akan dijual, baik berdasarkan NJOP atau melakukan survey harga pasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi, atau menunjuk lembaga apprizal independent untuk membuat taksiran harga khusus terhadap asset yang akan dijual sehingga didapat **taksiran harga yang terukur** sebagai **pedoman dalam memutuskan besarnya harga jual oleh Direksi**;

(2). Menanyakan mengenai pengumuman kepada publik melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia bahwa asset PT. PWU Jatim akan dijual lelang, lengkap dengan spesifikasi dan persyaratan keikutsertaan pelelangan;

(3). Menanyakan usulan minimal 3 (tiga) penawar tertinggi (dalam arti diatas harga taksiran) kepada Direksi untuk mendapatkan penetapan pembeli. Terdakwa juga dapat mengambil langkah yang lebih tegas, misalnya menolak harga yang ditawarkan calon pembeli karena nilainya terlalu rendah atau dibawah NJOP atau dibawah taksiran harga, atau bahkan menghentikan semua proses penjualan hingga Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset

**Hal. 164 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan benar-benar dilaksanakan, bahwa ~~-akan tetapi-~~ pada kenyataannya terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PWU Jatim justru tidak menjalankan fungsi wewenangnya dengan bijak, baik dan benar.

Terdakwa bahkan **tidak** terlalu peduli mengenai ada atau tidaknya taksiran harga baik berdasarkan NJOP, atau melakukan survey harga pasar, atau menunjuk lembaga apprizal independent yang khusus untuk membuat taksiran harga jual sehingga didapat taksiran harga yang terukur sebagai pedoman dalam memutuskan besarnya harga jual oleh Direksi;

Bahwa terdakwa juga **tidak** menanyakan implementasi Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan, yang dengan melihat kenyataan yang ada semestinya ditindaklanjuti dengan memerintahkan agar Tim Penjualan Asset mengumumkan kepada publik pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia mengenai penawaran jual atau penjualan asset tersebut, justru mengabaikan Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan (yang diterbitkan oleh terdakwa sendiri), terdakwa DAHLAN ISKAN bersama-sama dengan bawahannya yakni WISHNU WARDHANA melakukan penjualan terhadap kedua asset PT. PWU Jatim tersebut baik yang berada di Kota Kediri maupun di Kabupaten Tulungagung dengan **harga** masing-masing **dibawah NJOP**;

Bahwa terhadap asset PT. PWU Jatim yang terletak di Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri, transaksinya didasarkan pada **Akta Notaris WARSIKI, SH No. 5 tanggal 3 Juni 2003** tentang "*Jual Beli Bangunan*" dengan harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) - dan- **Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2003** tentang "*Pelepasan Hak Atas Tanah*", dimana kedua Akta tersebut **ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN**

**Hal. 165 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ISKAN** yang bertindak selaku pihak penjual (dalam hal ini mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO selaku pihak pembeli (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun perseroan tersebut baru mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Oktober 2003), atas jual-beli tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal yang sama yaitu 3 Juni 2003 dengan menggunakan Giro Bilyet yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2003, **namun selanjutnya** WISHNU WARDHANA selaku Ketua Tim Penjualan Asset PT. PWU Jatim meminta Anggota Tim Penjualan Asset untuk membuatkan dokumen-dokumen yang nantinya akan dipergunakan **seolah-olah terjadi proses lelang** atas penjualan asset di Jl. Basuki Rachmad No. 12 Kota Kediri tersebut, antara lain :

g. Dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Pembeli tanggal **16 Juni 2003** yaitu (penawaran dari) :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) Handaya Kuncara          | : Rp. 468.000 / m <sup>2</sup>                            |
| 2) Samuel Wahjudi           | : Rp. 495.000 / m <sup>2</sup>                            |
| 3) PT. Sempulur Adi Mandiri | : Rp. 17.000.000.000,- atau<br>Rp. 524.061/m <sup>2</sup> |
| 4) PT. Suryaduta Investama  | : Rp. 300.000/m <sup>2</sup>                              |

h. Dokumen Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli (PT. SEMPULUR ADI MANDIRI yang seolah-olah sebagai pemenang lelang penjualan asset dimaksud) tanggal **18 Juni 2003**, namun dengan **transaksi yang dipecah-pecah**, sebagai berikut:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| ▪ Jual beli bangunan             | : Rp. 9.300.000.000,- |
| ▪ Biaya ganti rugi pelepasan hak | : Rp. 3.200.000.000,- |

**Hal. 166 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ganti rugi pengosongan : Rp. 4.500.000.000,-  
: Rp.17.000.000.000,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal **10 Juli 2003**, juga dihadapan Notaris WARSIKI, SH **dibuatkan lagi akta-akta terkait jual-beli asset di Jl. Basuki**

**Rachmad No. 12 Kota Kediri** tersebut, antara lain :

- Akta No. 39 tentang “ **Pembatalan** “ atas akta No. 5 dan No. 6 tanggal 3 Juni 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku penjual (mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai pembeli (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun baru mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Oktober 2003);
- Akta No. 40 tentang “ **Jual-Beli Bangunan** “ di Jl. Basuki Rachmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri ditandatangani terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku penjual (mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai pembeli (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun baru mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Oktober 2003) dengan nilai Rp. 9.300.000.000,- ;
- Akta No. 41 tentang “ **Pelepasan Hak atas Tanah** “ di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri ditandatangani terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku pihak yang melepaskan hak (mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai pihak yang menerima pelepasan hak (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun baru

**Hal. 167 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Oktober 2003) dengan nilai Rp. 3.200.000.000,- ;

- Akta No. 42 tentang “ **Perjanjian Pengosongan** ” tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri ditandatangani terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku pihak yang mengosongkan (mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun baru mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Oktober 2003) dengan nilai Rp. 4.500.000.000,- .

Bahwa **pembatalan** Akta Notaris WARSIKI, SH. No. 5 dan No. 6 tanggal 3 Juni 2003 serta **pemecahan transaksi** terkait jual-beli asset tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rachmad No. 12 Kota Kediri yang semula utuh sebesar Rp. 17.000.000.000,- dipecah menjadi 3 (tiga) transaksi sebagaimana tersebut di atas adalah **inisiatif dari pihak PT. PWU Jatim atau setidaknya atas persetujuan atau sepengetahuan terdakwa DAHLAN ISKAN karena terdawalah yang menanda tangani akta-akta Notaris tersebut ;**

*Mengapa Akta Notaris WARSIKI, SH. No. 5 dan No. 6 tanggal 3 Juni 2003 harus dibatalkan dan dibuat akta-akta Notaris yang baru terhadap objek yang sama ?*

Oleh karena memang Akta Notaris WARSIKI, SH No. 5 dan No. 6 tanggal 3 Juni 2003 tersebut secara prosedur dan substansi tidak diperkenankan - menjual objek tanah yang hak kepemilikannya ( **Hak Guna Bangunan** ) telah tidak melekat lagi pada penjual karena alas hak tanah dimaksud telah habis masa berlakunya sejak tanggal 03 Nopember 2002 – dan tanah kembali

**Hal. 168 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



kepada Negara. Oleh karenanya yang dibuat kemudian adalah Akta No. 40 tentang “ Jual – Beli Bangunan “ dan Akta No. 41 tentang “ Pelepasan Hak atas Tanah “ ditambah dengan Akta No. 42 tentang “ Perjanjian Pengosongan “.

Fakta-fakta hukum yang demikian mengindikasikan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan alasan demi mencapai keuntungan yang besar dan dalam waktu yang cepat ( *profite oriented* );

Bahwa demikian pula terhadap penjualan asset PT. PWU Jatim yang berupa tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya (yang didalamnya terdapat juga mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya) terletak di **Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung -dengan pembeli yang sama yakni PT. SEMPULUR ADI MANDIRI** - dimana sebenarnya terhadap asset di Tulungagung tersebut telah ditawarkan **sekaligus** dengan asset yang berada di Kota Kediri, dan telah pula disepakati sebelumnya mengenai harganya. Terhadap asset di Kota Kediri telah sepakat dengan harga Rp.17.000.000.000,- sedangkan untuk asset di **Tulungagung telah sepakat dengan harga sebesar Rp. 8.750.000.000,-** yang juga dipecah dalam 2 (dua) transaksi;

Bahwa berkaitan dengan penjualan asset di Kabupaten Tulungagung dimaksud, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2003 terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya **seolah-olah** proses lelang sedang berlangsung, yaitu :

No.	Uraian	Tanggal
1.	Surat Penawaran dari Soekarna Djoenaedi Rp. 7.300.000.000,-	19 Agustus 2003

**Hal. 169 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi Mandiri Rp. 8.750.000.000,-  (pengesahan dari Kemenkumham baru tgl 8 Oktober 2003)	20 Agustus 2003
3.	Surat Penawaran dari Judo Pribadi Rp. 7.275.000.000,-	22 Agustus 2003
4.	Surat Penawaran dari Ir. Sofian Lesmanto Rp. 7.650.000.000,-	25 Agustus 2003
5.	Surat Penawaran dari Direktur CV. Pandan Soemarso Salim Rp. 7.500.000.000,-	27 Agustus 2003

- Bahwa benar sebelum dilakukan **pembukaan surat penawaran** oleh Tim Penjualan Asset, ternyata pada tanggal **30 Agustus 2003** telah **dilakukan pembayaran** atas asset tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung tersebut oleh SAM SANTOSO dengan menggunakan 4 lembar Giro Bilyet yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003 total sebesar Rp. 8 milyar, dengan rincian Giro Bilyet sebagai berikut :

- BB 208730 BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- BB 208731 BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- BB 208732 BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- BB 208733 BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

{Semua dana ini **masuk ke rekening PT. PWU Jatim tanggal 25 September 2003**, yang selanjutnya uang pembayaran dari PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, didepositokan pada Bank Mandiri sebesar Rp. 6.000.000.000,- , dan disetor ke Bank Jatim untuk pengisian giro bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- } ;

**Hal. 170 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal **2 September 2003** dilakukan pembayaran lagi atas penjualan asset di Tulungagung dimaksud dalam Bentuk 2 lembar Giro Bilyet dan uang tunai, sebagai berikut :
- BCA BB 302732 jatuh tempo 23-09-2003 sebesar Rp. 170.000.000,-  
**(masuk rekening tgl 23 September 2003) ;**
- BCA BY 958545 jatuh tempo 02-09-2003 sebesar Rp. 126.014.000,-  
**(masuk rekening tgl 4 September 2003) ;**
- Uang tunai Rp. 203.986.000,- **(masuk buku kas bank PT. PWU tgl 6 September 2003) ;**  
Total sejumlah Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;
- Bahwa benar pembayaran terakhir dari PT. SEMPULUR ADI MANDIRI atas penjualan asset yang terletak di Tulungagung dilakukan tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima WISHNU WARDHANA akan tetapi tidak dibukukan dalam pembukuan PT.PWU Jatim, melainkan masuk dalam unit persewaan PT. PWU Jatim ;
- Bahwa benar persetujuan RUPS atas pelepasan atau penjualan asset di Tulungagung tersebut baru ada pada **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PWU Jatim tanggal 3 September 2003 ;**
- Bahwa benar terhadap pelepasan atau penjualan asset tersebut juga tidak dilakukan dengan pengumuman pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia ataupun media massa lainnya ;
- Bahwa benar terhadap pelepasan atau penjualan asset di Tulungagung dimaksud baik oleh Direksi (termasuk didalamnya terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama) maupun oleh Tim Penjualan Asset PT. PWU Jatim **tidak didasarkan pada harga pasar atau NJOP atau taksiran harga dari lembaga apprizal independent** yang khusus diadakan untuk itu ;

**Hal. 171 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar taksiran harga dari lembaga apprizal independent (dalam hal ini PT. SATYATAMA GRAHA TARA) baru dilakukan setelah terjadi transaksi jual-beli (pembayaran), yakni pada sekitar pertengahan bulan **Oktober 2003** ;
- Bahwa benar Tim Penjualan Asset PT. PWU Jatim yang di Ketuai oleh WISHNU WARDHANA selanjutnya melengkapi dokumen administrasi **“lelang”** (dalam tanda kutip, seolah-olah terjadi lelang) antara lain berupa :
  - a. Berita Acara Negosiasi dengan calon pembeli, antara WISHNU WARDHANA dengan SAM SANTOSO selaku Direktur PT. SEMPULUR ADI MANDIRI , tanggal 16 Oktober 2003 ;
  - b. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan di Jalan Hasanudin No. 1 Tulungagung, antara WISHNU WARDHANA dgn OEPOJO SARDJONO selaku Direktur Utama PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, tanggal 22 Oktober 2003 ;
  - c. Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap Asset PT. PWU yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung dari Zaidun & Partners, tanggal 23 Oktober 2003 ;
  - d. Laporan Akuntansi Independen atas Kepatuhan Terhadap Prosedur Penjualan Aset dari Registered Publik Accountants Dr. Soegeng, Junaedi, Chairul & Rekan, tanggal 24 Oktober 2003 ;
  - e. Permohonan persetujuan/penetapan pembeli asset Jalan Hasanudin 1 Tulungagung dari Ketua Penjualan Asset PT. PWU Wishnu kepada Direksi PT. PWU, tanggal 10 Nopember 2003 ;
  - f. Berita Acara Persetujuan pelepasan/penjualan atas tanah dan bangunan berikut peralatan mesin di Jalan Hasanudin 1 Tulungagung, yang ditandatangani Komisaris RMA AMIRULLAH dan Dirut DAHLAN ISKAN, tanggal 17 Nopember 2003 ;
- Bahwa benar setelah dokumen Administrasi **“lelang”** selesai, selanjutnya terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT.

**Hal. 172 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWU Jatim meng ~~-akta-~~ kan jual beli asset PT. PWU yang terletak di Tulungagung tersebut di hadapan Notaris **WARSIKIE POERNOMOWATI, SH**, yang dibuat dalam beberapa akta :

- a. Akta No. 202 tanggal 22 Nopember 2003 : Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah, dengan nilai sebesar Rp. 4.750.000.000,- ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai penjual, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pembeli ;
- b. Akta No. 203 tanggal 22 Nopember 2003 : Kuasa untuk Menjual, dari dan ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa PT. SEMPULUR ADI MANDIRI (ditandatangani oleh OEPOJO SARDJONO selaku Dirut & SAM SANTOSO selaku Direktur) ;
- c. Akta No. 204 tanggal 22 Nopember 2003 : Perjanjian Pengosongan, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000,- ditandatangani terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai pihak yang mengosongkan, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan; dan ;
- d. **Akta** Notaris **WIJAYANTO SETIAWAN, SH., MHum** No. 2 tanggal 9 Juni 2004 : Kuasa Untuk Menjual, dari dan ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa PT. SEMPULUR ADI MANDIRI (ditandatangani oleh OEPOJO SARDJONO selaku Dirut & SAM SANTOSO selaku Direktur) ;

**Hal. 173 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut **terlihat dengan jelas** rekayasa “lelang” yang dilakukan, dimulai dari kesepakatan harga yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, dilanjutkan dengan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003 sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 500.000.000,- **akan tetapi** :

- (1). **Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa baru ada pada tanggal 3 September 2003 ;**
- (2). **Taksiran harga dari lembaga apprizal independent yakni PT. SATYATAMA GRAHA TARA baru dilakukan pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2003, yaitu setelah terjadinya transaksi jual-beli (pembayaran) atas penjualan asset tersebut;**
- (3). **Negosiasi antara penjual (yang diwakili oleh Ketua Tim Penjualan, WISHNU WARDHANA) dengan calon pembeli (yang diwakili oleh SAM SANTOSO) baru terjadi pada tanggal 16 Oktober 2003, padahal pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003,**
- (4). **Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan di Jalan Hasanudin No. 1 Tulungagung, antara WISHNU WARDHANA dengan OEPOJO SARDJONO selaku Direktur Utama PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, tanggal 22 Oktober 2003 *padahal* Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dimaksud, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.750.000.000,- antara penjual terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PWU Jatim dengan pembeli OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Nopember 2003 dan Akta Perjanjian Pengosongan, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT.**

**Hal. 174 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWU Jatim sebagai pihak yang mengosongkan dengan OEPOJO SARDJONO selaku Dirut & SAM SANTOSO selaku Direktur PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan baru dibuat pada tanggal 22 Nopember 2003 dan seterusnya;

Fakta-fakta hukum yang didukung dengan akta-akta autentik sebagaimana terurai diatas “memperlihatkan dengan nyata” rekayasa lelang dimaksud ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa **DAHLAN ISKAN** selaku Direktur Utama PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur yang bersama-sama dengan **Ir. H. WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur sebagaimana uraian di atas, memberi keyakinan Hakim Anggota ke-empat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukan lagi sekedar suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur, tetapi telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berakibat merugikan keuangan Negara;

**Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :**

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 1995 Pasal 88 ayat (4) : ”Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.”

**Hal. 175 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Pasal 35 ayat (1) :

Hak Guna Bangunan hapus karena :

- d. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;
- e. Pasal 36 ayat (1) :
- f. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur Pasal 14: "Pelepasan kekayaan PT. panca Wira Usaha Jawa Timur dalam bentuk barang tidak bergerak **dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.**"

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah :

- Pasal 33 ayat (2): "*Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.***"
- Pasal 33 ayat (3): "*Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek tanah dan atau harga umum setempat.*"

**Hal. 176 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah Pasal 3 butir (a): "Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP)."

13. Akta pendirian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 02 tanggal 5 Januari 2000 Pasal 11 angka (5): "*Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.*"

14. Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan.

15. Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat dengan membuat rekayasa prosedur dan dokumen-dokumen "*seolah-olah*" benar dilakukan proses lelang untuk keperluan pelepasan asset-asset PT. PWU Jawa Timur tersebut;

Berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta hukum sebagaimana terurai diatas, didapat keyakinan bahwa unsur "***secara melawan hukum***" ( *baik dalam pengertian formil dan atau materil* ) dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa** ;

03. Tentang unsur "***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***" ;

Hal. 177 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DAHLAN ISKAN** dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direktur Utama PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur bersama-sama dengan bawahannya yaitu **Ir. H. WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset, **menyadari sepenuhnya dan tidak berada dibawah tekanan** terkait dengan pelepasan atau penjualan asset baik yang terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri** seluas 32.439 M<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 154 Kelurahan Balowerti atas nama **PD. NABATI YASA**, maupun yang terletak di **Jalan Hasanudin No. 1 Tulungagung** seluas 24.560 M<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 578 Kelurahan Kenayan atas nama **PD. SARANA BANGUNAN**, dimana Terdakwa DAHLAN ISKAN yang bersama-sama dengan WISHNU WARDHANA sesuai dengan perannya masing-masing dalam menjalankan proses penjualan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan tersebut bukan hanya dilakukan secara **unprocedural** yakni tidak berdasarkan prosedur yang sebagaimana mestinya, akan tetapi juga **tidak didasarkan** pada **harga pasar** atau **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** atau **taksiran harga dari lembaga apprizal independent** yang khusus diadakan untuk itu sebagai patokan harga. Bahkan untuk asset yang di Kota Kediri tidak ada sama sekali taksiran harga dari lembaga apprizal independent yang semestinya dipersiapkan terlebih dahulu sebagai acuan harga penjualan, melainkan yang ada hanyalah laporan apprizal dari PT. SATYATAMA GRAHA TARA tanggal 23 Mei 2003, namun laporan apprizal tersebut hanya untuk kepentingan manajemen dalam membukukan asset perusahaan (yang tentu beda fungsinya), sedangkan untuk asset yang terletak di Kabupaten Tulungagung apprizal oleh lembaga independent (dalam hal ini PT. SATYATAMA GRAHA TARA) baru dilakukan setelah terjadi transaksi

**Hal. 178 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sehingga apprizal yang dilakukan menjadi tidak ada manfaatnya, **karena asset dimaksud sesungguhnya telah dijual;**

Bahwa sudah semestinyalah terdakwa **DAHLAN ISKAN** melakukan monitoring, pengawasan, atau setidaknya mengikuti perkembangan sebagai bagian dari wujud tanggungjawabnya selaku Direktur Utama atau setidaknya menanyakan kepada bawahannya **Ir. H. WISHNU WARDHANA** selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan / Penjualan Asset atau kepada anggota Tim yang lain, mengenai persiapan-persiapan yang berkaitan dengan proses pelepasan atau penjualan asset tanah berikut bangunan pabrik dimaksud, seperti melakukan pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian, melakukan taksiran harga tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, atau menanyakan mengenai implementasi atas Surat Keputusan Direksi PT. PWU Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan Asset Perusahaan apakah sudah ditindaklanjuti dalam mempersiapkan pelepasan atau penjualan asset tersebut ;

Bahwa sekalipun diketahui **tidak** berdasarkan prosedur yang sebagaimana mestinya, akan tetapi penjualan asset baik yang terletak di Kota Kediri maupun di Kabupaten Tulungagung tetap dilanjutkan, dimana terdakwa **DAHLAN ISKAN** yang bersama-sama dengan **WISHNU WARDHANA** dalam melakukan penjualan asset dimaksud sama sekali tidak membuat taksiran harga sebagai pedoman dalam penentuan harga jual sehingga harga itu menjadi harga yang pantas untuk "dipertukarkan" dengan asset baru yang akan dibeli. Bahwa semestinya atau **-setidaknya-** Terdakwa berpedoman pada **Nilai Jual Objek Pajak** (yakni sebagai taksiran harga dasar jual tanah dan bangunan yang nilainya sama dengan harga dalam NJOP yang ada dalam SPPT-PBB Tahun berjalan), dimana harga tanah dan bangunan yang terdapat dalam NJOP diasumsikan sebagai **harga paling rendah dibawah harga pasar**, namun dapat *dipermaklumkan* untuk

**Hal. 179 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan patokan dalam penentuan harga jual sebagai taksiran harga, sehingga harga jual tanah dan bangunan menjadi terukur ;

Bahwa disamping tidak dipergunakannya harga tertentu sebagai patokan (taksiran harga), apakah itu **harga pasar** atau **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** atau **taksiran harga dari lembaga apprizal independent** yang khusus diadakan untuk itu sebagai pedoman harga penjualan yang wajib digunakan sebagai acuan oleh penjual (dalam hal ini merupakan kewenangan terdakwa DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PWU Jatim untuk menetapkan harga jual), bahwa ternyata asset tanah (dan bangunan) yang terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri** seluas 32.439 M<sup>2</sup> (sertifikat HGB No. 154 Kelurahan Balowerti atas nama PD. NABATI YASA) **dijual dengan harga dibawah NJOP (jauh dibawah harga pasar)** yang dalam SPPT-PBB Tahun 2002-2003 adalah sebesar Rp. 702.000,- / M<sup>2</sup> untuk tanah, dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,- /M<sup>2</sup>. Sehingga semestinya untuk **tanah seluas 32.439 M<sup>2</sup> minimal dijual dengan harga Rp. 22.772.178.000,-** dan untuk **bangunan pabrik yang berdiri di atasnya seluas 7.857 M<sup>2</sup> semestinya dijual dengan harga Rp. 1.272.834.000,-** sehingga uang yang didapat dari penjualan asset ini semestinya total sebesar Rp. 24.045.012.000,- (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan **Akta Notaris WARSIKI, SH No. 5 tanggal 3 Juni 2003** tentang “ *Jual Beli Bangunan* “ -dan- **Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2003** tentang “ *Pelepasan Hak Atas Tanah* “ yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 12 Kelurahan / Kecamatan Balowerti Kota Kediri, Akta mana ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN yang bertindak selaku pihak penjual (dalam hal ini mewakili PT. PWU Jatim) dengan OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO selaku pihak pembeli (yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, sekalipun baru mendapat pengesahan **Badan Hukum** dari **Menteri Kehakiman dan Hak Asasi**

**Hal. 180 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Manusia RI** pada tanggal **8 Oktober 2003**), bahwa tanah dan bangunan dimaksud **telah** dijual dengan harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) saja ;

Bahwa dengan demikian terhadap penjualan asset PT. PWU Jatim yang berupa tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya terletak di **Jalan Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri** seluas 32.439 M<sup>2</sup>, OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO yang dalam keterangannya bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI (sekalipun baru mendapat pengesahan **Badan Hukum** dari **Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI** pada tanggal **8 Oktober 2003**) selaku pihak pembeli, atas penjualan asset PT. PWU Jatim tersebut telah **diuntungkan** {Rp. 24.045.012.000,- dikurangi Rp.17.000.000.000,-} **sebesar Rp. 7.045.012.000,- (tujuh milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah)**;

Bahwa oleh karena PT. SEMPULUR ADI MANDIRI, **baru** mendapat pengesahan **Badan Hukum** dari **Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI** pada tanggal **8 Oktober 2003**, sedangkan **transaksi telah dilakukan** pada tanggal **3 Juni 2003**, maka Hakim Anggota ke-empat memandang dalam penjualan asset PT. PWU Jatim yang terletak di Kota Kediri tersebut yang diuntungkan adalah OEPOJO SARDJONO dan SAM SANTOSO secara pribadi, yakni **sebesar Rp. 7.045.012.000,- (tujuh milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah)** ;

Bahwa demikian pula terhadap penjualan asset PT. PWU Jatim yang berupa tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya (yang didalamnya terdapat juga mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya) terletak di **Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung**, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 578 Kelurahan Kenayan atas nama **PD. SARANA BANGUNAN** seluas 24.560 M<sup>2</sup>, dengan bangunan pabrik seluas 11.694 M<sup>2</sup>, dimana berdasarkan NJOP harga tanah dalam

**Hal. 181 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP (Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan) Tahun 2003 adalah sebesar Rp. 285.000,- / M<sup>2</sup>, sedangkan untuk bangunan sebesar Rp. 264.000,- / M<sup>2</sup>. Sehingga semestinya untuk **tanah seluas 24.560 M<sup>2</sup> minimal dijual dengan harga Rp. 6.999.600.000,-** dan untuk **bangunan pabrik yang berdiri di atasnya seluas 11.694 M<sup>2</sup> semestinya dijual dengan harga Rp. 3.087.216.000,-** sehingga uang yang didapat dari penjualan asset ini semestinya total sebesar Rp. 10.086.816.000,- (sepuluh milyar delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa **nilai riil transaksi atas penjualan asset di Tulungagung tersebut adalah sebesar Rp. 8.750.000.000,-** dimana dari nilai itu dipecah dalam 2 (dua) transaksi, yakni :

- Berdasarkan Akta **Notaris WARSIKIE POERNOMOWATI, SH** No. 202 tanggal 22 Nopember 2003 tentang "Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah", dilakukan dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.750.000.000,- ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim sebagai penjual, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO yang bertindak selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pembeli ;
- Berdasarkan Akta **Notaris WARSIKIE POERNOMOWATI, SH** No. 204 tanggal 22 Nopember 2003 tentang "Perjanjian Pengosongan", dilakukan dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PWU Jatim yang mempunyai kewajiban untuk mengosongkan, dengan OEPOJO SARDJONO & SAM SANTOSO selaku Direksi PT. SEMPULUR ADI MANDIRI sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan ;

Bahwa dengan demikian terhadap penjualan asset PT. PWU Jatim yang berupa tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya (yang didalamnya terdapat juga mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya) terletak di **Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung dimaksud,**

**Hal. 182 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi **PT. SEMPULUR ADI MANDIRI**, atas penjualan asset (yang tanpa memperhitungkan mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya) tersebut telah **diuntungkan** {Rp. 10.086.816.000,- dikurangi Rp. 8.750.000.000,- } **sebesar Rp. 1.336.816.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari penjualan asset-asset PT. PWU Jatim tersebut adalah: (1) **OEPOJO SARDJONO** dan **SAM SANTOSO** **sebesar Rp. 7.045.012.000,- (tujuh milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah)**, serta (2) Korporasi **PT. SEMPULUR ADI MANDIRI** **sebesar Rp. 1.336.816.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh keyakinan unsur “ **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** “ dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;**

04.Tentang unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ”;

Bahwa sekalipun apa yang didakwakan kepada terdakwa diduga terjadi antara tahun 2001 sampai dengan 2003, bahwa kemudian terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kata “dapat” pada unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” sehingga tindak pidana korupsi ( **khususnya dalam hal perhitungan**

**Hal. 183 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerugian Negara* ) bukan lagi merupakan delik formil melainkan delik materiil, tetap dapat dipertimbangkan dan diterapkan terhadap perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau **Badan Usaha Milik Daerah**, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

**Hal. 184 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saham PT. PWU adalah milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur sebanyak 99 % ( sembilan puluh sembilan persen ) dan dari Koperasi Karyawan PT.PWU sebanyak 1 % ( satu persen ) – dimana uang pemerintah daerah tersebut berasal dari pajak daerah ( *pribadi dan atau badan usaha* ) dan penghasilan daerah lain yang sah selain pajak, sehingga pertanggung jawaban pengelolaannya harus kepada publik dan pidana, **tidak bisa sekedar melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata saja;**
- Bahwa benar nilai transaksi (harga) atas penjualan asset di Jl. Basuki Rachmad No. 12 Kota Kediri faktanya adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,- sehingga terdapat **selisih kurang dari hasil penjualan** sebesar : Rp.24.450.012.000,- dikurangkan dengan Rp.17.000.000.000,- = **Rp. 7.045.012.000,-** ( *tujuh milyar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah* ) ;
- Bahwa benar terdapat pengeluaran-pengeluaran keuangan PT. PWU Jatim yang berasal dari dan atau berkaitan dengan pelepasan atau penjualan asset tanah yang terletak di Jl. Basuki Rachmad No. 12 Kota Kediri, yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah**, yakni :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	biaya PBB Kediri tahun 2003	18.025.362,00
2	fee penurunan PBB Kediri tahun 2003	8.000.000,00
3	biaya PBB Kediri tahun 2004	40.823.524,00
4	biaya PBB Tulungagung tahun 2004	19.299.280,00
5	fee penurunan PBB Kediri tahun 2004	83.000.000,00
6	bayar perpanjangan sertifikat Kediri	500.000.000,00

Hal. 185 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Jasa pengosongan rumah dinas Kediri	250.000.000,00
8	biaya komp. Pesangon kary. Kediri	125.000.000,00
9	biaya operasional tim penjualan asset	510.000.000,00
	Total	<b>1.554.148.166,00</b>

- Bahwa benar berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP) pada Dispenda Tulungagung untuk tahun 2003 NJOP tanah dengan alamat **Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagung** adalah sebesar Rp. 285.000,- per M<sup>2</sup>, sedangkan untuk Bangunan sebesar Rp. 264.000,- per M<sup>2</sup> sehingga perhitungan **harga jual minimum** -nya adalah sebagai berikut :

Objek Pajak	Luas (M <sup>2</sup> )	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tanah	24.560	285.000,-	6.999.600.000,-
Bangunan	11.694	264.000,-	3.087.216.000,-
Jumlah			10.086.816.000,-

- Bahwa benar nilai transaksi atas penjualan asset di Tulungagung tersebut adalah sebesar Rp. 8.750.000.000,- sehingga terdapat **selisih kurang dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.336.816.000,- ;**
- Bahwa benar terhadap hasil penjualan Asset PT. PWU Jatim yang terletak di Tulungagung tersebut selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang **penggunaan dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah**, yakni antara lain :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal	Jumlah ( Rp )
----	--------------------	---------	---------------

Hal. 186 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



.			
1.	Penebusan sertifikat	06-09-2003	203.986.000,-
2.	Pengosongan Rumah dinas	11-10-2003	300.000.000,-
3.	Pesangon karyawan terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar (Rp. 2.700.000.000,00 – Rp. 2.581.349.267,00).	30-09-2003	118.650.733,-
4.	Honor team asset	12-11-2003	162.500.000,-
5.	Honor team asset	30-11-2003	100.000.000,-
	Jumlah		<b>885.136.733,-</b>

sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penjualan Asset Daerah Milik Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur pada Tahun 2002 s/d 2004, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-936/PW.13/5/2016 tanggal 17 Nopember 2017 ;**

Bahwa terhadap pembayaran terakhir dari PT. SEMPULUR ADI MANDIRI atas penjualan asset yang terletak di Kabupaten Tulungagung dilakukan pada tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh WISHNU WARDHANA akan tetapi tidak dibukukan dalam pembukuan PT.PWU Jatim, melainkan **masuk dalam unit persewaan PT. PWU Jatim**, hal tersebut merupakan persoalan administrasi keuangan belaka ;

**Hal. 187 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya jumlah kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp **10.821.112.899,-** (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh keyakinan, unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “ dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;**

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka untuk dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Tertanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus-TPK/2016 atas nama DAHLAN ISKAN** yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus **dibatalkan;**

Bahwa oleh karena putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam **kesimpulan dissenting opinion** putusan dibawah ini;

Bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur **pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** berupa “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta*

**Hal. 188 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan **ketentuan pasal 55 ayat ( 1 )**

**ke-1 KUHPidana** yang turut didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini

dan **pertimbangan menyangkut status barang bukti, Hakim Anggota ke-**

**empat** sependapat bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan

Tingkat Pertama sedemikian itu adalah sudah tepat dan benar sehingga

dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan

secara tepat dan benar oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana dan berstatus sebagai tahanan kota, untuk memastikan dan

memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan

alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan

penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal

242 jo. Pasal 22 ayat ( 1 ) jo. Pasal 23 jo. Pasal 27 dan jo. Pasal 193 *judex*

*factie* Pengadilan Tingkat Pertama dan atau Banding seharusnya

memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara;

Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan

ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan

diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHP kepada Terdakwa

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

tingkat pengadilan;

**Hal. 189 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby atas nama terdakwa **Dahlan Iskan** tersebut dan selanjutnya,

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Dahlan Iskan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menghukum terdakwa **Dahlan Iskan** dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah **minimal** sebagaimana ancaman pidana pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan kurungan pengganti dendanya;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dahlan Iskan dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

**Hal. 190 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Iskan tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Dengan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pelepasan/ Penjualan Hak Atas Tanah Dan Peralatan Mesin Jl. Hasanudin No.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
  4. 1(satu) lembar fotocopy Laporan Akuntansi Independen atau Kepatuhan Terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober 2003 an. Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) bendel fotocopy "Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan) yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung" yang telah dilegalisir;
  6. 1 (satu) bendel fotocopy "Resume Penilaian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003" yang telah dilegalisir;

**Hal. 191 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel fotocopy "Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No.02 tanggal 05 Januari 2000 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kementrian HAM RI Nomor : C-04539 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penawaran Pabrik Keramik Di Tulungagung an. Direktur Utama Panca Wira Usaha Jatim yang telah dilegalisir;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi Mandiri tanggal 20 Agustus 2003 Kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Sejumlah Rp. 8.750.000.000,- yang telah dilegalisir;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari Pemerintah Daerah Tulungagung Kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 7.275.000.000,- yang telah dilegalisir;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran tanggal 25 Agustus 2003 dari an. Ir Sofian Lesmanto yang telah dilegalisir;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran dari CV. Pandan tanggal 27 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 7.500.000.000,- yang telah dilegalisir;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat General Manager Unit Usaha Persewaan PT. PWU JATIM tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;

**Hal. 192 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) bendel Dokumen No. 5 tanggal 01 April 2002 tentang Perseroan Terbatas An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
- 18.1 (satu) bendel dokumen No. 10 tanggal 24 Desember 2002 tentang Perubahan Anggaran Dasar An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
- 19.1 (satu) bendel Dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.578 tanggal 14 Agustus 1992 yang telah dilegalisir;
- 20.Surat Nomor : 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
- 21.Surat Nomor : 38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset yang telah dilegalisir;
- 22.Surat Nomor : 78/PWU/02/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
- 23.Surat Nomor : 593/1973/640/2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
- 24.Surat Nomor : 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
- 25.Surat Nomor : 539/9974/022/2002 tanggal 20 Nopember 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
- 26.Rekap Hasil Jual Asset – PWU Tahun 2004 yang telah dilegalisir;
- 27.Dokumen Tanda Terima Giro tanggal 30 Agustus 2003 Sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Dr. Ir. H. Wishnu Wardhana SE.MBA yang diberikan kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;

**Hal. 193 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Bilyet Giro BCA sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 23 September 2003 yang telah dilegalisir;
29. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 sejumlah Rp. 19.100.000.000,- yang telah diegalisir;
30. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 854/IX tanggal 25 September 2003 tentang Setor untuk di Depositokan ke Bank Mandiri No. Deposito : AA 517377 s/d 517379 masing-masing nilai @ Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
31. Fotocopy surat deposito berjangka An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 September 2003 yang telah dilegalisir;
- 32.1 (satu) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah @ Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
33. Fotocopy 3 (tiga) surat deposito berjangka An. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
34. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 855/IX tanggal 25 September 2003 yang Disetorkan ke Bank Jatim untuk pengisian giro bank sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
35. Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek 0011131788 tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
36. Fotocopy Rekening Koran No. Rek : 0011131788 – Giro Umum Milik Swasta An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
37. Fotocopy Dokumen Tanda Terima Giro sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Dr.Ir.H.Wishnu Wardhana SE,MBA kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;

**Hal. 194 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp. 13.100.000.000,- yang telah dilegalisir;
39. Fotocopy Rekening Koran An. PT. PWU JATIM No. Rek : 0143010900 periode 30 September 2003 yang telah dilegalisir;
40. Fotocopy Bukti Kas Pemasukan Unit Persewaan PWU terima dari tulungagung (PT. Sempulur Adi Mandiri) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
41. Fotocopy 2 (dua) Bilyet Giro BCA @ Rp. 250.000.000,- sejumlah Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir;
42. Fotocopy Giro Pengganti yang telah dilegalisir;
43. Bukti Kas Keluar Nomor : 783/IX tanggal 06 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tentang bayar biaya pengurusan sertifikat HGB Akte Hipotik sertifikat hipotik dll dikeramik tulungagung sejumlah Rp. 203.986.000,- yang telah dilegalisir;
44. Fotocopy Giro Umum Milik Swasta sejumlah Rp 203.986.000,- yang telah dilegalisir;
45. Foto copy buku kas bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
46. Buku kas keluar Nomor : 934/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. Keramik Tulungagung – BG Bank Mandiri No. GW 477452 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
47. Buku kas keluar Nomor : 935/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. Keramik Tulungagung – BG BCA No. BA 972953 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

**Hal. 195 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy surat tanggal 09 Oktober 2003 untuk pembayaran listrik sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
49. Fotocopy cek penarikan pengosongan rumah dinas – Mandiri sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
50. Fotocopy Rekening Koran Mandiri tanggal 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
51. Fotocopy 2 (dua) Bukti Setoran & Cek Penarikan Pengosongan Rumah Dinas BCA tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
52. Fotocopy Rekening Koran No.Rek : 0143010900 periode tanggal 30 September – 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
53. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003 sejumlah Rp. 18.335.000.000,- yang telah dilegalisir;
54. Bukti Kas Keluar Nomor : 869/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan I Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
55. Buku Kas Keluar Nomor : 871/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar pesangan II Karyawan Keramik Tulungagung transfer Via Bank Mandiri sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
56. Fotocopy Surat PT. PWU JATIM tanggal 29 September 2003 untuk pesangan karyawan PT. Keramik Tulungagung sebanyak kurang lebih 163 Karyawan sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
57. Fotocopy Bilyet Giro No. AG 421093 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;

**Hal. 196 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dilegalisir;
59. Fotocopy rekening koran Bank Jatim An. Panca Wira Usaha Jawa Timur periode bulan september 2003 yang telah dilegalisir;
60. Fotocopy Aplikasi Transfer Mandiri dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
61. Fotocopy tanda terima tanggal 30 September 2003 dari PT. PWU JATIM kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jawa Timur sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
62. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
63. Fotocopy Bukti Kas Keluar Nomor : 633/VI tanggal 24 Juli 2004 bayar PPh ps1 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat HGB. No. 578 Kabupaten Tulungagung atas nama PD Sarana Bangunan Propinsi Daerah sejumlah Rp. 482.882.000,- yang telah dilegalisir;
64. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : 1153/WP.11/0906//2004 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 21 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
65. Fotocopy Surat Setoran Pajak NPWP.01-922-457-5-611-000 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp. 482.882.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
66. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Juli 2004 yang telah dilegalisir;
67. Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 930/IX tanggal 12 Nopember 2004 bayar angsuran biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasanudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi

**Hal. 197 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/PWU/01/IV/2003 sejumlah Rp. 162.500.000,- yang telah dilegalisir;

68.Fotocopy Cek BNI No. CX 233510 tanggal 09 Nopember 2004 sejumlah Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

69.Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;

70.Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 yang telah dilegalisir;

71.Fotocopy bukti kas keluar Nomor : 984/XI tanggal 30 Nopember 2004 bayar pelunasan biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasannudin Tulungagung sesuai surat keputusan Direksi No.04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

72.Fotocopy Cek BCA No. CA 420273 tanggal 29 Nopember 2004 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

73.Fotocopy Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;

74.Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Nopember 2004 sejumlah Rp. 10.810.985.636,56 yang telah dilegalisir;

75.Fotocopy Rekening Koran PT. PWU JATIM No.Rek : 0143010900 periode 31 Oktober sampai Nopember 2004 yang telah dilegalisir;

76.1 (satu) bendel Surat Nomor : 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;

77. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan persetujuan / penetapan pembeli asset Jl.Hasanudin 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;

**Hal. 198 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di jalan hasanudin no.1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 79.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.202 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Ikatan Jual beli (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
- 80.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.203 tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Kuasa untuk menjual (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir.
- 81.1 (satu) Bendel fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 09 Juni 2004 (notaris Wijayanto Setiawan SH.Mhum) yang telah dilegalisir;
- 82.1 (satu) Lembar fotocopy Hasil Jual Asset PT PWU tanah dan bangunan tahun 2003 Desa balowerti Kecamatan kediri yang telah dilegalisir;
- 83.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas Masuk (BKM) Nomor 528/VI tanggal 25 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
- 84.1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 921/XI tanggal 12 September 2004 yang telah dilegalisir;
- 85.1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 995/XII tanggal 04 Desember 2004 yang telah dilegalisir;
- 86.1 (satu) bendel fotocopy kalkulasi sisa uang PT.Panca Wira Usaha Jatim atas Penjualan Tanah dan Bangunan di Kediri yang telah dilegalisir;
- 87.1 (satu) bendel fotocopy buku kas keluar tanggal 30 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
- 88.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 567/VII tanggal 05 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
- 89.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 606/VII tanggal 18 Juli 2003 yang telah dilegalisir;

**Hal. 199 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 627/VII tanggal 25 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
- 91.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 745/VIII tanggal 27 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
- 92.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 763/VII tanggal 30 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
- 93.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 686/VII tanggal 09 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
- 94.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 811/IX tanggal 13 September 2003 yang telah dilegalisir;
- 95.1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar Nomor: 955/X tanggal 18 oktober 2003 yang telah dilegalisir;
- 96.1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 002/PWU/01/II/2003 tentang Tim Restrukturisasi asset PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
- 97.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor : 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan asset Perusahaan yang telah dilegalisir;
- 98.1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara pembukaan surat penawaran dan pengusulan calon pembeli yang telah dilegalisir;
- 99.1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negoisasi dengan calon pembeli yang telah dilegalisir;
- 100.1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan di desa balowerti kecamatan kota kotamadya Kediri yang telah dilegalisir;
- 101.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.40 tanggal 10 Juli 2003 Tentang akta Jual beli bangunan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;

**Hal. 200 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.41 tanggal 10 Juli 2003 Tentang pelepasan hak atas tanah (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
- 103.1 (satu) bendel fotocopy Akta No.42 tanggal 10 Juli 2003 Tentang perjanjian pengosongan (notaris WARSIKI POERNOMOWATI, SH) yang telah dilegalisir;
- 104.1 (satu) bendel fotocopy penerimaan dan penjualan asset desa balowerti Kediri yang telah dilegalisir;
- 105.Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 114A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
- 106.Laporan appraisal Satya Graha Tama Nomor 117A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT Panca Wira Usaha;
107. Rekening Koran bank jatim dengan nomor 0011131788 per 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2004;
108. Rekening Koran bank mandiri dengan nomor 1410004095105 per 1 September 2003 s/d 31 Desember 2004;
109. Bukti intern pengeluaran kas bank PT keramik Tulungagung Wira Jati tanggal 02 Oktober 2003;
110. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2002-2003;
111. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2003-2004;
112. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2004-2005;
113. Laporan keuangan (audited) PT.Panca Wira Usaha tahun anggaran 2005-2006;
114. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2003;

**Hal. 201 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2004;
116. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2005;
117. Buku Kas dan bank PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2006;
118. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan pebruari 2003;
119. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan mei 2003;
120. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juni 2003;
121. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Juli 2003;
122. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Agustus 2003;
123. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2003;
124. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan oktober 2003;
125. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2003;
126. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2003;
127. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2004;
128. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2004;
129. Laporan Neraca, Laba-rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2006;
- 130.1 (satu) Bendel Warkah daftar isian no. 4285, 22 September 2004 atas nama TRIJHONDRO A. a/n OEPOJO SARDJONO, SERTIFIKAT HAK MILIK / HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI/ HAK GUNA USAHA NOMOR B 154, DESA / KELURAHAN BALOWERTI, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI;

**Hal. 202 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.1 (satu) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH BPN PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 164-550.2-35-  
2004 TANGGAL 04-08-2004 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA  
BANGUNAN ATAS NAMA PT. SEMPULUR ADI MANDIRI ATAS  
TANAH DI KOTA KEDIRI;

132.1 (satu) Bendel SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN BUKU  
TANAH DESA BALOWERTI HAK GUNA BANGUNAN NO 154  
SURAT UKUR SEMENTARA NO. 1616 TAHUN 1982 nomer  
blangko 5302751 Kantor Agraria Kotamadya Kediri.

133.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 5 tanggal 03 Juni 2003 tentang Akta Jual  
Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang  
dilekatkan pada minuta akta tersebut;

134.1(satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 6 tanggal 03 Juni 2003 tentang Pelepasan  
Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang  
dilekatkan pada minuta akta tersebut;

135.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 39 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta  
Pembatalan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang  
dilekatkan pada minuta akta tersebut;

136.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Jual  
Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang  
dilekatkan pada minuta akta tersebut;

137.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang  
Pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-  
surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

**Hal. 203 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang  
Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-  
surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

139.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 202 tanggal 22 Nopember 2003 tentang  
Perjanjian (Tentang Ikatan Jual Beli) yang sudah dilegalisir dan  
FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

140.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 203 tanggal 22 Nopember 2003 tentang  
Kuasa Untuk Menjual yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat  
yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

141.1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris WARSIKI  
POERNOMOWATI No. 204 tanggal 22 Nopember 2003 tentang  
Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-  
surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.

142.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 164-550.2-35-  
2004 tanggal 04 Agustus 2004 Tentang Pemberian Hak Guna  
Bangunan atas nama PT Sempulur Adi Mandiri atas tanah di  
Kota Kediri dan Dokumen pendukung (Warkah).

143.1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor :  
169/HGB/PPN.35/2012 tanggal 14 Juni 2014 Tentang Pemberian  
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT  
Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri atas sebidang  
tanah di Kabupaten Tulungagung dan Dokumen pendukung  
(Warkah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam perkara lain;**

**Hal. 204 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. Wakil Ketua / Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Mulijanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi, Syamsul Ali, S.H.,M.H. Hakim Tinggi, H. Moch Ichwan, S.H.,M.Hum. Hakim Ad Hoc Tipikor, Irwan Rambe, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Mulijanto, S.H., M.H.

ttd

2.Syamsul Ali, S.H.,M.H.

ttd

3.H. Moch Ichwan, S.H.,M.Hum.

ttd

4.Irwan Rambe, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusno, S.H.

Hal. 205 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY